



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Setelah Audit BPK-RI  
Perwakilan Jawa Barat





## WALI KOTA CIMAHI

Cimahi, 29 Juni 2020

|          |                             |          |                                     |
|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Nomor    | : 900/1915/BPKAD            | Kepada : |                                     |
| Sifat    | : Penting                   | Yth.     | Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat |
| Lampiran | : -                         |          | Jl. Muhamad Toha No.164             |
| Hal      | : <b>Surat Representasi</b> |          | Bandung                             |
|          | <b>Manajemen</b>            |          |                                     |

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 31 Desember 2019, Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Operasional per 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah satu informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

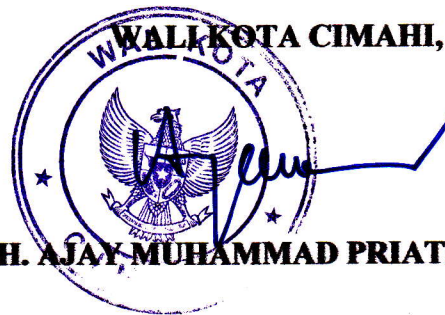
1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2018 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.



15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan.



**Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**





## **WALI KOTA CIMAHI**

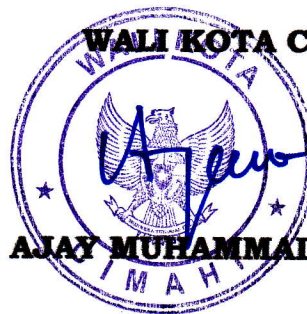
### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun, berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, posisi kas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



**Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**

# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**



# WALI KOTA CIMAHI

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018

| NO. | U R A I A N                                                  | ANGGARAN 2019        | REALISASI 2019       | %      | REALISASI 2018       |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1   | 2                                                            | 3                    | 4                    | 5      | 6                    |
| I   | PENDAPATAN                                                   |                      |                      |        |                      |
|     | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                       |                      |                      |        |                      |
|     | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 161.488.910.896,42   | 163.136.977.065,00   | 101,02 | 134.770.330.583,00   |
|     | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 14.585.901.970,86    | 15.832.320.921,00    | 108,55 | 12.220.530.827,00    |
|     | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.297.600.000,00     | 9.297.600.000,00     | 100,00 | 9.391.200.000,00     |
|     | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                    | 168.838.660.768,00   | 172.688.433.186,96   | 102,28 | 178.634.468.717,39   |
|     | Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                | 354.211.073.635,28   | 360.955.331.172,96   | 101,90 | 335.016.530.127,39   |
|     | PENDAPATAN TRANSFER                                          |                      |                      |        |                      |
|     | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN                   |                      |                      |        |                      |
|     | Dana Bagi Hasil Pajak                                        | 45.893.865.000,00    | 36.324.723.847,00    | 79,15  | 42.838.707.468,00    |
|     | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                             | 27.816.418.000,00    | 24.159.177.895,00    | 86,85  | 23.969.468.586,00    |
|     | Dana Alokasi Umum                                            | 598.700.744.000,00   | 598.700.744.000,00   | 100,00 | 576.278.051.000,00   |
|     | Dana Alokasi Khusus                                          | 162.229.380.000,00   | 141.976.098.985,00   | 87,52  | 144.938.837.788,00   |
|     | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan                  | 834.640.407.000,00   | 801.160.744.727,00   | 95,99  | 788.025.064.842,00   |
|     | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA                            |                      |                      |        |                      |
|     | Dana Otonomi Khusus                                          | -                    | -                    | -      | -                    |
|     | Dana Penyesuaian                                             | -                    | -                    | -      | -                    |
|     | Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya                | -                    | -                    | -      | -                    |
|     | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI                                 |                      |                      |        |                      |
|     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  | 134.544.926.464,00   | 129.853.567.820,00   | 96,51  | 128.044.295.494,00   |
|     | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                | -                    | -                    | -      | -                    |
|     | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi               | 134.544.926.464,00   | 129.853.567.820,00   | 96,51  | 128.044.295.494,00   |
|     | Jumlah Pendapatan Transfer                                   | 969.185.333.464,00   | 931.014.312.547,00   | 96,06  | 916.069.360.336,00   |
|     | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                                |                      |                      |        |                      |
|     | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah                             | -                    | 1.792.065.471,00     | -      | 2.192.000.000,00     |
|     | Dana Insentif Daerah                                         | 42.092.139.000,00    | 42.092.139.000,00    | 100,00 | 4.500.000.000,00     |
|     | Dana BOS                                                     | 49.090.800.000,00    | 48.657.280.000,00    | 99,12  | 48.285.436.943,00    |
|     | Bantuan Dari Provinsi                                        | 100.797.258.160,00   | 48.860.258.783,00    | 48,47  | 10.167.148.716,00    |
|     | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah                         | 191.980.197.160,00   | 141.401.743.254,00   | 73,65  | 65.144.585.659,00    |
|     | JUMLAH PENDAPATAN                                            | 1.515.376.604.259,28 | 1.433.371.386.973,96 | 94,59  | 1.316.230.476.122,39 |
| II  | BELANJA                                                      |                      |                      |        |                      |
|     | BELANJA OPERASI                                              |                      |                      |        |                      |
|     | Belanja Pegawai                                              | 718.941.789.915,59   | 668.364.206.848,00   | 92,96  | 659.050.105.740,00   |
|     | Belanja Barang                                               | 585.006.159.955,61   | 552.425.239.111,15   | 94,43  | 531.594.947.618,00   |
|     | Belanja Bunga                                                | 575.862.334,00       | 687.088.955,00       | 119,31 | 518.723.151,00       |
|     | Belanja Bantuan Keuangan                                     | 1.133.383.686,00     | 1.133.383.686,00     | 100,00 | 926.912.304,00       |
|     | Belanja Hibah                                                | 16.362.800.000,00    | 15.355.225.000,00    | 93,84  | 16.159.150.000,00    |
|     | Belanja Bantuan Sosial                                       | 4.285.400.000,00     | 3.227.128.000,00     | 75,31  | 344.250.000,00       |
|     | Jumlah Belanja Operasi                                       | 1.326.305.395.891,20 | 1.241.192.271.600,15 | 93,58  | 1.208.594.088.813,00 |
|     | BELANJA MODAL                                                |                      |                      |        |                      |
|     | Belanja Tanah                                                | 33.238.366.528,17    | 32.735.718.582,00    | 98,49  | 39.234.746.345,00    |
|     | Belanja Peralatan dan Mesin                                  | 96.120.189.196,00    | 88.094.493.945,00    | 91,65  | 51.891.922.082,00    |
|     | Belanja Gedung dan Bangunan                                  | 101.427.986.269,00   | 77.966.052.183,00    | 76,87  | 118.660.733.475,00   |
|     | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan                         | 112.164.655.000,00   | 56.672.600.745,00    | 50,53  | 59.948.106.800,00    |
|     | Belanja Aset Tetap Lainnya                                   | 5.327.247.043,00     | 4.869.132.115,00     | 91,40  | 6.284.721.362,00     |
|     | Jumlah Belanja Modal                                         | 348.278.444.036,17   | 260.337.997.570,00   | 74,75  | 276.020.230.064,00   |
|     | BELANJA TAK TERDUGA                                          |                      |                      |        |                      |
|     | Belanja Tak Terduga                                          | 780.941.192,83       | 230.669.082,00       | 29,54  | 4.458.650.000,00     |
|     | Jumlah Belanja Tak Terduga                                   | 780.941.192,83       | 230.669.082,00       | 29,54  | 4.458.650.000,00     |
|     | JUMLAH BELANJA                                               | 1.675.364.781.120,20 | 1.501.760.938.252,15 | 89,64  | 1.489.072.968.877,00 |



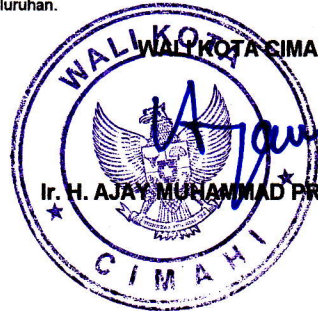
| NO. | U R A I A N                                     | ANGGARAN 2019               | REALISASI 2019              | %             | REALISASI 2018              |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                               | 3                           | 4                           | 5             | 6                           |
| III | <b>TRANSFER</b>                                 |                             |                             |               |                             |
|     | <b>TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN</b>        |                             |                             |               |                             |
|     | Bagi Hasil Pajak                                | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Bagi Hasil Retribusi                            | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                   | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan       | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>              | <b>1,675,364,781,120.20</b> | <b>1,501,760,938,252.15</b> | <b>89.64</b>  | <b>1,489,072,968,877.00</b> |
|     | <b>SURPLUS / DEFISIT</b>                        | <b>(159,988,176,860.92)</b> | <b>(68,389,551,278.19)</b>  | <b>-</b>      | <b>(172,842,492,754.61)</b> |
| IV  | <b>PEMBIAYAAN</b>                               |                             |                             |               |                             |
|     | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                    |                             |                             |               |                             |
|     | Penggunaan SiLPA                                | 165,917,985,197.92          | 165,917,985,197.92          | 100.00        | 340,040,123,838.53          |
|     | Pencairan Dana Cadangan                         | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Pinjaman Dalam Negeri                           | -                           | 48,810,856,513.00           | -             | -                           |
|     | Penerimaan Kembali Pinjaman                     | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Jumlah Penerimaan                               | <b>165,917,985,197.92</b>   | <b>214,728,841,710.92</b>   | <b>129.42</b> | <b>340,040,123,838.53</b>   |
|     | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   |                             |                             |               |                             |
|     | SiLPA Tahun Berjalan                            | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Pembentukan Dana Cadangan                       | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 3,500,000,000.00            | -                           | -             | -                           |
|     | Pembayaran Pokok Pinjaman                       | 2,429,808,337.00            | 24,645,538,955.00           | 1,014.30      | 855,508,220.00              |
|     | Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga            | -                           | -                           | -             | -                           |
|     | Jumlah Pengeluaran                              | <b>5,929,808,337.00</b>     | <b>24,645,538,955.00</b>    | <b>415.62</b> | <b>855,508,220.00</b>       |
|     | <b>PEMBIAYAAN NETO</b>                          | <b>159,988,176,860.92</b>   | <b>190,083,302,755.92</b>   | <b>118.81</b> | <b>339,184,615,618.53</b>   |
|     | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>           | <b>-</b>                    | <b>121,693,751,477.73</b>   |               | <b>166,342,122,863.92</b>   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA CIMAHI,



Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.



**LAPORAN PERUBAHAN  
SALDO ANGGARAN  
LEBIH (LPSAL)**



**WALI KOTA CIMAHI**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

| NO | URAIAN                                                      | 2019               | 2018               |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | 166,342,122,863.92 | 339,315,908,039.53 |
| 2  | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 166,342,122,863.92 | 339,315,908,039.53 |
| 3  | Subtotal (1-2)                                              | -                  | -                  |
| 4  | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLpa/SiKPA)         | 121,693,751,477.73 | 166,342,122,863.92 |
| 5  | Subtotal (3+4)                                              | 121,693,751,477.73 | 166,342,122,863.92 |
| 6  | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahunan Sebelumnya              |                    |                    |
| 7  | Lain-lain                                                   |                    |                    |
| 8  | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)                          | 121,693,751,477.73 | 166,342,122,863.92 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**WALI KOTA CIMAHI,**  
  
**H. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**

**NERACA**





# WALI KOTA CIMAHI

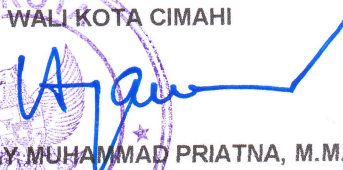
## PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI NERACA PER 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

| No.      | Uraian                                                  | 2019                        | 2018                        |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b> | <b>ASET</b>                                             |                             |                             |
| <b>1</b> | <b>ASET LANCAR</b>                                      |                             |                             |
|          | Kas di Kas Daerah                                       | 89.982.099.229,46           | 156.824.594.239,31          |
|          | Kas di RSUD                                             | 27.691.936.383,27           | 2.264.122.343,61            |
|          | Kas di Bendahara Pengeluaran                            | 166.503.870,00              | 3.114.574.380,00            |
|          | Kas di Bendahara Penerimaan                             | 60.000,00                   | 24.075.000,00               |
|          | Kas Di FKTP                                             | 2.611.580.947,00            | 1.931.226.909,00            |
|          | Kas Dana Bos                                            | 1.241.571.048,00            | 1.759.392.326,00            |
|          | Kas Lainnya                                             | 498.062.986,00              | 1.004.716.020,00            |
|          | Investasi Jangka Pendek                                 | -                           | -                           |
|          | Piutang Pajak                                           | 178.070.506.652,00          | 163.389.632.956,00          |
|          | Penyisihan Piutang Pajak                                | (125.315.843.778,79)        | (116.920.428.606,92)        |
|          | <b>Piutang Pajak Netto</b>                              | <b>52.754.662.873,22</b>    | <b>46.469.204.349,08</b>    |
|          | Piutang Retribusi                                       | 616.821.908,00              | 389.983.627,00              |
|          | Penyisihan Piutang Retribusi                            | (208.113.735,86)            | (145.459.470,88)            |
|          | <b>Piutang Retribusi Netto</b>                          | <b>408.708.172,14</b>       | <b>244.524.156,12</b>       |
|          | Piutang Transfer Pemerintah Pusat                       | 36.491.875.399,00           | -                           |
|          | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya              | 6.048.715.475,00            | 5.319.687.947,00            |
|          | Belanja Dibayar Dimuka                                  | 7.421.176.767,56            | 6.274.150.752,32            |
|          | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara         | -                           | -                           |
|          | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah         | -                           | -                           |
|          | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat          | -                           | -                           |
|          | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya | -                           | -                           |
|          | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                | -                           | -                           |
|          | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi                       | 1.975.438.776,44            | 237.401.668,00              |
|          | Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi            | (228.451.668,00)            | (237.401.668,00)            |
|          | <b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto</b>          | <b>1.746.987.108,44</b>     | <b>-</b>                    |
|          | Piutang Lainnya                                         | 33.451.925.819,00           | 21.820.568.975,00           |
|          | Penyisihan Piutang Lainnya                              | (1.060.558.992,70)          | (1.422.037.239,93)          |
|          | <b>Piutang Lainnya Netto</b>                            | <b>32.391.366.826,30</b>    | <b>20.398.531.735,07</b>    |
|          | Persediaan                                              | 21.458.162.499,34           | 17.476.559.450,63           |
|          | <b>Jumlah Aset Lancar</b>                               | <b>280.913.469.584,73</b>   | <b>263.105.359.608,14</b>   |
| <b>2</b> | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                         |                             |                             |
|          | <b>Investasi Nonpermanen</b>                            |                             |                             |
|          | Pinjaman Jangka Panjang                                 | 47.872.705,00               | 44.010.962,00               |
|          | Investasi dalam Surat Utang Negara                      | -                           | -                           |
|          | Investasi dalam Proyek Pembangunan                      | -                           | -                           |
|          | Investasi Nonpermanen Lainnya                           | -                           | -                           |
|          | <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>                     | <b>47.872.705,00</b>        | <b>44.010.962,00</b>        |
|          | <b>Investasi Permanen</b>                               |                             |                             |
|          | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                      | 68.826.696.009,50           | 68.871.596.154,00           |
|          | Investasi Permanen Lainnya                              | -                           | -                           |
|          | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>                        | <b>68.826.696.009,50</b>    | <b>68.871.596.154,00</b>    |
|          | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>                  | <b>68.874.568.714,50</b>    | <b>68.915.607.116,00</b>    |
| <b>3</b> | <b>ASET TETAP</b>                                       |                             |                             |
|          | Tanah                                                   | 1.032.167.175.754,00        | 865.753.848.202,00          |
|          | Peralatan dan Mesin                                     | 625.551.698.239,32          | 525.332.197.651,75          |
|          | Gedung dan Bangunan                                     | 727.685.887.752,20          | 717.012.793.219,00          |
|          | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                            | 771.017.808.875,00          | 721.185.375.765,00          |
|          | Aset Tetap Lainnya                                      | 71.598.063.912,47           | 67.001.544.801,47           |
|          | Konstruksi dalam Pengerjaan                             | 50.707.420.418,36           | 8.537.078.500,00            |
|          | Akumulasi Penyusutan                                    | (946.912.999.176,95)        | (859.722.400.863,40)        |
|          | <b>Jumlah Aset Tetap</b>                                | <b>2.331.815.055.774,40</b> | <b>2.045.100.437.275,82</b> |
| <b>4</b> | <b>DANA CADANGAN</b>                                    |                             |                             |
|          | Dana Cadangan                                           | -                           | -                           |
|          | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>                             | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| <b>5</b> | <b>ASET LAINNYA</b>                                     |                             |                             |
|          | Tagihan Penjualan Angsuran                              | -                           | -                           |
|          | Tuntutan Ganti Rugi                                     | -                           | -                           |

| No.        | Uraian                                                       | 2019                        | 2018                        |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            | Kemitraan dengan Pihak Ketiga                                | 3,348,345,000.00            | 3,348,345,000.00            |
|            | Aset Tak Berwujud                                            | 7,805,223,634.90            | 6,445,576,184.90            |
|            | Akumulasi Amortisasi                                         | (5,405,783,318.41)          | (3,798,897,934.68)          |
|            | Aset Tak Berwujud Netto                                      | 2,399,440,316.50            | 2,646,678,250.22            |
|            | Aset Lain-Lain                                               | 11,092,854,286.82           | 6,109,351,703.82            |
|            | Jumlah Aset Lainnya                                          | 16,840,639,603.32           | 12,104,374,954.04           |
|            | <b>JUMLAH ASET</b>                                           | <b>2,698,443,733,676.94</b> | <b>2,389,225,778,954.01</b> |
| <b>II</b>  | <b>KEWAJIBAN</b>                                             |                             |                             |
| <b>1</b>   | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                               |                             |                             |
|            | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                         | 378,156,853.00              | 907,590,853.00              |
|            | Utang Bunga                                                  | 484,497,286.80              | 127,256,847.71              |
|            | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                           | 855,508,219.86              | 855,508,219.86              |
|            | Pendapatan Diterima Dimuka                                   | -                           | -                           |
|            | Utang Belanja                                                | 1,195,308,098.60            | 9,097,680,634.00            |
|            | Utang Jangka Pendek Lainnya                                  | 58,196,923,450.00           | 19,153,616,668.00           |
|            | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                               | 61,110,393,908.26           | 30,141,653,222.57           |
| <b>2</b>   | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                              |                             |                             |
|            | Utang Dalam Negeri                                           | 4,277,541,099.26            | 5,133,049,319.12            |
|            | Utang Luar Negeri                                            | -                           | -                           |
|            | Utang Jangka Panjang Lainnya                                 | -                           | -                           |
|            | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang                              | 4,277,541,099.26            | 5,133,049,319.12            |
|            | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                      | <b>65,387,935,007.52</b>    | <b>35,274,702,541.69</b>    |
| <b>III</b> | <b>EKUITAS</b>                                               |                             |                             |
| <b>1</b>   | <b>EKUITAS DANA LANCAR</b>                                   |                             |                             |
|            | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)                       |                             |                             |
|            | Pendapatan Yang Ditangguhkan                                 |                             |                             |
|            | Cadangan Piutang                                             |                             |                             |
|            | Cadangan Persediaan                                          |                             |                             |
|            | Cadangan Biaya Dibayar Dimuka                                |                             |                             |
|            | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek  |                             |                             |
|            | Jumlah Ekuitas Dana Lancar                                   |                             |                             |
| <b>2</b>   | <b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>                                |                             |                             |
|            | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang                |                             |                             |
|            | Diinvestasikan dalam Aset Tetap                              |                             |                             |
|            | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya                            |                             |                             |
|            | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Panjang |                             |                             |
|            | Jumlah Ekuitas Dana Investasi                                |                             |                             |
|            | <b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>                                   |                             |                             |
|            | <b>EKUITAS</b>                                               | <b>2,633,055,798,669.41</b> | <b>2,353,951,076,412.31</b> |
|            | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>                     | <b>2,698,443,733,676.94</b> | <b>2,389,225,778,954.01</b> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


  
**WALI KOTA CIMAH**
  

  
**Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**

# **LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

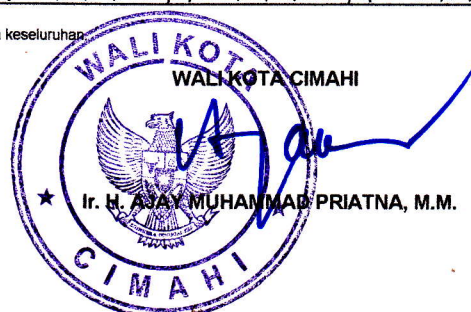
**WALI KOTA CIMAHI****PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

| NO | URAIAN                                                       | 2019                           | 2018                           | Kenaikan / Penurunan         | (%)            |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1  | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                  |                                |                                |                              |                |
| 1  | <b>PENDAPATAN</b>                                            |                                |                                |                              |                |
|    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                |                                |                                |                              |                |
|    | Pendapatan Pajak Daerah                                      | Rp 177,819,552,161.00          | Rp 145,857,623,020.00          | Rp 31,961,929,141.00         | 21.91          |
|    | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | Rp 16,067,109,637.00           | Rp 12,458,690,753.00           | Rp 3,608,418,884.00          | 28.96          |
|    | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 9,297,600,000.00            | Rp 9,391,200,000.00            | Rp (93,600,000.00)           | -1.00          |
|    | Pendapatan Asli Daerah Lainnya                               | Rp 188,778,237,923.96          | Rp 186,613,204,255.39          | Rp 2,165,033,668.57          | 1.16           |
|    | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                         | <b>Rp 391,962,499,721.96</b>   | <b>Rp 354,320,718,028.39</b>   | <b>Rp 37,641,781,693.57</b>  | <b>10.62</b>   |
|    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   |                                |                                |                              |                |
|    | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>          |                                |                                |                              |                |
|    | Dana Bagi Hasil Pajak                                        | Rp 47,893,864,205.00           | Rp 42,838,707,468.00           | Rp 5,055,156,737.00          | 11.80          |
|    | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                             | Rp 49,081,912,936.00           | Rp 23,969,468,586.00           | Rp 25,112,444,350.00         | 104.77         |
|    | Dana Alokasi Umum                                            | Rp 596,026,304,000.00          | Rp 576,278,051,000.00          | Rp 19,748,253,000.00         | 3.43           |
|    | Dana Alokasi Khusus                                          | Rp 141,976,098,985.00          | Rp 144,938,837,788.00          | Rp (2,962,738,803.00)        | -2.04          |
|    | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>           | <b>Rp 834,978,180,126.00</b>   | <b>Rp 788,025,064,842.00</b>   | <b>Rp 46,953,115,284.00</b>  | <b>5.96</b>    |
|    | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>                   |                                |                                |                              |                |
|    | Dana Otonomi Khusus                                          | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Dana Penyesuaian                                             | Rp 42,092,139,000.00           | Rp 4,500,000,000.00            | Rp 37,592,139,000.00         | 835.38         |
|    | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>                    | <b>Rp 42,092,139,000.00</b>    | <b>Rp 4,500,000,000.00</b>     | <b>Rp 37,592,139,000.00</b>  | <b>835.38</b>  |
|    | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                          |                                |                                |                              |                |
|    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  | Rp 130,582,595,348.00          | Rp 126,259,509,305.00          | Rp 4,323,086,043.00          | 3.42           |
|    | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>        | <b>Rp 130,582,595,348.00</b>   | <b>Rp 126,259,509,305.00</b>   | <b>Rp 4,323,086,043.00</b>   | <b>3.42</b>    |
|    | <b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>                            | <b>Rp 1,007,652,914,474.00</b> | <b>Rp 918,784,574,147.00</b>   | <b>Rp 88,868,340,327.00</b>  | <b>9.67</b>    |
|    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         |                                |                                |                              |                |
|    | Pendapatan Hibah                                             | Rp 159,440,513,945.00          | Rp 81,409,350,057.00           | Rp 78,031,163,888.00         | 95.85          |
|    | Pendapatan Dana Darurat                                      | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Pendapatan Lainnya                                           | Rp 48,860,258,783.00           | Rp 10,167,148,716.00           | Rp 38,693,110,067.00         | 380.57         |
|    | <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>                  | <b>Rp 208,300,772,728.00</b>   | <b>Rp 91,576,498,773.00</b>    | <b>Rp 116,724,273,955.00</b> | <b>127.46</b>  |
|    | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                     | <b>Rp 1,607,916,186,923.96</b> | <b>Rp 1,364,681,790,948.39</b> | <b>Rp 243,234,395,975.57</b> | <b>17.82</b>   |
| 2  | <b>BEBAN</b>                                                 |                                |                                |                              |                |
|    | Beban Pegawai                                                | Rp 668,364,206,848.00          | Rp 659,050,105,740.00          | Rp 9,314,101,108.00          | 1.41           |
|    | Beban Persediaan                                             | Rp 163,518,807,348.83          | Rp 150,397,584,948.93          | Rp 13,121,222,399.91         | 8.72           |
|    | Beban Jasa                                                   | Rp 296,303,596,661.97          | Rp 300,983,033,476.18          | Rp (4,679,436,814.21)        | -1.55          |
|    | Beban Pemeliharaan                                           | Rp 17,747,727,252.00           | Rp 12,502,322,049.00           | Rp 5,245,405,203.00          | 41.96          |
|    | Beban Perjalanan Dinas                                       | Rp 74,252,146,115.00           | Rp 80,070,731,524.00           | Rp (5,818,585,409.00)        | -7.27          |
|    | Beban Bunga                                                  | Rp 1,044,329,394.09            | Rp 492,267,386.59              | Rp 552,062,007.50            | 112.15         |
|    | Beban Subsidi                                                | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Beban Hibah                                                  | Rp 15,355,225,000.00           | Rp 16,159,150,000.00           | Rp (803,925,000.00)          | -4.98          |
|    | Beban Bantuan Sosial                                         | Rp 4,360,511,686.00            | Rp 1,271,162,304.00            | Rp 3,089,349,382.00          | 243.03         |
|    | Beban Penyusutan                                             | Rp 93,153,159,448.24           | Rp 87,218,998,851.46           | Rp 5,934,160,596.78          | 6.80           |
|    | Beban Amortisasi                                             | Rp 1,606,885,383.73            | Rp 2,453,263,707.18            | Rp (846,378,323.46)          | -34.50         |
|    | Beban Penyisihan Piutang                                     | Rp 8,458,069,436.85            | Rp 8,522,587,734.10            | Rp (64,518,297.25)           | -0.76          |
|    | Beban Transfer                                               | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Beban Lain-lain                                              | Rp 1,897,138,138.50            | Rp 3,275,500,152.74            | Rp (1,378,362,014.24)        | -42.08         |
|    | <b>JUMLAH BEBAN</b>                                          | <b>Rp 1,346,061,802,713.21</b> | <b>Rp 1,322,396,707,874.18</b> | <b>Rp 23,665,094,839.03</b>  | <b>1.79</b>    |
|    | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                          | <b>Rp 261,854,384,210.75</b>   | <b>Rp 42,285,083,074.21</b>    |                              |                |
| 3  | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>         |                                |                                |                              |                |
|    | Surplus Penjualan Aset Non Lancar                            | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Defisit Penjualan Aset Non Lancar                            | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya        | Rp 11,538,326,490.57           | Rp 5,937,417,209.00            | Rp 17,475,743,699.57         | -294.33        |
|    | <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>  | <b>Rp 11,538,326,490.57</b>    | <b>Rp 5,937,417,209.00</b>     | <b>Rp 17,475,743,699.57</b>  | <b>-294.33</b> |
|    | <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>         | <b>Rp 273,392,710,701.32</b>   | <b>Rp 36,347,665,865.21</b>    | <b>Rp 237,045,044,836.11</b> | <b>652.16</b>  |
| 4  | <b>POS LUAR BIASA</b>                                        |                                |                                |                              |                |
|    | Pendapatan Luar Biasa                                        | Rp -                           | Rp -                           | Rp -                         | -              |
|    | Beban Luar Biasa                                             | Rp 230,669,082.00              | Rp 4,458,650,000.00            | Rp (4,227,980,918.00)        | -94.83         |
|    | <b>POS LUAR BIASA</b>                                        | <b>-Rp 230,669,082.00</b>      | <b>-Rp 4,458,650,000.00</b>    | <b>Rp 4,227,980,918.00</b>   | <b>-94.83</b>  |
|    | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                                    | <b>Rp 273,162,041,619.32</b>   | <b>Rp 31,889,015,865.21</b>    | <b>Rp 241,273,025,754.11</b> | <b>756.60</b>  |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



# **LAPORAN ARUS KAS**

## **(LAK)**





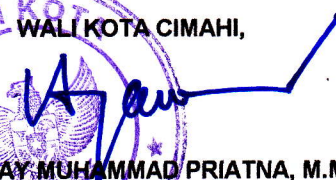
**WALI KOTA CIMAHI**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

| No. | Uraian                                                       | 2019                        | 2018                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                       |                             |                             |
| 2   | <b>Arus Masuk Kas</b>                                        |                             |                             |
| 3   | Penerimaan Pajak Daerah                                      | 163.136.977.065,00          | 134.770.330.583,00          |
| 4   | Penerimaan Retribusi daerah                                  | 15.832.320.921,00           | 12.220.530.827,00           |
| 5   | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.297.600.000,00            | 9.391.200.000,00            |
| 6   | Penerimaan Lain-lain PAD yang sah                            | 171.944.346.686,96          | 178.511.962.217,39          |
| 7   | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             | 36.324.723.847,00           | 42.838.707.468,00           |
| 8   | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  | 24.159.177.895,00           | 23.969.468.586,00           |
| 9   | Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 598.700.744.000,00          | 576.278.051.000,00          |
| 10  | Penerimaan Dana Alokasi Khusus                               | 141.976.098.985,00          | 144.938.837.788,00          |
| 11  | Penerimaan Dana Otonomi Khusus                               |                             |                             |
| 12  | Penerimaan Dana Penyesuaian                                  |                             |                             |
| 13  | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       | 129.853.567.820,00          | 128.044.295.494,00          |
| 14  | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya                                |                             |                             |
| 15  | Penerimaan Hibah                                             | 1.792.065.471,00            | 2.192.000.000,00            |
| 16  | Penerimaan Dana Darurat                                      |                             |                             |
| 17  | Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat                    | 48.860.258.783,00           | 10.167.148.716,00           |
| 18  | Dana Insentif Daerah                                         | 42.092.139.000,00           | 4.500.000.000,00            |
| 19  | Dana BOS                                                     | 48.657.280.000,00           | 48.285.436.943,00           |
| 20  | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa                        |                             |                             |
| 21  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 | <b>1.432.627.300.473,96</b> | <b>1.316.107.969.622,39</b> |
| 22  | <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |                             |                             |
| 23  | Pembayaran Pegawai                                           | 668.364.206.848,00          | 659.050.105.740,00          |
| 24  | Pembayaran Barang                                            | 552.425.239.111,15          | 531.594.947.618,00          |
| 25  | Pembayaran Bunga                                             | 687.088.955,00              | 518.723.151,00              |
| 26  | Pembayaran Subsidi                                           |                             |                             |
| 27  | Pembayaran Hibah                                             | 15.355.225.000,00           | 16.159.150.000,00           |
| 28  | Pembayaran Bantuan Sosial                                    | 3.227.128.000,00            | 344.250.000,00              |
| 29  | Pembayaran Bantuan Keuangan                                  | 1.133.383.686,00            | 926.912.304,00              |
| 30  | Pembayaran Tak Terduga                                       | 230.669.082,00              | 4.458.650.000,00            |
| 31  | Pembayaran Bagi Hasil Pajak                                  |                             |                             |
| 32  | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi                              |                             |                             |
| 33  | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                     |                             |                             |
| 34  | Pembayaran Kejadian Luar Biasa                               |                             |                             |
| 35  | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                | <b>1.241.422.940.682,15</b> | <b>1.213.052.738.813,00</b> |
| 36  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                | <b>191.204.359.791,81</b>   | <b>103.055.230.809,39</b>   |
| 37  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                     |                             |                             |
| 38  | <b>Arus Masuk Kas</b>                                        |                             |                             |
| 39  | Pencairan Dana Cadangan                                      |                             |                             |
| 40  | Penjualan atas Tanah                                         |                             |                             |
| 41  | Penjualan atas Peralatan dan Mesin                           | 737.236.000,00              | 119.910.000,00              |
| 42  | Penjualan atas Gedung dan bangunan                           | 6.850.500,00                | 2.596.500,00                |
| 43  | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                   |                             |                             |
| 44  | Penjualan atas Aset Tetap Lainnya                            |                             |                             |
| 45  | Penjualan atas Aset Lainnya                                  |                             |                             |
| 46  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan              |                             |                             |
| 47  | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen                  |                             |                             |
| 48  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 | <b>744.086.500,00</b>       | <b>122.506.500,00</b>       |
| 49  | <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |                             |                             |
| 50  | Pembentukan Dana Cadangan                                    |                             |                             |
| 51  | Perolehan Tanah                                              | 32.735.718.582,00           | 39.234.746.345,00           |
| 52  | Perolehan Peralatan dan Mesin                                | 88.094.493.945,00           | 51.891.922.082,00           |
| 53  | Perolehan Gedung dan bangunan                                | 77.966.052.183,00           | 118.660.733.475,00          |
| 54  | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                        | 56.672.600.745,00           | 59.948.106.800,00           |
| 55  | Perolehan Aset Tetap Lainnya                                 | 4.869.132.115,00            | 6.284.721.362,00            |
| 56  | Perolehan Aset Lainnya                                       |                             |                             |

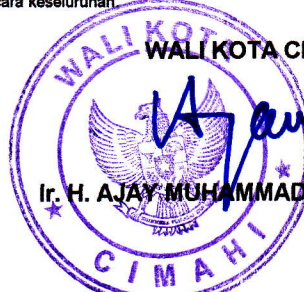
| No. | Uraian                                                             | 2019                 | 2018                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 57  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                 |                      |                      |
| 58  | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen                       |                      |                      |
| 59  | Jumlah Arus Keluar Kas                                             | 260,337,997,570.00   | 276,020,230,064.00   |
| 60  | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi                           | (259,593,911,070.00) | (275,897,723,564.00) |
| 61  | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                  |                      |                      |
| 62  | Arus Masuk Kas                                                     |                      |                      |
| 63  | Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat                             |                      |                      |
| 64  | Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya                    |                      |                      |
| 65  | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank                        | 48,810,856,513.00    |                      |
| 66  | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank                  |                      |                      |
| 67  | Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi                                     |                      |                      |
| 68  | Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya                                      |                      |                      |
| 69  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara               |                      |                      |
| 70  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah               |                      |                      |
| 71  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya       |                      |                      |
| 72  | Penarikan Kembali Investasi Daerah - Dana Bergulir                 |                      |                      |
| 73  | Jumlah Arus Masuk Kas                                              | 48,810,856,513.00    | -                    |
| 74  | Arus Keluar Kas                                                    |                      |                      |
| 75  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat            | 855,508,220.00       | 855,508,220.00       |
| 76  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya   |                      |                      |
| 77  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank       | 23,653,857,935.00    |                      |
| 78  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank |                      |                      |
| 79  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi                    |                      |                      |
| 80  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya                     | 136,172,800.00       |                      |
| 81  | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara                        |                      |                      |
| 82  | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah                        |                      |                      |
| 83  | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya                |                      |                      |
| 84  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                 | -                    |                      |
| 85  | Jumlah Arus Keluar Kas                                             | 24,645,538,955.00    | 855,508,220.00       |
| 86  | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan                           | 24,165,317,558.00    | (855,508,220.00)     |
| 87  | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris                                |                      |                      |
| 88  | Arus Masuk Kas                                                     |                      |                      |
| 89  | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                          | 111,401,322,783.00   | 108,358,521,080.00   |
| 90  | Jumlah Arus Masuk Kas                                              | 111,401,322,783.00   | 108,358,521,080.00   |
| 91  | Arus Keluar kas                                                    |                      |                      |
| 92  | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                         | 111,401,322,783.00   | 108,782,658,726.00   |
| 93  | Jumlah Arus Keluar Kas                                             | 111,401,322,783.00   | 108,782,658,726.00   |
| 94  | Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris                         | -                    | (424,137,666.00)     |
| 95  | Kenaikan/Penurunan Kas                                             | (44,224,233,720.19)  | (174,122,138,640.61) |
| 96  | Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran               | 165,917,985,197.92   | 340,040,123,838.53   |
| 97  | Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran              | 121,693,751,477.73   | 165,917,985,197.92   |
| 98  | Saldo Akhir Kas                                                    | 121,693,751,477.73   | 165,917,985,197.92   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALI KOTA CIMAHI,



Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.



# **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**



## WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

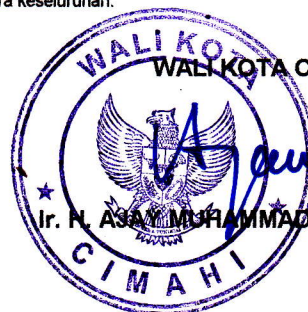
### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

| NO | URAIAN                                                   | 2019                 | 2018                 |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | EKUITAS 31 DESEMBER 2018                                 | 2,353,951,076,412.31 | 2,283,181,256,796.35 |
| 2  | SURPLUS/DEFISIT-LO                                       | 273,162,041,619.32   | 31,889,015,865.21    |
| 3  | RK PPKD                                                  | (0.00)               | -                    |
| 4  | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | (8,718,809.00)       | 50.00                |
| 5  | KOREKSI NILAI PIUTANG                                    | (4,484,435,960.00)   | (1,056,922,447.70)   |
| 6  | KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                 | 28,431,124.00        | -                    |
| 7  | KOREKSI NILAI ASET TETAP                                 | 4,070,557,137.00     | 36,654,214,393.45    |
| 8  | KOREKSI NILAI ASET LAINNYA                               | -                    | (2,448,000.00)       |
| 9  | LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)                    | -                    | -                    |
|    | - Penyisihan Piutang                                     | 370,428,247.23       | 5,000,000.00         |
|    | - Akumulasi Penyusutan                                   | 5,962,561,134.69     | 3,357,183,447.00     |
|    | - Akumulasi Amortisasi                                   | -                    | -                    |
| 9  | PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN                             | (3,979.00)           | -                    |
| 10 | KOREKSI UTANG PFK                                        | (0.14)               | (77,377,006.00)      |
| 11 | KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH          | 3,861,743.00         | 1,153,314.00         |
| 12 | EKUITAS AKHIR                                            | 2,633,055,798,669.41 | 2,353,951,076,412.31 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



WALI KOTA CIMAHI

Ir. H. ASYAF MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
(CALK)**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi selama 1 (satu) periode pelaporan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan. Menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan struktur APBD. Klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara lengkap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

- Bab I    Pendahuluan
  - 1.1.   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2.   Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3.   Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II   Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
  - 2.1.   Visi dan Misi Pemerintah Daerah
  - 2.2.   Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi
  - 2.3.   Kebijakan Keuangan
- Bab III   Kebijakan Akuntansi
  - 3.1.   Kebijakan Akuntansi
- Bab IV   Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 4.1    Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 4.2    Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - 4.3    Penjelasan Pos-pos Neraca
  - 4.4    Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
  - 4.5    Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
  - 4.6    Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V    Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
  - 5.1    Profile Entitas
  - 5.2    Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 5.3    Hubungan dengan DPRD, BPK, dan Forkopimda
  - 5.4    Pengaruh Stakeholder : DPRD
  - 5.5    Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Resiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan
  - 5.6    Alamat Kantor
- Bab VI   Penutup

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

#### 2.1 VISI DAN MISI KOTA CIMAHI.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 - 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi adalah :

#### **“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”**

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

**Pertama, Maju.** Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

**Kedua, Agamis.** Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan Pertanggungjawaban kepada

masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD.

**Ketiga, Berbudaya.** Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut : Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

**1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.**

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

**2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.**

Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

**3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.**

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha kecil menengah.

**4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.**

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan guidelines kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumber daya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

**5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.**

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi Periode 2017-2022 adalah :

**MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul**



Tujuan dari Misi kesatu adalah:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran dari Misi kesatu adalah:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan;
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 4) Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang;

**MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik**

Tujuan dari Misi kedua adalah:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah;

Sasaran dari Misi kedua adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah;
- 3) Meningkatnya Efisiensi dan Transparansi Pemerintah Daerah;
- 4) Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;
- 5) Meningkatnya profesionalitas aparatur;
- 6) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik;
- 7) Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 8) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;
- 9) Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

**MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan**

Tujuan dari Misi Ketiga adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan;
- 3) Mengentaskan kemiskinan.

Sasaran dari Misi Ketiga adalah:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
- 2) Meningkatnya Daya saing industri;
- 3) Meningkatnya Daya saing Perdagangan;
- 4) Meningkatnya ekspor;
- 5) Meningkatnya Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan rendah;
- 6) Meningkatnya Kapabilitas sektor pertanian;
- 7) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 8) Berkurangnya Ketimpangan antar wilayah;
- 9) Menurunnya angka pengangguran;
- 10) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan penduduk;
- 11) Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

**MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan**

Tujuan dari Misi Keempat adalah:

- 1) Meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi;
- 2) Meningkatkan kualitas permukiman;
- 3) Meningkatkan ketahanan bencana;
- 4) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan;

Sasaran dari Misi Keempat adalah:

- 1) Meningkatkan kelancaran pengguna jalan;
- 2) Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan;
- 3) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan;
- 4) Meningkatkan pelayanan air limbah domestik;
- 5) Meningkatkan pelayanan drainase permukiman;
- 6) Meningkatkan pelayanan air bersih;
- 7) Mengurangi luas kawasan kumuh;
- 8) Meningkatkan Kesiapsiagaan tanggap bencana;
- 9) Mengurangi resiko banjir;
- 10) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
- 11) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- 12) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau;
- 13) Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

**MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan**

Tujuan dari Misi Kelima adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Meningkatkan pengarusutamaan gender.

Sasaran dari Misi Kelima adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 2) Meningkatkan pelestarian warisan budaya;
- 3) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- 4) Optimalnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

### **1.3 Kebijakan Keuangan**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban

anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan yang potensial.

2. Dana Perimbangan

- a. Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*)

Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

- b. Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan

pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

c. Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali perubahan Peraturan Wali Kota dikarenakan adanya dana transfer pusat dan provinsi yang masuk setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Perubahan-perubahan tersebut dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

| Uraian |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal          |                  | Keterangan Perubahan                                                                                                      | Dasar Hukum                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ditetapkan       | Diundangkan      |                                                                                                                           |                                                                                                                   |
| I      | Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 248)                                                                               | 21 Desember 2018 | 21 Desember 2018 | Apbd Induk                                                                                                                |                                                                                                                   |
| II     | 1 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 444)                                                                      | 21 Desember 2018 | 21 Desember 2018 | APBD INDUK                                                                                                                |                                                                                                                   |
|        | 2 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 454) | 8 Februari 2019  | 8 Februari 2019  | PARSIAL 1<br>- Penambahan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan<br>- Pengurangan DBH Pajak Dr Provinsi | Pergub No 1 Tahun 2019 Ttg Penjabaran APBD TA 2019 Lampiran Pergub :<br>- Rincian Bantuan Keuangan<br>- Dana Bagi |

|  |  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

| Uraian |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal           |                   | Keterangan Perubahan                                                                           | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ditetapkan        | Diundangkan       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 3 | Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 456)     | 18 Maret 2019     | 18 Maret 2019     | Parsial 2 Penyesuaian Dau Tambahan                                                             | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan                                                                                                                 |
|        | 4 | Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 466)   | 7 Mei 2019        | 7 Mei 2019        | Parsial 3 Penambahan - Dbh Cht                                                                 | PMK Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019                                                                                                                                                           |
|        | 5 | Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 480 ) | 1 Juli 2019       | 1 Juli 2019       | Parsial 4- Penyesuaian Dau Tambahan- Penyesuaian Dak Rutilahu - Penyesuaian Dak Bop Kesetaraan | 1. SE Mendagri 146/2694/SJ Juklak Permendagri 130 2018 2. SE Dirjen Penyediaan Perumahan KemenPUPera No 01/SE/Dr/2019 ttg Pedoman Teknis Pelaksanaan DAK Bid Perumahan dan Permukiman3. Permendikbud No 7 Tahun 2019 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan |
| III    |   | Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 263)                                                                             | 27 September 2019 | 27 September 2019 | Perda Perubahan Apbd                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Uraian |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal           |                   | Keterangan Perubahan                                                                              | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ditetapkan        | Diundangkan       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IV     | 1 | Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 492)                                                                       | 30 September 2019 | 30 September 2019 | Perwal Penjabaran Perubahan Apbd                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 2 | Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 504) | 6 Desember 2019   | 6 Desember 2019   | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (PBI) DAU Tambahan (BPJS) BOS Kinerja | 1. Pergub No 53 Tahun 2019 ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2019<br>2. PMK 166 2019 ttg DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah<br>3. Kep Mendikbud Nom 364/P/2019 ttg Perubahan atas Kep Mendikbud Nom 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afiriasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 |

### 2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### 2.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mulai digulirkan pemerintah sejak tahun 1983 lalu merupakan satu tonggak sejarah monumental perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih efektif dari sistem perpajakan sebelumnya. Sistem *self assessment*, sebagai sistem yang dianut dalam undang-undang perpajakan saat ini didesain berlandaskan pada kepercayaan dan kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sistem yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa ini selalu menarik untuk terus dikaji demi suksesnya pelaksanaan sistem perpajakan dalam mengamankan penerimaan daerah pada kususny dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada masa kini merupakan pilar utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan bangsa serta negara sebagaimana telah disepakati bersama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tidak dapat didipungkiri bahwa persoalan perpajakan selalu menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sisi psikologis, misalnya diketahui bahwa pada umumnya tidak mudah mendapatkan seseorang yang dengan sukarela membayar pajak. Hal ini dapat dimengerti karena pajak akan mengurangi jumlah penghasilan yang dapat dibelanjakannya. Namun demikian, harus disadari pula bahwa untuk keberlangsungan pembangunan daerah, pajak rela tidak rela harus dibayar oleh mereka yang sudah mempunyai penghasilan melampaui batasan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Semua itu dimaksudkan agar pundi-pundi APBD tetap terisi untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan demi



kepentingan bersama. Di negara kita ini kegiatan pembangunan akan berjalan lancar apabila pemerintah dapat mendukung tujuan tersebut.

### 2.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.515.376.604.259,28 dengan realisasi sebesar Rp1.433.371.386.973,96 atau 94,59% dari target, sebagai berikut:

| No | Dinas/Instansi                                                          | Target (Rp)                 | Realisasi (Rp)              | %             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1  | Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                       | 532.223.320.349,42          | 466.571.570.857,15          | <b>87,66</b>  |
| 2  | Dinas Kesehatan                                                         | 20.530.785.439,00           | 19.304.050.239,00           | <b>94,02</b>  |
| 3  | Rsu Daerah Cibabat                                                      | 140.000.000.000,00          | 144.370.591.535,81          | <b>103.12</b> |
| 4  | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman                                  | 5.512.264.000,00            | 6.109.592.287,00            | <b>110,84</b> |
| 5  | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran                        | 50.000.000,00               | 79.806.000,00               | <b>159,61</b> |
| 6  | Dinas Tenaga Kerja                                                      | 700.000.000,00              | 935.870.600,00              | <b>133,70</b> |
| 7  | Dinas Pangan Dan Pertanian                                              | 260.100.000,00              | 255.313.000,00              | <b>98,16</b>  |
| 8  | Dinas Lingkungan Hidup                                                  | 1.678.872.100,00            | 1.830.518.500,00            | <b>109,03</b> |
| 9  | Dinas Perhubungan                                                       | 1.560.632.960,00            | 1.565.812.010,00            | <b>100,33</b> |
| 10 | Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan               | 132.163.372,36              | -                           | -             |
| 11 | Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian | 1.152.327.976,00            | 1.342.687.875,00            | <b>116,52</b> |
| 12 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  | 1.555.214.062,50            | 1.636.885.614,00            | <b>105,25</b> |
| 13 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                              | 810.020.924.000,00          | 789.368.688.456,00          | 97,45         |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                           | <b>1.515.376.604.259,28</b> | <b>1.433.371.386.973,96</b> | <b>95,59</b>  |

Secara khusus realisasi pendapatan dari masing-masing dinas/instansi penghasil sebagai berikut :

## 1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp532.223.320.349,42 dengan realisasi sebesar Rp466.571.570.857,15 atau 87,66% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2019 berada di bawah *cash budget* sebesar 12,34%.

| Uraian Pendapatan                                            | Target (Rp)               | Realisasi (Rp)            | %             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                                     | <b>532.223.320.349,42</b> | <b>466.571.570.857,15</b> | <b>87,66</b>  |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                | <b>181.078.713.725,42</b> | <b>183.517.703.512,15</b> | <b>101,35</b> |
| Hasil Pajak Daerah                                           | 161.488.910.896,42        | 163.136.977.065,00        | 101,02        |
| Pajak Hotel                                                  | 558.817.380,00            | 677.849.974,00            | 121,30        |
| Hotel Bintang Dua                                            | -                         | 411.920.679,00            | -             |
| Hotel Melati Dua                                             | 363.551.060,00            | -                         | -             |
| Hotel Melati Satu                                            | 91.675.540,00             | 103.645.000,00            | 113,06        |
| Losmen/Rumah<br>Penginapan/Pasanggrahan/<br>Hostel/Rumah Kos | 103.590.780,00            | 162.284.295,00            | 156,66        |
| Pajak Restoran                                               | 14.000.000.000,00         | 16.142.485.383,00         | 115,30        |
| Rumah Makan                                                  | 14.000.000.000,00         | 16.142.485.383,00         | 115,30        |
| Pajak Hiburan                                                | 655.757.776,00            | 781.622.970,00            | 119,19        |
| Tontonan Film/Bioskop                                        | -                         | 43.944.750,00             |               |
| Pagelaran<br>Kesenian/Musik/Tari/Busan<br>a                  | 6.365.600,00              | -                         |               |
| Permainan Ketangkasan                                        | 649.392.176,00            | 737.678.220,00            | 113,60        |
| Pajak Reklame                                                | 2.209.522.607,00          | 2.408.147.250,00          | 108,99        |
| Reklame Papan/Bill<br>Board/Videotron/megatron               | 1.206.697.400,00          | 1.345.528.700,00          | 111,51        |
| Reklame Kain                                                 | 418.247.000,00            | 406.230.500,00            | 97,13         |
| Reklame Melekat/Stiker                                       | 548.453.207,00            | 627.612.250,00            | 114,43        |
| Reklame Berjalan                                             | 36.125.000,00             | 28.775.800,00             | <b>79,66</b>  |
| Pajak Penerangan Jalan                                       | 42.137.077.750,00         | 41.154.787.753,00         | 97,67         |
| Pajak Penerangan Jalan<br>PLN                                | 42.126.983.890,00         | 41.146.943.453,00         | 97,67         |
| Pajak Non PLN/Gen Set                                        | 10.093.860,00             | 7.844.300,00              | 77,71         |
| Pajak Parkir                                                 | 765.584.544,00            | 894.987.772,00            | 116,90        |

| Uraian Pendapatan                                                   | Target (Rp)              | Realisasi (Rp)           | %             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Pajak Parkir                                                        | 765.584.544,00           | 894.987.772,00           | 116,90        |
| Pajak Air tanah                                                     | 9.707.222.858,00         | 9.264.450.238,00         | 95,44         |
| Pajak Air tanah                                                     | 9.707.222.858,00         | 9.264.450.238,00         | 95,44         |
| Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan                         | 42.522.665.206,42        | 41.515.469.387,00        | 97,63         |
| Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah bangunan                         | 42.522.665.206,42        | 41.515.469.387,00        | 97,63         |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan                     | 48.932.262.775,00        | 50.297.176.338,00        | 102,79        |
| Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan                     | 48.932.262.775,00        | 50.297.176.338,00        | 102,79        |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   | 9.297.600.000,00         | 9.297.600.000,00         | 100,00        |
| Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 9.297.600.000,00         | 9.297.600.000,00         | 100,00        |
| Lembaga Keuangan Bank (Bank Jabar)                                  | 9.297.600.000,00         | 9.297.600.000,00         | 100,00        |
| <b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>                    | <b>10.292.202.829,00</b> | <b>11.083.126.447,15</b> | <b>107,68</b> |
| Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan                   | 750.000.000,00           | 744.086.500,00           | 99,21         |
| Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai              | 20.000.000,00            | 29.200.000,00            | 146,00        |
| Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai                      | 20.000.000,00            | -                        | -             |
| Penjualan Kendaraan Dinas roda dua                                  | 200.000.000,00           | 41.166.000,00            | 20,58         |
| Penjualan Kendaraan Dinas roda empat                                | 500.000.000,00           | 646.670.000,00           | 129,33        |
| Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan                                | 10.000.000,00            | 6.850.500,00             | 68,51         |
| Penjualan Kendaraan Dinas Roda Tiga                                 | -                        | 8.100.000,00             |               |
| Scrap Besi                                                          | -                        | 12.100.000,00            |               |
| Penerimaan Jasa Giro                                                | 6.445.275.696,00         | 5.727.184.423,00         | 88,86         |
| Jasa Giro Kas Daerah                                                | 6.370.275.696,00         | 5.525.132.620,63         | 86,73         |
| Jasa Giro Pemegang Kas                                              | 75.000.000,00            | 202.051.802,00           | 269,40        |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                                      | 110.459.167,00           | 93.825.000,00            | 84,94         |
| Kerugian Uang                                                       | 22.063.093,08            | -                        | -             |
| Kerugian Barang                                                     | 88.396.073,92            | 93.825.000,00            | 106,14        |

| <b>Uraian Pendapatan</b>                                             | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan            | -                  | 497.171.412,00        |          |
| Bidang Pendidikan                                                    | -                  | 1.193.460,00          | -        |
| Bidang Kesehatan                                                     | -                  | 375.242.566,00        | -        |
| Bidang Pekerjaan Umum                                                | -                  | 10.800.000,00         | -        |
| Bidang Perumahan Rakyat                                              | -                  | 105.867.994,00        | -        |
| Bidang Lingkungan Hidup                                              | -                  | 3.629.462,00          | -        |
| Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil                   | -                  | 437.930,00            | -        |
| Pendapatan Denda Pajak                                               | 395.370.655,00     | 1.123.855.976,00      | 284,25   |
| Pendapatan Denda Pajak Hotel                                         | 1.113.402,00       | 2.380.562,00          | 213,81   |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran                                      | 9.035.141,00       | 12.892.166,00         | 142,69   |
| Pendapatan Denda Pajak Hiburan                                       | 651.510,00         | 1.179.240,00          | 181,00   |
| Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan                              | 1.022,00           | 1.022,00              | 100,00   |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir                                        | 1.488.190,00       | 1.962.422,00          | 131,87   |
| Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah                               | 6.589.640,00       | 13.533.804,00         | 205,38   |
| Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan     | 370.092.804,00     | 1.084.335.314,00      | 292,99   |
| Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan           | 6.398.946,00       | 7.571.446,00          | 118,32   |
| Pendapatan dari Pengembalian                                         | 1.300.000.000,00   | 1.554.274.515,00      | 119,56   |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan | 233.394.400,00     | 509.547.002,00        | 218,32   |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas   | 71.280.800,00      | 75.580.800,00         | 106,03   |
| Setoran Kelebihan pembayaran kepada Pihak Ketiga                     | 995.324.800,00     | 969.146.713,00        | 97,37    |
| Sumbangan Pihak Ketiga.                                              | 320.021.137,00     | 336.222.192,00        | 105,06   |
| Kontribusi Cimahi Mall                                               | 320.021.137,00     | 336.222.192,00        | 105,06   |
| Pendapatan Bunga Lain-lain                                           | 246.076.174,00     | 281.734.427,52        | 114,49   |
| Pendapatan Bunga Tabungan                                            | 246.076.174,00     | 281.734.427,52        | 114,49   |

| <b>Uraian Pendapatan</b>                                                                                              | <b>Target (Rp)</b>        | <b>Realisasi (Rp)</b>     | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Hasil Penyewaan Asset Daerah                                                                                          | 725.000.000,00            | 724.772.002,00            | 99,97        |
| Hasil Penyewaan Bangunan dan Gedung                                                                                   | 725.000.000,00            | 400.000.000,00            | 55,17        |
| Hasil Penyewaan Tanah                                                                                                 | -                         | 324.772.002,00            | -            |
| <b>Dana Perimbangan</b>                                                                                               | <b>73.710.283.000,00</b>  | <b>60.483.901.742,00</b>  | <b>82,06</b> |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                                                               | 73.710.283.000,00         | 60.483.901.742,00         | 82,06        |
| Bagi Hasil Pajak                                                                                                      | 45.893.865.000,00         | 36.324.723.847,00         | 79,19        |
| Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan                                                                               | 5.134.256.000,00          | 4.789.406.993,00          | 93,28        |
| Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 | 36.199.582.000,00         | 26.971.390.177,00         | 74,51        |
| Dana Alokasi Cukai                                                                                                    | 4.560.027.000,00          | 4.563.926.677,00          | 100,09       |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                                                                               | 27.816.418.000,00         | 24.159.177.895,00         | 86,85        |
| Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan                                                                             | 63.667.000,00             | 38.200.200,00             | 60,00        |
| Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan                                                                              | 983.593.000,00            | 590.155.800,00            | 60,00        |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi                                                                              | 16.889.890.000,00         | 4.797.020.800,00          | 28,40        |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi                                                                                 | -                         | 6.116.790.610,00          | -            |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi                                                                               | 9.477.846.000,00          | 12.309.504.498,00         | 129,88       |
| Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara                                                                 | 401.422.000,00            | 307.505.987,00            | 76,60        |
| <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                                                                           | <b>277.434.323.624,00</b> | <b>222.569.965.603,00</b> | <b>80,22</b> |
| Pendapatan Hibah                                                                                                      | -                         | 1.764.000.000,00          | -            |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah                                                                                      | -                         | 1.764.000.000,00          | -            |
| Pemerintah                                                                                                            | -                         | 1.764.000.000,00          | -            |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi                                                                                   | 134.544.926.464,00        | 129.853.567.820,00        | 96,51        |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi                                                                                   | 134.544.926.464,00        | 129.853.567.820,00        | 96,51        |
| Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor                                                                              | 44.936.108.850,00         | 47.773.687.275,00         | 106,31       |
| Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                                                                     | 36.534.514.500,00         | 30.556.735.890,00         | 83,64        |
| Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                                                                  | 32.054.707.838,00         | 31.803.124.283,00         | 99,22        |
| Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan                                                                                 | 235.949.825,00            | 248.593.075,00            | 105,36       |

| Uraian Pendapatan                                             | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)    | %      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Pemanfaatan Air Permukaan                                     |                    |                   |        |
| Bagi Hasil dari Pajak Rokok                                   | 20.783.645.451,00  | 19.471.427.297,00 | 93,69  |
| Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 100.797.258.160,00 | 48.860.258.783,00 | 48,47  |
| Bantuan keuangan dari provinsi                                | 100.797.258.160,00 | 48.860.258.783,00 | 48,47  |
| Bantuan keuangan dari Provinsi.                               | 100.797.258.160,00 | 48.860.258.783,00 | 48,47  |
| Dana Insentif Daerah                                          | 42.092.139.000,00  | 42.092.139.000,00 | 100,00 |
| Dana Insentif Daerah                                          | 42.092.139.000,00  | 42.092.139.000,00 | 100,00 |
| Dana Insentif Daerah                                          | 42.092.139.000,00  | 42.092.139.000,00 | 100,00 |

## 2. Dinas Kesehatan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp20.530.785.439,00 dengan realisasi sebesar Rp19.304.050.239,00 atau 94,02% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2019 berada di bawah *cash budget* sebesar 5,98%.

| Uraian Pendapatan                         | Target (Rp)              | Realisasi (Rp)           | %            |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                  | <b>20.530.785.439,00</b> | <b>19.304.050.239,00</b> | <b>94,02</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>             | <b>20.530.785.439,00</b> | <b>19.304.050.239,00</b> | <b>94,02</b> |
| Hasil Retribusi Daerah                    | 1.984.327.500,00         | 2.148.319.000,00         | 108,26       |
| Retribusi Jasa Umum                       | 1.984.327.500,00         | 2.148.319.000,00         | 108,26       |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan             | 1.984.327.500,00         | 2.148.319.000,00         | 108,26       |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 18.546.457.939,00        | 17.155.731.239,00        | 92,50        |
| Pendapatan Denda Retribusi.               | 500.000,00               | 2.874.664,00             | 574,93       |
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum      | 500.000,00               | 2.874.664,00             | 574,93       |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP               | 18.308.957.939,00        | 16.901.915.575,00        | 92,32        |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Utara  | 2.011.907.400,00         | 1.878.829.200,00         | 93,39        |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pasirkaliki   | 592.338.000,00           | 544.430.100,00           | 91,91        |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Citeureup     | 1.294.728.539,00         | 1.204.165.775,00         | 93,01        |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cipageran     | 1.519.125.300,00         | 1.389.804.300,00         | 91,49        |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Tengah | 1.781.004.000,00         | 1.674.070.200,00         | 94,00        |



| Uraian Pendapatan                          | Target (Rp)      | Realisasi (Rp)   | %      |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cigugur Tengah | 1.529.794.500,00 | 1.408.240.800,00 | 92,05  |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Padasuka       | 1.742.387.700,00 | 1.598.952.600,00 | 91,77  |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Selatan | 1.541.568.000,00 | 1.420.726.800,00 | 92,16  |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeureum      | 1.906.337.400,00 | 1.725.198.800,00 | 90,50  |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeber        | 924.712.200,00   | 860.007.000,00   | 93,00  |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Leiwigajah     | 1.120.710.300,00 | 1.001.233.800,00 | 89,34  |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Melong Asih    | 1.446.054.000,00 | 1.361.924.400,00 | 94,18  |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP Melong Tengah  | 898.290.600,00   | 834.331.800,00   | 92,88  |
| Dana Non Kapitasi                          | 237.000.000,00   | 250.941.000,00   | 105,88 |
| Dana Non Kapitasi.                         | 237.000.000,00   | 250.941.000,00   | 105,88 |

### 3. RSUD Cibabat

Target pendapatan daerah dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Cibabat) sebesar Rp140.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp144.370.591.535,81 atau 103,12% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2019 berada di atas *cash budget* sebesar 3,12 %.

| Uraian Pendapatan                         | Target (Rp)               | Realisasi (Rp)            | %             |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                  | <b>140.000.000.000,00</b> | <b>144.370.591.535,81</b> | <b>103.12</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>             | <b>140.000.000.000,00</b> | <b>144.370.591.535,81</b> | <b>103.12</b> |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 140.000.000.000,00        | 144.370.591.535,81        | 103.12        |
| Pendapatan Dari BLUD                      | 140.000.000.000,00        | 144.370.591.535,81        | 103.12        |
| Pendapatan dari BLUD                      | 140.000.000.000,00        | 144.370.591.535,81        | 103.12        |

### 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp5.512.264.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.109.592.287,00 atau 110,84 % dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2019 berada di atas *cash budget* sebesar 10,84%.

| Uraian Pendapatan        | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)          | %             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b> | <b>5.512.264.000,00</b> | <b>6.109.592.287,00</b> | <b>110,84</b> |

| Uraian Pendapatan                                 | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)          | %             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>5.512.264.000,00</b> | <b>6.109.592.287,00</b> | <b>110,84</b> |
| Hasil Retribusi Daerah                            | 5.512.264.000,00        | 6.044.106.097,00        | 109,65        |
| Retribusi Jasa Umum                               | 177.264.000,00          | 236.625.000,00          | 133,49        |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 96.050.000,00           | 111.595.000,00          | 116,18        |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus    | 45.400.000,00           | 84.485.000,00           | 186,09        |
| Retribusi Pengelolaan Limbah Cair                 | 35.814.000,00           | 40.545.000,00           | 113,21        |
| Retribusi Jasa Usaha                              | 5.335.000.000,00        | 5.807.481.097,00        | 108,86        |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah               | 2.635.000.000,00        | 3.012.076.197,00        | 114,31        |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah         | 2.700.000.000,00        | 2.795.404.900,00        | 103,53        |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | -                       | 65.486.190,00           | -             |
| Pendapatan Denda Retribusi.                       | -                       | 65.486.190,00           | -             |
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha             | -                       | 65.486.190,00           | -             |

## 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Target pendapatan daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp79.806.000,00 atau 159,61% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2019 berada di atas *cash budget* sebesar 59,61%

| Uraian Pendapatan                            | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | %             |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                     | <b>50.000.000,00</b> | <b>79.806.000,00</b> | <b>159,61</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                | <b>50.000.000,00</b> | <b>79.806.000,00</b> | <b>159,61</b> |
| Hasil Retribusi Daerah                       | 50.000.000,00        | 79.806.000,00        | 159,61        |
| Retribusi Jasa Umum                          | 50.000.000,00        | 79.806.000,00        | 159,61        |
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 50.000.000,00        | 79.806.000,00        | 159,61        |

## 6. Dinas Tenaga Kerja

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp935.870.600,00 atau 133,70% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2019 berada di atas *cash budget* sebesar 33,70%

| Uraian Pendapatan                                               | Target (Rp)           | Realisasi (Rp)        | %             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                                        | <b>700.000.000,00</b> | <b>935.870.600,00</b> | <b>133,70</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                   | <b>700.000.000,00</b> | <b>935.870.600,00</b> | <b>133,70</b> |
| Hasil Retribusi Daerah                                          | 700.000.000,00        | 935.870.600,00        | 133,70        |
| Retribusi Perizinan Tertentu                                    | 700.000.000,00        | 935.870.600,00        | 133,70        |
| Retribusi Perpanjangan Izin<br>Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing | 700.000.000,00        | 935.870.600,00        | 133,70        |

## 7. Dinas Pangan dan Pertanian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp260.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp255.313.000,00 atau 98,16% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2019 berada di bawah *cash budget* sebesar 1,84%

| Uraian Pendapatan                         | Target (Rp)           | Realisasi (Rp)        | %            |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                  | <b>260.100.000,00</b> | <b>255.313.000,00</b> | <b>98,16</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>             | <b>260.100.000,00</b> | <b>255.313.000,00</b> | <b>98,16</b> |
| Hasil Retribusi Daerah                    | 260.100.000,00        | 255.313.000,00        | 198,16       |
| Retribusi Jasa Usaha                      | 260.100.000,00        | 255.313.000,00        | 198,16       |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah       | 220.000.000,00        | 212.745.000,00        | 96,70        |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 40.100.000,00         | 42.568.000,00         | 106,15       |

## 8. Dinas Lingkungan Hidup

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.678.872.100,00 dengan realisasi sebesar Rp1.830.518.500,00 atau 109,03% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2019 berada di atas *cash budget* sebesar 9,03%

| Uraian Pendapatan                          | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)          | %             |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                   | <b>1.678.872.100,00</b> | <b>1.830.518.500,00</b> | <b>109,03</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>              | <b>1.678.872.100,00</b> | <b>1.830.518.500,00</b> | <b>109,03</b> |
| Hasil Retribusi Daerah                     | 1.678.872.100,00        | 1.830.518.500,00        | 109,03        |
| Retribusi Jasa Umum                        | 1.278.872.100,00        | 1.364.640.000,00        | 106,71        |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.278.872.100,00        | 1.364.640.000,00        | 106,71        |

|                                     |                |                |        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Retribusi Jasa Usaha                | 400.000.000,00 | 465.878.500,00 | 116,47 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 400.000.000,00 | 465.878.500,00 | 116,47 |

## 9. Dinas Perhubungan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp1.560.632.960,00 dengan realisasi sebesar Rp1.565.812.010,00 atau 100,33% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2019 di atas *cash budget* sebesar 0,33%.

| Uraian Pendapatan                             | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)          | %             |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                      | <b>1.560.632.960,00</b> | <b>1.565.812.010,00</b> | <b>100,33</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                 | <b>1.560.632.960,00</b> | <b>1.565.812.010,00</b> | <b>100,33</b> |
| Hasil Retribusi Daerah                        | 1.560.632.960,00        | 1.565.812.010,00        | 100,33        |
| Retribusi Jasa Umum                           | 1.379.130.960,00        | 1.418.943.010,00        | 102,89        |
| Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum | 699.800.000,00          | 718.769.000,00          | 102,71        |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor        | 679.330.960,00          | 700.174.010,00          | 103,07        |
| Retribusi Jasa Usaha                          | 150.002.000,00          | 130.669.000,00          | 87,11         |
| Retribusi Terminal                            | 150.002.000,00          | 130.669.000,00          | 87,11         |
| Retribusi Perizinan Tertentu                  | 31.500.000,00           | 16.200.000,00           | 51,43         |
| Retribusi Izin Trayek                         | 31.500.000,00           | 16.200.000,00           | 51,43         |

## 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp132.163.372,36 namun belum ada realisasi selama tahun anggaran 2019.

| Uraian Pendapatan                            | Target (Rp)           | Realisasi (Rp) | % |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                     | <b>132.163.372,36</b> | -              | - |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                | <b>132.163.372,36</b> | -              | - |
| Hasil Retribusi Daerah                       | 132.163.372,36        | -              | - |
| Retribusi Jasa Umum                          | 132.163.372,36        | -              | - |
| Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi | 132.163.372,36        | -              | - |

#### 11. Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Koperasi UKM Perindustrian. Perdagangan dan Pertanian sebesar Rp1.152.327.976,00 dengan realisasi sebesar Rp1.342.687.875,00 atau 116,52% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2019 berada di atas *cash budget* sebesar 16,52%.

| Uraian Pendapatan                         | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)          | %             |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                  | <b>1.152.327.976,00</b> | <b>1.342.687.875,00</b> | <b>116,52</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>             | <b>1.152.327.976,00</b> | <b>1.342.687.875,00</b> | <b>116,52</b> |
| Hasil Retribusi Daerah                    | 1.152.327.976,00        | 1.335.690.100,00        | 115,91        |
| Retribusi Jasa Umum                       | 752.327.976,00          | 806.006.600,00          | 107,14        |
| Retribusi Pelayanan Pasar                 | 752.327.976,00          | 771.906.700,00          | 102,60        |
| Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang     | -                       | 34.099.900,00           | -             |
| Retribusi Jasa Usaha                      | 400.000.000,00          | 529.683.500,00          | 132,42        |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah       | 400.000.000,00          | 529.683.500,00          | 132,42        |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | -                       | 6.997.775,00            | -             |
| Pendapatan Denda Retribusi.               | -                       | 6.997.775,00            | -             |
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha     | -                       | 6.997.775,00            | -             |

#### 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target pendapatan daerah yang dikelola Kantor Pelayanan Perizinan Tertentu sebesar Rp1.555.214.062,50 dengan realisasi sebesar Rp1.636.885.614,00 atau 105,25% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2019 berada di atas *cash budget* sebesar 5,25%.

| Uraian Pendapatan                  | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)          | %             |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>           | <b>1.555.214.062,50</b> | <b>1.636.885.614,00</b> | <b>105,25</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>      | <b>1.555.214.062,50</b> | <b>1.636.885.614,00</b> | <b>105,25</b> |
| Hasil Retribusi Daerah             | 1.555.214.062,50        | 1.636.885.614,00        | 105,25        |
| Retribusi Perizinan Tertentu       | 1.555.214.062,50        | 1.636.885.614,00        | 105,25        |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 1.555.214.062,50        | 1.636.885.614,00        | 105,25        |

### 13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp810.020.924.000,00 dengan realisasi sebesar Rp789.368.688.456,00 atau 97,45% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2019 berada di bawah *cash budget* sebesar 2,55%

| Uraian Pendapatan                                | Target (Rp)               | Realisasi (Rp)            | %            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| <b><u>Pendapatan</u></b>                         | <b>810.020.924.000,00</b> | <b>789.368.688.456,00</b> | <b>97,45</b> |
| <b><u>Pendapatan Asli Daerah</u></b>             | -                         | <b>6.500.000,00</b>       |              |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah        | -                         | 6.500.000,00              |              |
| Pendapatan dari Pengembalian                     | -                         | 6.500.000,00              |              |
| Setoran Kelebihan pembayaran kepada Pihak Ketiga | -                         | 6.500.000,00              |              |
| <b>Dana Perimbangan</b>                          | <b>760.930.124.000,00</b> | <b>740.676.842.985,00</b> | <b>97,34</b> |
| Dana Alokasi Umum                                | 598.700.744.000,00        | 598.700.744.000,00        | 100,00       |
| Dana Alokasi Umum.                               | 598.700.744.000,00        | 598.700.744.000,00        | 100,00       |
| Dana Alokasi Khusus                              | 162.229.380.000,00        | 141.976.098.985,00        | 87,52        |
| Dana Alokasi Khusus                              | 162.229.380.000,00        | 141.976.098.985,00        | 87,52        |
| Dana Alokasi Khusus Fisik                        | 56.563.810.000,00         | 48.294.625.581,00         | 85,38        |
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik                    | 105.665.570.000,00        | 93.681.473.404,00         | 88,66        |
| <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>      | <b>49.090.800.000,00</b>  | <b>48.685.345.471,00</b>  | <b>99,17</b> |
| Pendapatan Hibah                                 | 49.090.800.000,00         | 48.657.280.000,00         | 99,12        |
| Pendapatan Hibah Dana BOS                        | 49.090.800.000,00         | 48.657.280.000,00         | 99,12        |
| Pendapatan Hibah Dana BOS                        | 49.090.800.000,00         | 48.657.280.000,00         | 99,12        |
| Pendapatan Bunga Dana BOS                        | -                         | 28.065.471,00             |              |

Mekanisme Pendapatan Dana BOS dilakukan dengan cara pemindah bukuan (transfer) dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Bendahara BOS di sekolah sehingga tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi. Pengakuan Pendapatan Dana BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 adalah berdasarkan kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **2.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah**

### **2.3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 248), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 480).

### **2.3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah**

Dalam Tahun Anggaran 2019 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.675.364.781.120,20 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.501.760.938.252,15 atau 89,64%. Belanja daerah dimaksud dipergunakan untuk:

#### **1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.326.305.395.891,20 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.241.192.271.600,15 atau 93,58% terdiri dari:

##### **a. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp718.941.789.915,59 dan telah direalisasikan sebesar Rp668.364.206.848,00 atau 92,96%;

##### **b. Belanja Barang**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp585.006.159.955,61 dan telah direalisasikan sebesar Rp552.425.239.111,15 atau 94,43%;

##### **c. Belanja Bunga**

Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp575.862.334,00 dan direalisasikan sebesar Rp687.088.955,00 atau 119,31%;

##### **d. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp1.133.383.686,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.133.383.686,00 atau 100,00%;

##### **e. Belanja Hibah**

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp16.362.800.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.355.225.000,00 atau 93,84%



**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah  
Tahun Anggaran 2019**

|                                                            | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Belanja Hibah Kepada<br>Badan/Lembaga/Organisasi<br>Swasta | 16.362.800.000,00             | 15.355.225.000,00              | 93,84        |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>16.362.800.000,00</b>      | <b>15.355.225.000,00</b>       | <b>93,84</b> |

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp4.285.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.227.128.000,00 atau 75,31%;

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp348.278.444.036,17 dan telah direalisasikan sebesar Rp260.337.997.570,00 atau 74,75%;

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp780.941.192,83 dan telah direalisasikan sebesar Rp230.669.082,00 atau 29,54%.

### 2.3.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja.

Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu. Pinjaman daerah dan/atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan.

Dalam Tahun Anggaran 2019 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp159.988.176.860,92 sedangkan realisasinya sebesar Rp190.083.302.755,92 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp165.917.985.197,92 dan telah direalisasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp165.917.985.197,92 atau 100,00%;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp5.929.808.337,00 dan telah direalisasikan untuk Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp24.645.538.955,00 atau 1.014,30%.

#### 2.3.4 Analisis Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan suatu organisasi perlu diukur dalam suatu ukuran analisis antara pendapatan dan belanja anggaran. Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Uraian                               | Target/Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp)       | %      |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 1) | Pendapatan                           |                      |                      |        |
| 1  | Pendapatan Asli Daerah               | 354.211.073.635,28   | 360.955.331.172,96   | 101,90 |
| 2  | Pendapatan Transfer                  | 969.185.333.464,00   | 931.014.312.547,00   | 96,06  |
| 3  | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 191.980.197.160,00   | 141.401.743.254,00   | 73,65  |
|    | <b>Jumlah</b>                        | 1.515.376.604.259,28 | 1.433.371.386.973,96 | 94,59  |
| 2) | Belanja                              |                      |                      |        |
| 1  | Belanja Operasi                      | 1.326.305.395.891,20 | 1.241.192.271.600,15 | 93,58  |
| 2  | Belanja Modal                        | 348.278.444.036,17   | 260.337.997.570,00   | 74,75  |
| 3  | Belanja Tak Terduga                  | 780.941.192,83       | 230.669.082,00       | 29,54  |
|    | <b>Jumlah</b>                        | 1.675.364.781.120,20 | 1.501.760.938.252,15 | 89,64  |
|    | <b>Surplus/defisit</b>               | (159.988.176.860,92) | (68.389.551.278,19)  |        |

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

Basis akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Kota Cimahi adalah Basis AkruaI untuk Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

##### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas pelaporan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus tahun anggaran.
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

##### **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **Neraca**

Neraca SOPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SOPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah. serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

## **Laporan Operasional**

1. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu pelaporan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, Transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
3. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
4. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

## **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah beberapa kali menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kebijakan Akuntansi terakhir dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ruang lingkupnya meliputi terdiri dari :

#### **1. Kerangka Konseptual;**

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi :

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

#### **2. Penyajian Laporan Keuangan;**

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
- b. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas.
- c. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

#### **3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;**

- 1) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya.
- 3) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a) Pendapatan-LRA;
  - b) Belanja;
  - c) Transfer;
  - d) Surplus atau defisit-LRA;
  - e) Penerimaan pembiayaan;

- f) Pengeluaran pembiayaan;
- g) Pembiayaan neto; dan
- h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

#### **4. Neraca;**

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. Biaya dibayar di muka;
- f. investasi jangka panjang;
- g. aset tetap;
- h. Aset lainnya;
- i. kewajiban jangka pendek;
- j. kewajiban jangka panjang;
- k. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

#### **5. Laporan Arus Kas;**

- a. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- b. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- c. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

## **6. Laporan Operasional;**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit entitas pemerintah dan seluruh entitas akuntansi.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional). dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk *melengkapi* pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **7. Catatan Atas Laporan Keuangan;**

- a. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman. Laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- b. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

## **8. Akuntansi Pendapatan Perpajakan;**

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,



dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini otoritas perpajakan di daerah dalam menjaga terlaksananya pemungutan pajak daerah secara tertib administrasi berhak juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan.
3. Pada pemerintah daerah sanksi perpajakan merupakan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.
4. Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:
  - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
  - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
  - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
5. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
  - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
6. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assessment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
8. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan self assessment system antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah.
9. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
10. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assessment system antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.
11. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
12. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:
  - a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment.

- b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk official assessment.
- 14. Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

#### **9. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;**

- 1. Pendapatan nonperpajakan dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
- 2. Pendapatan Non Perpajakan -LRA, diakui pada saat:
  - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
  - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
  - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

#### **Pendapatan perizinan;**

- 3. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 4. Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.
- 5. Pengakuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan pemberian izin merupakan layanan yang berkelanjutan serta tidak terdapat sumber daya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah selama periode berlakunya izin.

#### **Pendapatan Pemberian Layanan**

- 6. Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 7. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
- 8. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
  - a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; yang terkait akan diperoleh entitas;
  - b. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
  - c. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

### **Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)**

9. Pendapatan nonperpajakan-LO diakui pada saat bagian dari hak pemerintah daerah atas pemanfaatan/pengambilan SDA dimaksud ditetapkan.
10. Tata cara penetapan bagi hasil ini pada umumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga/kontraktor serta sesuai dengan peraturan perundangan.

### **Pendapatan Investasi**

11. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividen) diakui pada saat diperoleh.
12. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
13. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

### **Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keluangan/Pemanfaatan Aset Tetap**

14. Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
15. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.
16. Bentuk pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna serta kerja sama penyediaan infrastruktur.
17. Pengakuan pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian sewa melewati jangka waktu satu tahun, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang bersangkutan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) sesuai dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.

### **Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya**

18. Pendapatan nonperpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang.

19. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.
20. Untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

#### **Pendapatan perizinan;**

21. Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.
22. Pemerintah selaku pemberi izin dapat memberikan batas waktu kepada penerima izin maupun tidak memberikan batas waktu.

#### **Pendapatan Pemberian Layanan**

23. Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna.

#### **Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)**

24. Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
25. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan.
26. Dalam hal penyeteroran baru dilakukan kemudian masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

#### **Pendapatan Investasi**

27. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi yang dimiliki oleh entitas.
28. Hasil investasi jangka pendek yang berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
29. Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut juga akan mengurangi ekuitas entitas pada penyertaan tersebut.

### **Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap**

30. Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.
31. Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.

### **Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya**

32. Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan.
33. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan.
34. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.
35. Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan.
36. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman. Bisa terjadi penghapusan utang dapat berasal dari usaha yang melebihi satu periode, namun mengingat prinsip keandalan, pendapatan dari penghapusan utang ini diakui sebesar nilai penghapusan pada tahun berkenaan.

### **10. Akuntansi Pendapatan Operasional Transfer;**

1. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan operasional transfer LRA diakui pada saat :
  - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
  - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
  - d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pendapatan Operasional Transfer - LO diakui, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.
4. Alokasi pendapatan transfer merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
5. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan.
6. Apabila informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur setelah entitas penerima menerbitkan laporan keuangan, maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
7. Ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Contohnya dana BOS dan dana desa.
8. Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Cimahi diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah Kota Cimahi.
9. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.
10. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
11. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
12. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
13. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
14. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.
15. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah

melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

#### **11. Akuntansi Hibah;**

1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
  - a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
  - b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
  - c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
  - d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
3. Pendapatan hibah - LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan yang diterima pada RKUD, yaitu:
  - a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
  - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
  - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
  - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Pendapatan hibah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
6. Pengakuan pendapatan hibah – LO terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.
7. Pendapatan hibah – LO disajikan di Laporan Operasional.
8. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
  - a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
  - b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan



- c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.
9. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Perangkat Daerah dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan Hibah-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Perangkat Daerah penerima.
10. Belanja hibah – LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Belanja hibah – LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
12. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
13. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
14. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
15. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
16. Beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.
14. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
15. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
16. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
17. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.
18. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.
19. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
- 12. Akuntansi Bantuan Sosial;**
  1. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini :
    - a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.

- b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
  - c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan bencana.
  - d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
  - e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
2. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
  3. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
  4. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.
  5. Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.
  6. Beban diakui pada saat:
    - a. timbulnya kewajiban;
    - b. terjadinya konsumsi aset;
    - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  7. Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.
  8. Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.
  9. Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.
  10. Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat.

11. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
12. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
13. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.
14. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:
  - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
  - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
15. Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan bantuan sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya masa mendatang.

### **13. Akuntansi Piutang;**

- 1) Untuk piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah diakui pada saat:
  - a) Telah diterbitkan surat ketetapan ; dan/atau
  - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke instansi terkait. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- 3) Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan penghitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 4) Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Retribusi Daerah (STRD).

- 5) STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 6) Piutang yang berdasarkan perikatan harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai piutang :
  - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b. Jumlah piutang dapat diukur;
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
  - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 7) Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah, perorangan, BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.
- 8) Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di Rekening Kas Umum daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 9) Piutang yang timbul dari penjualan pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.
- 10) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran misalnya penjualan kendaraan dinas. Pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
- 11) Piutang atas dasar kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya.
- 12) Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang pada umumnya untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, misalnya penyewaan tanah dan alat-alat milik pemerintah daerah. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode akuntansi maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.
- 13) Pengakuan piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :

a) Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat;

Piutang Dana bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.

b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);

Piutang DAU diakui apabila pada saat akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke daerah, yaitu sebesar jumlah perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah apabila Pemerintah Pusat mengakuinya dan menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Apabila pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d) Piutang Transfer Lainnya;

Selain Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK, pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain, misalnya Dana Penyesuaian. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran untuk transfer lainnya, yaitu pertama, pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan dan kedua, pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu. Apabila penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan sampai dengan akhir tahun anggaran, Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi piutang bagi pemerintah daerah. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, maka timbulnya piutang pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi pembayarannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

e) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah

yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi pemerintah daerah.

14) Pengakuan untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) tergantung dari penyelesaian kasusnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Apabila penyelesaian TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan, maka piutang diakui pada saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sudah diterbitkan.
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh pengadilan.

#### **14. Akuntansi Persediaan;**

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar. apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian. biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pencatatan Persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out) Perpetual. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

#### **15. Akuntansi Investasi;**

Pengeluaran kas dan/atau aset. penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah

dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas pelaporan perlu mengkaji tingkat kepastian mengalaminya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas pelaporan akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan maka pengakuan menggunakan nilai estimasi yang layak.

#### **16. Akuntansi Aset Tetap;**

Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### **17. Akuntansi Kerugian Daerah;**

- 1) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:
  - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di

- neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
- b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan  
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
  - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.
  - 4) Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.
  - 5) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
    - a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas  
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
    - b. Pengakuan atas Piutang TGR  
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
    - c. Pengakuan Beban  
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
  - 6) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
    - a. Entitas yang mengalami kerugian daerah.
      - 1) Pengakuan Beban Non Operasional  
Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
      - 2) Pengakuan atas kekurangan aset  
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
    - b. Entitas Yang Berhak Menerima
      - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah  
Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
      - 2) Pengakuan Pendapatan LRA  
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian Negara/daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah.
      - 3) Pengakuan Pendapatan LO  
Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.



- 7) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena adalah bendahara:
- Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
  - kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
  - kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
- 8) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
- Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
  - Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.
- 9) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian karena putusan pengadilan sebagai berikut:
- Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
  - Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
  - Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas daerah.

## **18. Akuntansi Aset Tidak Berwujud**

- Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
  - Dapat Diidentifikasi**  
Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang dimaksud

dengan kriteria ini adalah:

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.
- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

#### **b. Pengendalian**

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset satu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

#### **c. Manfaat Ekonomi Masa Depan**

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan.

#### **Aset tak berwujud diakui pada saat:**

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

3. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah aset tak berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai aset tak berwujud dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian aset tak berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
4. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud dimaksud.
5. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
  - a. Meningkatkan fungsi *software*;
  - b. Meningkatkan efisiensi *software*.

6. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
7. Aset tak berwujud disajikan sebesar:
  - a. Harga beli, termasuk biaya import, pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan untuk aset tak berwujud yang diperoleh dengan pembelian, kerjasama atau pengembangan internal;
  - b. Nilai wajar, apabila diperoleh dari pertukaran atau donasi/hibah.
  - c. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- . Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh pemerintah kota Cimahi adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut :

| No | Aset Tak Berwujud                                                 | Masa Manfaat                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lisensi, franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya | Sesuai masa berlaku/ perjanjian yang ditetapkan pemberi hak seperti Ditjen HAKI dll. |
| 2  | Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang    | 5 (lima) Tahun                                                                       |
| 3  | Software Komputer                                                 | 4 (empat) Tahun                                                                      |

8. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- a. Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- b. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

9. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

#### **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD**

10. Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
11. Penghapusan Aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

#### **19. Akuntansi Kewajiban;**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat laporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

#### **20. Koreksi Kesalahan. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;**

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - (a) kesalahan yang tidak berulang;
  - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
  - (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

- (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Restitusi pendapatan akan diatur dalam peraturan tersendiri.
  - 6) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
  - 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
  - 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
  - 9) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset dan akun ekuitas dana.
  - 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
  - 11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana.
  - 12) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **21. Laporan Keuangan Konsolidasian.**

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

## **BAB IV**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 248), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 22);

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah peningkatan aset dan/atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima dan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan pada LRA diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatanyang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Realisasi pendapatan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.433.371.386.973,96 atau mencapai 94,59% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp1.515.376.604.259,28 Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan anggarannya. Walaupun realisasi Pendapatan Transfer dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah lebih kecil dibandingkan anggarannya.

## 2. Belanja

Belanja adalah penurunan aset dan/atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran.

Pengeluaran belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya;
- c. Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.501.760.938.252,15 atau mencapai 89,64% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp1.675.364.781.120,20

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan pengembalian belanja) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## 3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran kas yaitu Pembayaran Pokok Utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.;
- c. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.;

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp190.083.302.755,92 atau 118,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp159.988.176.860,92. Penerimaan pembiayaan Rp214.728.841.710,92 atau 129,42 % dari anggaran yang ditetapkan Rp165.917.985.197,92 terdiri dari dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp165.917.985.197,92 dan penerimaan dana talangan dari Bank Mandiri untuk RSUD Cibabat sebesar Rp48.810.856.513,00. Sedangkan pengeluaran

pembiayaan sebesar Rp24.645.538.955,00 atau 415,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.929.808.337,00 terdiri dari pembayaran pokok pinjaman ke Bank Dunia sebesar Rp991.681.020,00 dan pembayaran pinjaman dana talangan RSUD sebesar Rp23.653.857.935,00.

#### 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp360.955.331.172,96 atau mencapai 101,90% dari target anggaran sebesar Rp354.211.073.635,28.

##### 4.1.1.1 Hasil Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp163.136.977.065,00 atau mencapai 101,02 % dari target anggaran sebesar Rp 161.488.910.896,42 terdiri dari:

|                                                 | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | %             | Realisasi 2018<br>(Rp)    |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Pajak Hotel                                     | 558.817.380,00            | 677.849.974,00            | 121,3         | 633.576.612,00            |
| Pajak Restoran                                  | 14.000.000.000,00         | 16.142.485.383,00         | 115,3         | 13.146.238.274,00         |
| Pajak Hiburan                                   | 655.757.776,00            | 781.622.970,00            | 119,19        | 735.783.567,00            |
| Pajak Reklame                                   | 2.209.522.607,00          | 2.408.147.250,00          | 108,99        | 2.727.190.144,00          |
| Pajak Penerangan Jalan                          | 42.137.077.750,00         | 41.154.787.753,00         | 97,67         | 41.923.983.395,00         |
| Pajak Parkir.                                   | 765.584.544,00            | 894.987.772,00            | 116,9         | 797.591.960,00            |
| Pajak Air tanah                                 | 9.707.222.858,00          | 9.264.450.238,00          | 95,44         | 5.350.877.694,00          |
| Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan     | 42.522.665.206,42         | 41.515.469.387,00         | 97,63         | 29.593.298.738,00         |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 48.932.262.775,00         | 50.297.176.338,00         | 102,79        | 39.861.790.199,00         |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>161.488.910.896,42</b> | <b>163.136.977.065,00</b> | <b>101,02</b> | <b>134.770.330.583,00</b> |

##### 4.1.1.2 Hasil Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.832.320.921,00 atau mencapai 108,55% dari target anggaran sebesar Rp14.585.901.970,86 terdiri dari:

|                              | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019 (Rp)      | %             | Realisasi 2018<br>(Rp)   |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Retribusi Jasa Umum          | 5.754.085.908,36         | 6.054.339.610,00         | 105,22        | 5.699.242.460,00         |
| Retribusi Jasa Usaha         | 6.545.102.000,00         | 7.189.025.097,00         | 109,84        | 4.346.520.180,00         |
| Retribusi Perijinan Tertentu | 2.286.714.062,50         | 2.588.956.214,00         | 113,22        | 2.174.768.187,00         |
| <b>Jumlah</b>                | <b>14.585.901.970,86</b> | <b>15.832.320.921,00</b> | <b>108,55</b> | <b>12.220.530.827,00</b> |

Dengan rincian sebagai berikut :



| Uraian                                                       | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019 (Rp)      | %             | Realisasi 2018<br>(Rp)   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Hasil Retribusi Daerah</b>                                | <b>14.585.901.970,86</b> | <b>15.832.320.921,00</b> | <b>108,55</b> | <b>12.220.530.827,00</b> |
| <b>Retribusi Jasa Umum</b>                                   | <b>5.754.085.908,36</b>  | <b>6.054.339.610,00</b>  | <b>105,22</b> | <b>5.699.242.460,00</b>  |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan                                | 1.984.327.500,00         | 2.148.319.000,00         | 108,26        | 1.985.802.500,00         |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                   | 1.278.872.100,0          | 1.364.640.000,00         | 106,71        | 1.555.102.940,00         |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat            | 96.050.000,00            | 111.595.000,00           | 116,18        | 93.322.500,00            |
| Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum                | 699.800.000,00           | 718.769.000,00           | 102,71        | 834.585.000,00           |
| Retribusi Pelayanan Pasar                                    | 752.327.976,00           | 771.906.700,00           | 102,60        | 426.078.100,00           |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                       | 679.330.960,00           | 700.174.010,00           | 103,07        | 706.494.420,00           |
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran                 | 50.000.000,00            | 79.806.000,00            | 159,61        | 44.947.000,00            |
| Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi                 | 132.163.372,36           | -                        | -             | -                        |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus               | 45.400.000,00            | 84.485.000,00            | 186,09        | 52.910.000,00            |
| Retribusi Pengelolaan Limbah Cair                            | 35.814.000,00            | 40.545.000,00            | 113,21        | 0,00                     |
| Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang                        | -                        | 34.099.900,00            | -             | -                        |
| <b>Retribusi Jasa Usaha</b>                                  | <b>6.545.102.000,00</b>  | <b>7.189.025.097,00</b>  | <b>109,84</b> | <b>4.346.520.180,00</b>  |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                          | 3.655.000.000,00         | 4.220.383.197,00         | 115,47        | 3.222.590.180,00         |
| Retribusi Terminal                                           | 150.002.000,00           | 130.669.000,00           | 87,11         | 126.379.000,00           |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                    | 2.740.100.000,00         | 2.837.972.900,00         | 103,57        | 997.551.000,00           |
| <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>                          | <b>2.286.714.062,50</b>  | <b>2.588.956.214,00</b>  | <b>113,22</b> | <b>2.174.768.187,00</b>  |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                           | 1.555.214.062,50         | 1.636.885.614,00         | 105,22        | 2.160.968.187,00         |
| Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum                           | 31.500.000,00            | 16.200.000,00            | 51,43         | 13.800.000,00            |
| Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing | 700.000.000,00           | 935.870.600,00           | 133,70        | 0,00                     |

#### 4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.297.600.000,00 atau mencapai 100% dari target anggaran sebesar Rp9.297.600.000,00 terdiri dari :

|                                                                                | Anggaran 2019 (Rp)      | Realisasi 2019 (Rp)     | %          | Realisasi 2018 (Rp)     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| Perusahaan Daerah                                                              | 0                       | 0                       |            | 0                       |
| Bagian Laba Atas<br>Penyertaan Modal Pada<br>Perusahaan Milik Daerah<br>(BUMD) | 9.297.600.000,00        | 9.297.600.000,00        | 100        | 9.391.200.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                                  | <b>9.297.600.000,00</b> | <b>9.297.600.000,00</b> | <b>100</b> | <b>9.391.200.000,00</b> |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.297.600.000,00 tersebut merupakan bagian dividen atas laba tahun 2019 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 104.000.000 lembar saham pada PT Bank BJB. Dimana berdasarkan Surat dari BJB Nomor 277/PK-LK/2019 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2018, dari sebesar Rp879.587.572.193,00 total dividen yang dibagikan Bank BJB Tahun Buku 2018, sebesar Rp9.297.600.000,00 atau 1,06% nya merupakan dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Cimahi.

#### 4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp172.688.433.186,96 atau mencapai 102,28% dari target anggaran sebesar Rp168.838.660.768,00 terdiri dari:

| Uraian                                                    | Anggaran 2019 (Rp)        | Realisasi 2019 (Rp)       | %             | Realisasi 2018 (Rp)       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan         | 750.000.000,00            | 744.086.500,00            | 99,21         | 122.506.500,00            |
| Penerimaan Jasa Giro                                      | 6.445.275.696,00          | 5.727.184.422,63          | 88,86         | 11.501.610.662,17         |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                            | 110.459.167,00            | 93.825.000,00             | 84,94         | 143.685.000,00            |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | -                         | 497.171.412,00            | -             | 654.490.144,00            |
| Pendapatan Denda Pajak                                    | 395.370.655,00            | 1.123.855.976,00          | 284,25        | 1.833.261.170,00          |
| Pendapatan Denda Retribusi                                | 500.000,00                | 75.358.629,00             | 15.071,73     | 54.872.588,00             |
| Pendapatan dari Pengembalian                              | 1.300.000.000,00          | 1.560.774.515,00          | 120,06        | 1.926.520.254,00          |
| Pendapatan Dari BLUD                                      | 140.000.000.000,00        | 144.370.591.535,81        | 103,11        | 144.912.656.820,00        |
| Sumbangan Pihak Ketiga                                    | 320.021.137,00            | 336.222.192,00            | 105,06        | 328.021.658,00            |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP                               | 18.308.957.939,00         | 16.901.915.575,00         | 92,32         | 16.588.116.350,00         |
| Pendapatan Bunga Lain-lain                                | 246.076.174,00            | 281.734.427,52            | 114,49        | 263.569.571,22            |
| Dana Non Kapitasi                                         | 237.000.000,00            | 250.941.000,00            | 105,88        | 178.555.000,00            |
| Hasil Penyewaan Aset Daerah                               | 725.000.000,00            | 724.772.002,00            | 99,97         | 126.603.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                                             | <b>168.838.660.768,00</b> | <b>172.688.433.186,96</b> | <b>102,28</b> | <b>178.634.468.717,39</b> |

#### 4.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp931.014.312.547,00 atau 96,06% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp969.185.333.464,00.

| Uraian                                       | Anggaran 2019 (Rp)        | Realisasi 2019 (Rp)       | %            | Realisasi 2018 (Rp)       |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 834.640.407.000,00        | 801.160.744.727,00        | 95,99        | 788.025.064.842,00        |
| Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya          |                           |                           |              |                           |
| Transfer Pemerintah Provinsi                 | 134.544.926.464,00        | 129.853.567.820,00        | 96,51        | 128.044.295.494,00        |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>969.185.333.464,00</b> | <b>931.014.312.547,00</b> | <b>96,06</b> | <b>916.069.360.336,00</b> |

##### 4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp801.160.744.727,00 atau 95,99% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp 834.640.407.000,00

##### 4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.324.723.847,00 atau 79,15% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp45.893.865.000,00 terdiri dari:

| Uraian                                                     | Anggaran 2019 (Rp)       | Realisasi 2019 (Rp)      | %            | Realisasi 2018 (Rp)      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan                    | 5.134.256.000,00         | 4.789.406.993,00         | 93,28        | 4.669.269.430,00         |
| Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, 29, WP OPDN dan PPh Pasal 21 | 36.199.582.000,00        | 26.971.390.177,00        | 74,51        | 34.977.821.288,00        |
| Dana Alokasi Cukai                                         | 4.560.027.000,00         | 4.563.926.677,00         | 100,09       | 3.191.616.750,00         |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>45.893.865.000,00</b> | <b>36.324.723.847,00</b> | <b>79,15</b> | <b>42.838.707.468,00</b> |

##### 4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.159.177.895,00 atau 86,85% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp27.816.418.000,00 terdiri dari:

| Uraian                  | Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) | %     | Realisasi 2018 (Rp) |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| Bagi Hasil dari Provisi | 63.667.000,00      | 38.200.200,00       | 60,00 | 74.608.401,00       |

| Uraian                                                | Anggaran 2019 (Rp)       | Realisasi 2019 (Rp)      | %            | Realisasi 2018 (Rp)      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Sumber Daya Hutan                                     |                          |                          |              |                          |
| Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan              | 983.593.000,00           | 590.155.800,00           | 60,00        | 701.234.591,00           |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak                   | 16.889.890.000,00        | 4.797.020.800,00         | 28,40        | 4.944.070.438,00         |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi                 | -                        | 6.116.790.610,00         | -            | 5.908.065.237,00         |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi               | 9.477.846.000,00         | 12.309.504.498,00        | 129,88       | 11.967.106.758,00        |
| Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara | 401.422.000,00           | 307.505.987,00           | 76,60        | 374.383.161,00           |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>27.816.418.000,00</b> | <b>24.159.177.895,00</b> | <b>86,85</b> | <b>23.969.468.586,00</b> |

#### 4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp598.700.744.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp598.700.744.000,00 terdiri dari:

|                   | Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) | %      | Realisasi 2018 (Rp) |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Dana Alokasi Umum | 598.700.744.000,00 | 598.700.744.000,00  | 100,00 | 576.278.051.000,00  |

#### 4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp141.976.098.985,00 atau 87,52% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp Rp162.229.380.000,00 terdiri dari:

|                               | Anggaran 2019 (Rp)        | Realisasi 2019 (Rp)       | %            | Realisasi 2018 (Rp)       |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Dana Alokasi Khusus Fisik     | 56.563.810.000,00         | 48.294.625.581,00         | 85,38        | 44.132.924.385,00         |
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 105.665.570.000,00        | 93.681.473.404,00         | 88,66        | 100.805.913.403,00        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>162.229.380.000,00</b> | <b>141.976.098.985,00</b> | <b>87,52</b> | <b>144.938.837.788,00</b> |

#### 4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 tidak di anggarakan:

|                  | Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) | % | Realisasi 2018 (Rp) |
|------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|
| Dana Penyesuaian | -                  | -                   | - | -                   |

#### 4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp129.853.567.820,00 atau 96,51% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp134.544.926.464,00.

##### 4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp129.853.567.820,00 atau 96,51% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp134.544.926.464,00 terdiri dari:

|                                                                 | Anggaran 2019 (Rp)        | Realisasi 2019 (Rp)       | %            | Realisasi 2018 (Rp)       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor                        | 44.936.108.850,00         | 47.773.687.275,00         | 106,31       | 44.970.627.375,00         |
| Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor               | 36.534.514.500,00         | 30.556.735.890,00         | 83,64        | 30.198.833.700,00         |
| Bagi Hasil dr Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor              | 32.054.707.838,00         | 31.803.124.283,00         | 99,22        | 31.483.425.649,00         |
| Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 235.949.825,00            | 248.593.075,00            | 105,36       | 96.838.525,00             |
| Bagi Hasil dari Pajak Rokok                                     | 20.783.645.451,00         | 19.471.427.297,00         | 93,69        | 21.294.570.245,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                   | <b>134.544.926.464,00</b> | <b>129.853.567.820,00</b> | <b>96.51</b> | <b>128.044.295.494,00</b> |

#### 4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp141.401.743.254,00 atau tercapai 73,65% dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp191.980.197.160,00 terdiri dari:

|                                    | Anggaran 2019 (Rp)        | Realisasi 2019 (Rp)       | %            | Realisasi 2018 (Rp)      |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| Pendapatan Hibah Dari Pemerintah : |                           | 1.792.065.471,00          |              | 2.192.000.000,00         |
| <i>Pendapatan Hibah</i>            | -                         | 1.764.000.000,00          | -            | 2.192.000.000,00         |
| <i>Pendapatan Bunga Dana BOS</i>   | -                         | 28.065.471,00             | -            | -                        |
| Dana Bos                           | 49.090.800.000,00         | 48.657.280.000,00         | 99,17        | 48.285.436.943,00        |
| Bantuan Dari Provinsi Jawa Barat   | 100.797.258.160,00        | 48.860.258.783,00         | 48,47        | 10.167.148.716,00        |
| Dana Intensif Daerah               | 42.092.139.000,00         | 42.092.139.000,00         | 100,00       | 4.500.000.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>191.980.197.160,00</b> | <b>141.401.743.254,00</b> | <b>73,65</b> | <b>65.144.585.659,00</b> |

Peruntukan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat diantaranya untuk pembangunan gedung, peningkatan ruas jalan, dan fasilitas lainnya.

Mekanisme Pendapatan Dana BOS dilakukan dengan cara pemindah bukuan (transfer) dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Bendahara BOS di

sekolah sehingga tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi. Pengakuan Pendapatan Dana BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2019 adalah berdasarkan kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### 4.1.4 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan keuangan, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.241.192.271.600,15 atau mencapai 93,58% dari anggarannya sebesar Rp1.326.305.395.891,20 terdiri dari:

| Uraian                                         | Anggaran 2019 (Rp)          | Realisasi 2019 (Rp)         | %            | Realisasi 2018 (Rp)         |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Belanja Pegawai                                | 718.941.789.915,59          | 668.364.206.848,00          | 92,96        | 659.050.105.740,00          |
| Belanja Barang                                 | 585.006.159.955,61          | 552.425.239.111,15          | 94,47        | 531.594.947.618,00          |
| Belanja Bunga                                  | 575.862.334,00              | 687.088.955,00              | 82,23        | 518.723.151,00              |
| Belanja Hibah                                  | 16.362.800.000,00           | 15.355.225.000,00           | 93,84        | 16.159.150.000,00           |
| Belanja Bantuan Sosial                         | 4.285.400.000,00            | 3.227.128.000,00            | 75,31        | 344.250.000,00              |
| Belanja Bantuan keuangan Kepada Partai Politik | 1.133.383.686,00            | 1.133.383.686,00            | 100,00       | 926.912.304,00              |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>1.326.305.395.891,20</b> | <b>1.241.192.271.600,15</b> | <b>93,58</b> | <b>1.208.594.088.813,00</b> |

##### 4.1.4.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Belanja Pegawai pada APBD dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp668.364.206.848,00 atau mencapai 92,96% dari anggarannya sebesar Rp718.941.789.915,59 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 54,20% terdiri dari:

| Uraian                          | Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) | %     | Realisasi 2018 (Rp) |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| <b>Belanja Tidak Langsung :</b> |                    |                     |       |                     |
| a. Gaji Pokok dan Tunjangan     | 439.183.619.239,95 | 402.924.638.530,00  | 91,74 | 390.726.003.003,00  |
| b. Tambahan Penghasilan PNS     | 182.681.368.924,00 | 175.510.319.000,00  | 96,07 | 170.954.429.097,00  |

| Uraian                                                                 | Anggaran 2019 (Rp)        | Realisasi 2019 (Rp)       | %            | Realisasi 2018 (Rp)       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 8.106.300.000,00          | 7.460.700.000,00          | 92,04        | 7.884.375.000,00          |
| d. Biaya Insentif Pemungutan Pajak                                     | 1.302.441.237,64          | 868.712.259,00            | 66,70        | 765.675.745,00            |
| e. Biaya Insentif Pemungutan Retribusi                                 | 569.266.912,00            | -                         | -            | -                         |
| <b>Belanja Langsung :</b>                                              |                           |                           |              |                           |
| f. Honorarium PNS                                                      | 1.462.377.500,00          | 1.389.052.500,00          | 94,99        | 1.604.050.000,00          |
| g. Honorarium Non PNS                                                  | 2.661.450.000,00          | 2.527.900.000,00          | 94,98        | 2.062.350.000,00          |
| h. Uang lembur                                                         | 7.383.001.000,00          | 6.407.450.320,00          | 86,79        | 5.531.774.300,00          |
| i. Honorarium Pengelola Dana BOS                                       | 649.450.000,00            | 376.405.000,00            | 57,96        | 2.212.495.900,00          |
| j. Belanja Pegawai BLUD                                                | 63.025.864.000,00         | 59.888.433.873,00         | 95,02        | 67.264.905.714,00         |
| k. Jasa Pelayanan                                                      | 11.239.645.102,00         | 10.314.619.366,00         | 91,77        | 10.044.046.981,00         |
| l. Belanja Pegawai BOS                                                 | 677.006.000,000           | 695.976.000,00            | 102,8        | -                         |
| <b>JUMLAH</b>                                                          | <b>718.941.789.915,59</b> | <b>668.364.206.848,00</b> | <b>92,96</b> | <b>659.050.105.740,00</b> |

#### 4.1.4.2 Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Belanja Barang dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung yaitu dalam APBD dianggarkan sebagai Belanja Barang dan Jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp552.425.239.111,15 atau 94,43% dari anggarannya sebesar Rp585.006.159.955,61 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 44,51%, terdiri dari:

| Uraian                                  | Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) | %     | Realisasi 2018 (Rp) |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| Belanja Bahan Pakai Habis               | 39.077.569.084,52  | 35.647.340.426,00   | 91,22 | 36.092.899.438,00   |
| Belanja Bahan/Material                  | 39.020.238.411,00  | 37.097.360.771,00   | 95,07 | 27.914.533.334,00   |
| Belanja Jasa Kantor                     | 21.315.590.515,00  | 18.805.767.200,00   | 88,23 | 16.706.601.150,00   |
| Belanja Premi Asuransi                  | 19.688.911.719,56  | 17.130.039.744,84   | 87,00 | 15.493.544.473,00   |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor    | 8.308.164.674,00   | 6.078.989.860,00    | 73,17 | 6.353.730.005,00    |
| Belanja Cetak dan Penggandaan           | 11.464.025.436,00  | 10.358.017.920,00   | 90,35 | 11.260.817.316,00   |
| Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 6.144.228.157,00   | 5.542.546.719,00    | 90,21 | 5.994.083.900,00    |

| Uraian                                                             | Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) | %      | Realisasi 2018 (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Belanja Sewa Sarana Mobilitas                                      | 1.341.972.918,00   | 1.174.889.000,00    | 87,55  | 679.753.989,00      |
| Belanja Sewa Alat Berat                                            | 198.100.000,00     | 168.560.000,00      | 85,06  | 202.323.000,00      |
| Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | 5.196.382.791,00   | 4.861.769.379,00    | 93,56  | 5.732.097.100,00    |
| Belanja Makanan dan Minuman                                        | 34.448.430.400,00  | 30.644.428.587,00   | 88,96  | 32.528.143.234,00   |
| Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya                               | 621.110.000,00     | 607.500.000,00      | 97,81  | 1.006.134.500,00    |
| Belanja Pakaian Kerja                                              | 956.610.736,00     | 946.322.944,00      | 98,92  | 1.419.338.613,00    |
| Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu                      | 1.239.132.300,00   | 1.223.011.000,00    | 98,70  | 1.616.092.300,00    |
| Belanja Perjalanan Dinas                                           | 68.538.302.343,32  | 64.013.159.701,00   | 93,40  | 71.317.586.857,00   |
| Belanja Beasiswa Pendidikan PNS                                    | 198.000.000,00     | 185.000.000,00      | 93,43  | 161.050.000,00      |
| Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS    | 8.062.502.450,00   | 7.498.044.113,00    | 93,00  | 6.228.782.917,00    |
| Belanja Pemeliharaan                                               | 9.136.701.381,00   | 8.383.771.390,00    | 91,76  | 10.431.574.679,00   |
| Belanja Jasa Konsultansi                                           | 7.646.077.880,00   | 7.295.782.250,00    | 95,42  | 8.436.974.550,00    |
| Belanja Barang Dana BOS                                            | 40.846.885.286,00  | 41.075.892.803,00   | 100,56 | 38.491.784.160,00   |
| Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 6.988.107.700,00   | 6.242.835.350,00    | 89,34  | 3.329.870.300,00    |
| Belanja Penyedia Jasa/Barang                                       | 27.747.780.263,00  | 25.231.114.928,00   | 90,93  | 27.328.457.049,00   |
| Belanja Penyedia Kesehatan                                         | 364.260.000,00     | 279.510.000,00      | 76,73  | 184.705.688,00      |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD                                       | 72.731.946.343,61  | 77.771.375.332,15   | 106,92 | 82.864.496.075,00   |
| Belanja Aset Tetap untuk Diserahkan                                | 22.794.460.088,00  | 22.032.853.451,00   | 96,66  | 15.386.697.100,00   |
| Belanja Hibah Barang dan Jasa                                      | 150.000.000,00     | 148.410.000,00      | 98,94  | -                   |
| Belanja Bantuan Sosial                                             | 6.845.750.000,00   | 6.757.783.338,00    | 98,72  | 5.825.771.834,00    |
| Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Penceramah       | 13.697.567.909,32  | 11.085.683.350,00   | 80,93  | 12.338.010.600,00   |
| Belanja Jasa Tenaga Pendukung                                      | 81.660.406.555,28  | 76.828.448.210,16   | 94,08  | 56.209.697.707,00   |
| Belanja Jasa Peserta Kegiatan                                      | 24.039.515.000,00  | 23.114.148.648,00   | 96,15  | 25.599.825.000,00   |



| Uraian                                                            | Anggaran 2019 (Rp)        | Realisasi 2019 (Rp)       | %            | Realisasi 2018 (Rp)       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat               | 2.044.913.600,00          | 1.880.963.504,00          | 91,98        | 2.326.689.000,00          |
| Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor/Rumah Tangga/Lapangan | 2.492.516.014,00          | 2.313.919.192,00          | 92,83        | 2.132.881.750,00          |
| <b>Jumlah</b>                                                     | <b>585.006.159.955,61</b> | <b>552.425.239.111,15</b> | <b>94,43</b> | <b>531.594.947.618,00</b> |

#### 4.1.4.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Realisasi Belanja Bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp687.088.955,00 atau 119,31% dari anggarannya sebesar Rp575.862.334,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,06% terdiri dari:

|                                                   | Anggaran 2019 (Rp)    | Realisasi 2019 (Rp)   | %             | Realisasi 2018 (Rp)   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank | 575.862.334,00        | 463.851.804,00        | 82,23         | 518.723.151,00        |
| Bunga Utang Dana Talangan                         | -                     | 223.237.151,00        |               |                       |
| <b>Bunga Utang Pinjaman</b>                       | <b>575.862.334,00</b> | <b>687.088.955,00</b> | <b>119,31</b> | <b>518.723.151,00</b> |

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas Pembayaran bunga atas pinjaman ke Pemerintah Pusat sebesar Rp463.851.804,00 dan pembayaran bunga dana talangan RSUD Cibabat ke Bank Mandiri sebesar Rp223.237.151,00.

#### 4.1.4.4 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk Partai Politik yang ada keterwakilan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada partai politik periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.133.383.686,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp1.133.383.686,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,08% terdiri dari:

|                                                                                    | Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) | %      | Realisasi 2018 (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa</b> |                    |                     |        |                     |
| Belanja Bantuan keuangan Kepada Partai Politik                                     | 1.133.383.686,00   | 1.133.383.686,00    | 100,00 | 926.912.304,00      |

|                                                                                                | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | %             | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Belanja Bantuan Keuangan<br/>Kepada<br/>Provinsi/Kabupaten/Kota<br/>Dan Pemerintah Desa</b> |                         |                         |               |                        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                  | <b>1.133.383.686,00</b> | <b>1.133.383.686,00</b> | <b>100,00</b> | <b>926.912.304,00</b>  |

Rincian Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik dapat dilihat di **lampiran 1**.

#### 4.1.4.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi, dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.355.225.000,00 atau 93,84% dari anggarannya sebesar Rp16.362.800.000,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 1,24% terdiri dari:

| Uraian                                           | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | %            | Realisasi 2018<br>(Rp)   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Hibah kepada<br>Badan/Lembaga/Organisasi | 16.362.800.000,00        | 15.355.225.000,00        | 93,84        | 16.159.150.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>16.362.800.000,00</b> | <b>15.355.225.000,00</b> | <b>93,84</b> | <b>16.159.150.000,00</b> |

Rincian Penerima Hibah dapat dilihat di **lampiran 1**.

#### 4.1.4.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.227.128.000,00 atau 75,31% dari anggarannya sebesar Rp4.285.400.000,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,32% terdiri dari:

|                                                                      | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | %            | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| Belanja Bantuan Sosial<br>kepada Organisasi Sosial<br>Kemasyarakatan | 4.285.400.000,00        | 3.227.128.000,00        | 75,31        | 344.250.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                        | <b>4.285.400.000,00</b> | <b>3.227.128.000,00</b> | <b>75,31</b> | <b>344.250.000,00</b>  |

#### 4.1.5 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp260.337.997.570,00 atau mencapai 74,75% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp348.278.444.036,17 terdiri dari:

| Uraian                               | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | %            | Realisasi 2018<br>(Rp)    |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Tanah                        | 33.238.366.528,17         | 32.735.718.582,00         | 98,49        | 39.234.746.345,00         |
| Belanja Peralatan dan Mesin          | 96.120.189.196,00         | 88.094.493.945,00         | 91,65        | 51.891.922.082,00         |
| Belanja Gedung dan Bangunan          | 101.427.986.269,00        | 77.966.052.183,00         | 76,87        | 118.660.733.475,00        |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 112.164.655.000,00        | 56.672.600.745,00         | 50,53        | 59.948.106.800,00         |
| Belanja Aset Tetap Lainnya           | 5.327.247.043,00          | 4.869.132.115,00          | 91,40        | 6.284.721.362,00          |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>348.278.444.036,17</b> | <b>260.337.997.570,00</b> | <b>74,75</b> | <b>276.020.230.064,00</b> |

#### 4.1.6 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2019 sebesar Rp230.669.082,00 atau mencapai 29,54% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp780.941.192,83.

|                     | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | %            | Realisasi 2018<br>(Rp)  |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Tak Terduga | 780.941.192,83        | 230.669.082,00         | 29,54        | 4.458.650.000,00        |
| <b>Jumlah</b>       | <b>780.941.192,83</b> | <b>230.669.082,00</b>  | <b>29,54</b> | <b>4.458.650.000,00</b> |

Belanja tidak terduga sebesar Rp230.669.082,00 merupakan pengembalian BPHTB Tahun 2016 atas nama Sri Rahayu dan Masline Nababan serta pembayaran pengadaan dan sewa trafo Gardu Pemkot Cimahi.

#### 4.1.7 Surplus/(Defisit)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2019, dianggarkan terjadi defisit sebesar Rp(159.988.176.860,92) sedangkan realisasinya mengalami defisit sebesar Rp(68.389.551.278,19).

|                   | Anggaran 2019 (Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp) | %     | Realisasi 2018 (Rp)  |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|
| Surplus/(Defisit) | (159.988.176.860,92) | (68.389.551.278,19)    | 42,75 | (172.842.492.754,61) |

#### 4.1.8 Pembiayaan

##### 4.1.8.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp214.728.841.710,92 yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu atau 129,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp165.917.985.197,92.

|                                                       | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | %             | Realisasi 2018 (Rp)       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Penggunaan SiLPA                                      | 165.917.985.197,92        | 165.917.985.197,92        | 100,00        | 340.040.123.838,53        |
| Penerimaan Dana<br>Talangan RSUD dari Bank<br>Mandiri | -                         | 48.810.856.513,00         | -             | -                         |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>165.917.985.197,92</b> | <b>214.728.841.710,92</b> | <b>129,42</b> | <b>340.040.123.838,53</b> |

##### 4.1.8.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.645.538.955,00 atau 1.014,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.929.808.337,00.

| Uraian                       | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)   | %             | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| Penyertaan Modal Pemda       | 3.500.000.000,00        | -                        | -             | -                      |
| Pembayaran Pokok<br>Pinjaman | 2.429.808.337,00        | 24.645.538.955,00        | 1.014,30      | 855.508.220,00         |
| <b>Jumlah</b>                | <b>5.929.808.337,00</b> | <b>24.645.538.955,00</b> | <b>415,62</b> | <b>855.508.220,00</b>  |

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp24.645.538.955,00 terdiri dari pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00, pembayaran utang retensi kepada pihak ketiga sebesar Rp136.172.800,00, dan pembayaran pinjaman dana talangan RSUD ke Bank Mandiri sebesar Rp.23.653.857.935,00.

##### 4.1.9 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja (surplus/defisit) dengan penerimaan/pengeluaran pembiayaan (pembiayaan netto) selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA TA 2019 yaitu sebesar Rp121.693.751.477,73 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

|                               | 2019 (Rp)                   | 2018 (Rp)                   |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Realisasi Pendapatan</b>   |                             |                             |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)  | 360.955.331.172,96          | 335.016.530.127,39          |
| Pendapatan Transfer           | 931.014.312.547,00          | 916.069.360.336,00          |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 141.401.743.254,00          | 65.144.585.659,00           |
| <b>Jumlah Pendapatan (a)</b>  | <b>1.433.371.386.973,96</b> | <b>1.316.230.476.122,39</b> |
| <b>Realisasi Belanja</b>      |                             |                             |
| Belanja Operasi               | 1.241.192.271.600,15        | 1.208.594.088.813,00        |
| Belanja Modal                 | 260.337.997.570,00          | 276.020.230.064,00          |

|                                    | 2019 (Rp)                   | 2018 (Rp)                   |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Belanja Tak Terduga                | 230.669.082,00              | 4.458.650.000,00            |
| <b>Jumlah Belanja (b)</b>          | <b>1.501.760.938.252,15</b> | <b>1.489.072.968.877,00</b> |
| <b>Surplus / (Defisit) (l)</b>     | <b>(68.389.551.278,19)</b>  | <b>(172.842.492.754,61)</b> |
| <b>Realisasi Pembiayaan</b>        |                             |                             |
| Penerimaan Pembiayaan              | 214.728.841.710,92          | 340.040.123.838,53          |
| Pengeluaran Pembiayaan             | 24.645.538.955,00           | 855.508.220,00              |
| <b>Pembiayaan Netto (II)</b>       | <b>190.083.302.755,92</b>   | <b>339.184.615.618,53</b>   |
| <b>SiLPA Tahun 2018 (I) + (II)</b> | <b>121.693.751.477,73</b>   | <b>166.342.122.863,92</b>   |

## 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 sebesar Rp121.693.751.477,73 didapat dari perhitungan Saldo anggaran lebih awal tahun 2019 sebesar Rp166.342.122.863,92 ditambah dengan saldo anggaran lebih yang digunakan untuk menutupi Defisit tahun berjalan sebesar Rp(53.957.883.374,85). Defisit tahun berjalan diperoleh dari penurunan kas hasil perhitungan dari kas bersih aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan aktivitas transitoris dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>                                        | <b>166.342.122.863,92</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                           | <b>191.204.359.791,81</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>                         | <b>(259.593.911.070,00)</b> |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>                         | <b>24.165.317.558,00</b>    |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris dari Tahun Sebelumnya</b> | <b>(424.137.666,00)</b>     |
| <b>Defisit/Penurunan SAL TA 2019</b>                                    | <b>(44.224.233.720,19)</b>  |
| <b>Saldo Anggaran Lebih</b>                                             | <b>121.693.751.477,73</b>   |

## 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

### 4.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                   | 2019 (Rp)         | 2018 (Rp)          |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kas di Kas Daerah | 89.982.099.229,46 | 156.824.594.239,31 |

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 tersebut terdiri dari:

| No | No. Rek.             | Bank | 2019 (Rp)         | 2018 (Rp)          |
|----|----------------------|------|-------------------|--------------------|
| 1  | 0230270000025        | BJB  | 61.452.570.764,00 | 129.620.959.451,00 |
| 2  | 00091.01.30.000230.1 | BTN  | 5.883.651.184,73  | 5.382.693.232,45   |
| 3  | 7233333551           | BSM  | 6.710.582.493,90  | 6.428.848.066,38   |

| No            | No. Rek.      | Bank    | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)                 |
|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 4             | 7233333446    | BSM     | 344.358.858,67           | 226.188.912,69            |
| 5             | 1300088005007 | MANDIRI | 15.590.935.928,16        | 15.165.904.576,79         |
| <b>Jumlah</b> |               |         | <b>89.982.099.229,46</b> | <b>156.824.594.239,31</b> |

Dari Kas di Kas Daerah tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Kas di Kas Daerah pada Bank BJB merupakan rekening yang dikelola oleh BUD yang digunakan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Saldo Kas Daerah pada Bank BJB adalah sebesar Rp61.452.570.764,00.

Di dalam Kas di Kas daerah tersebut terdapat :

- 1) Lebih Setor PFK tahun 2011 sebesar Rp98.606,00 atas kelebihan setor potongan gaji Kelurahan Cibabat kepada Kas Negara;
- 2) Utang PFK tahun 2015 sebesar Rp434.318,00 atas kekurangan setor SP2D Disdikpora NO. 1115/SP2D/BTL/2015 tanggal 2 November 2015;
- 3) Lebih Setor PFK tahun 2015 sebesar Rp6.050,00 atas kelebihan setor utang pajak gaji Dinas Pendidikan kepada Kas Negara;
- 4) Koreksi sebesar 0,14 karena pembulatan Transaksi di Bank Jabar Banten;
- 5) Utang PFK Tahun 2018 sebesar Rp377.722.535,00 yang terdiri dari Utang PPh21 Rp353.747.665,00, IWP 2% Rp1.665.778,00, Taperum Rp235.000,00, IWP 8% 9.326.592,00 Iuran Jaminan Kesehatan Rp12.757.500,00. Utang PFK tersebut telah dilunasi pada tanggal 29 April 2020;
- 6) Lebih Setor PPh 21 Tahun 2018 sebesar Rp77.377.006,00;
- b. Kas di Kas Daerah pada Bank BTN sebesar Rp5.883.651.184,73 adalah rekening Giro Nomor : 0009101300002301 digunakan sebagai rekening penerimaan pajak;
- c. Kas di Kas Daerah pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp6.710.582.493,90 adalah saldo rekening Tabungan Mudharabah Nomor : 7233333551. Kas tersebut tidak digunakan untuk operasional namun sebagai rekening penerimaan bunga dan pencairan deposito bulanan Pemerintah Kota Cimahi;
- d. Kas di Kas Daerah pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp344.358.858,67 adalah saldo rekening Giro Wadiah Nomor : 7233333446. Kas tersebut digunakan sebagai rekening penerimaan pajak;
- e. Kas di Kas Daerah pada Bank Mandiri sebesar Rp15.590.935.928,16 adalah saldo rekening Giro Nomor : 1300088005007;
- f. Pemerintah Kota Cimahi tidak mengeluarkan bilyet giro untuk memindahbukukan uang dari rekening Kas Daerah kepada rekening pihak yang menerima, tetapi menggunakan SP2D sebagai alat pembayaran;
- g. Di dalam Kas di Kas Daerah pada Bank BJB termasuk Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.509.789.009,00 yang terdiri dari :
  1. **DAK Fisik Reguler**
    - a. Pelayanan Kesehatan Dasar Rp1.961.332.675,00

## 2. DAK Non Fisik

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD | Rp367.200.000,00   |
| b. BOP Pendidikan Kesenjangan                     | Rp603.915.000,00   |
| c. Tunjangan Profesi Guru                         | Rp1.665.346.620,00 |
| d. Tambahan Penghasilan Guru                      | Rp1.843.100.000,00 |
| e. Bantuan Operasional Kesehatan                  | Rp1.789.404.921,00 |
| f. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan       | Rp48.260.793,00    |
| g. Bantuan Operasional KB                         | Rp231.229.000,00   |

### 4.3.2 Kas di RSUD Cibabat

Kas di RSUD Cibabat merupakan saldo kas di rekening RSUD Cibabat yang merupakan hasil dari kegiatan operasional RSUD dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional RSUD Cibabat, dan Saldo Giro Rupiah IDR-Gov. Saldo Kas di RSUD Cibabat per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar:

|                     | 2019 (Rp)         | 2018 (Rp)        |
|---------------------|-------------------|------------------|
| Kas di RSUD Cibabat | 27.691.936.383,27 | 2.264.122.343,61 |

Saldo Kas di RSUD Cibabat tersebut terdiri dari :

| No Rekening      | Nama Bank    | Nama Rekening        | Saldo               |
|------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 00230030000609   | Bank BJB     | RSU Cibabat          | Rp17.958.286.728,61 |
| 132-00-6000555-1 | Bank Mandiri | Giro Rupiah IDR –Gov | Rp8.405.993.372,87  |
| 132-00-2238258-5 | Bank Mandiri | Giro Escrow - IDR    | Rp1.327656.281,79   |

Saldo Kas di RSUD Cibabat yang berada pada rekening nomor 00230030000609 a.n. RSUD Cibabat pada Bank Jabar Banten berasal dari pendapatan operasional rumah sakit sebesar Rp17.958.286.728,61 dengan rincian sebagai berikut:

#### Penerimaan :

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Pendapatan Operasional TA 2019 | 159.561.031.879,00 |
|--------------------------------|--------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Jumlah (a)</b> | 159.561.031.879,00 |
|-------------------|--------------------|

#### Belanja :

|         |                    |
|---------|--------------------|
| TA 2019 | 138.817.968.722,00 |
|---------|--------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Ambang Batas TA 2019 | 5.048.898.772,00 |
|----------------------|------------------|

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Jumlah (b)</b> | <b>143.866.867.494,00</b> |
|-------------------|---------------------------|

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Sisa Kas (c=a-b)</b> | <b>15.694.164.385,00</b> |
|-------------------------|--------------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Saldo Tahun Lalu (d) | 2.264.122.343,61 |
|----------------------|------------------|

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Total Kas di RSUD Cibabat TA 2019 (e=c+d)</b> | <b>17.958.286.728,61</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|

Jumlah belanja melebihi ambang batas sebesar Rp5.048.898.772,00 adalah jumlah belanja yang melebihi pagu anggaran pada Tahun 2019 berupa Belanja Barang dan Jasa.

Saldo Kas Bank Giro Rupiah IDR-Gov merupakan tempat menampung penerimaan pembayaran piutang dari BPJS dan rekening untuk membayar utang dana talangan ke Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Kas Tahun Lalu</b>       | -                       |
| Setoran Awal                      | 2.000.000,00            |
| Transfer Dari Escrow              | 8.336.181.223,00        |
| Dana Talangan                     | 48.810.856.513,00       |
| Transfer Bunga Dari Escrow        | 195.945.549,21          |
| Pendapatan Bunga Bank             | 22.344.693,20           |
| Transfer Dana Talangan Ke BJB     | (40.413.824.713,00)     |
| Transfer FPK Ke BJB               | (8.314.619.312,39)      |
| Biaya RTGS                        | (350.000,00)            |
| Biaya Materai                     | (24.000,00)             |
| Biaya Cetak Rek                   | (25.000,00)             |
| Biaya Materai Cek                 | (75.000,00)             |
| Pajak                             | (4.298.343,50)          |
| Biaya Provisi                     | (4.881.085,65)          |
| Bayar Bunga Pinjaman              | (223.237.151,00)        |
| <b>Saldo Kas 31 Desember 2019</b> | <b>8.405.993.372,87</b> |

Saldo Kas Bank Mandiri Giro Escrow – IDR merupakan tempat menampung penerimaan pembayaran piutang dari BPJS dan rekening untuk membayar utang dana talangan ke Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Kas Tahun Lalu                  | -                         |
| Pencairan dari BPJS                   | 33.513.658.989,00         |
| Transfer Ke Mandiri Operasional       | (8.336.181.223,00)        |
| Bayar Utang                           | (23.653.857.935,00)       |
| Bea Materai                           | (18.000,00)               |
| Bayar Bunga Pinjaman - Ke Operasional | (195.945.549,21)          |
| <b>Saldo Kas 31 Desember 2019</b>     | <b>Rp1.327.656.281,79</b> |

#### 4.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran SOPD. Saldo kas tersebut berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke Kas Daerah dan utang perhitungan pihak ketiga yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal 31 Desember 2019. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                              | 2019 (Rp)      | 2018 (Rp)        |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 166.503.870,00 | 3.114.574.380,00 |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 tersebut terdiri dari:



| No            | SOPD                                  | 2019 (Rp)             | 2018 (Rp)               |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1             | Sekretariat Dewan                     | -                     | 3.066.400.422,00        |
| 2             | Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah     | 800,00                | -                       |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | 166.503.070,00        | -                       |
| 4             | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | -                     | 45.308.750,00           |
| 5             | Dinas Lingkungan Hidup                | -                     | 2.865.208,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>166.503.870,00</b> | <b>3.114.574.380,00</b> |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp166.503.870,00 yaitu uang yang harus dikembalikan ke Kas Daerah.

#### 4.3.4 Kas di Bendaharan Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo seluruh kas tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2019. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar:

| No.           | SOPD            | 2019 (Rp)        | 2018 (Rp)            |
|---------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1             | Dinas Kesehatan | 60.000,00        | 24.075.000,00        |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>60.000,00</b> | <b>24.075.000,00</b> |

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp60.000,00 yaitu Retribusi Kesehatan Puskesmas Cimahi Selatan atas pelayanan Unit Gawat Darurat pada tanggal 31 Desember 2019 malam.

#### 4.3.5 Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas di rekening FKTP (Puskesmas) Kota Cimahi pada Bank bjb yang berasal dari Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan (BPJS) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Pertama Milik Pemerintah Daerah. Saldo kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

| Kas di Bendahara FKTP |                |                                | 2019 (Rp)        | 2018 (Rp)        |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|                       |                |                                | 2.611.580.947,00 | 1.931.226.909,00 |
| No.                   | Nomor Rekening | FKTP                           | 2019             | 2018             |
| 1                     | 0059469843001  | Bend Dana Kapitasi Cibeureum   | 332.315.322,00   | 200.910.952,00   |
| 2                     | 0059470388001  | Bend Dana Kapitasi Leuwigajah  | 170.415.413,00   | 121.356.128,00   |
| 3                     | 0059474278001  | Bend Dana Kapitasi Cigugur     | 274.546.894,00   | 101.061.551,00   |
| 4                     | 0059475851001  | Bend Dana Kapitasi Pasirkaliki | 51.952.571,00    | 48.982.592,00    |
| 5                     | 0059478494001  | Bend Dana Kapitasi Cipageran   | 297.677.987,00   | 279.788.117,00   |

|               |               |                                      |                         |                         |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6             | 0059478117001 | Bend Dana Kapitasi<br>Cimahi Tengah  | 66.554.793,00           | 55.886.204,00           |
| 7             | 0059478249001 | Bend Dana Kapitasi<br>Padasuka       | 196.328.530,00          | 188.332.738,00          |
| 8             | 0059479938001 | Bend Dana Kapitasi<br>Cimahi Utara   | 571.304.357,00          | 559.379.283,00          |
| 9             | 0059490974001 | Bend Dana Kapitasi<br>Cibeber        | 133.435.412,00          | 44.821.610,00           |
| 10            | 0059535862001 | Bend Dana Kapitasi<br>Melong Tengah  | 82.445.980,00           | 10.529.360,00           |
| 11            | 0059547607001 | Bend Dana Kapitasi<br>Citeureup      | 58.329.874,00           | 1.305.564,00            |
| 12            | 0059547879001 | Bend Dana Kapitasi<br>Cimahi Selatan | 138.245.747,00          | 98.915.027,00           |
| 13            | 0059574868001 | Bend Dana Kapitasi<br>Melong Asih    | 238.028.067,00          | 219.957.783,00          |
| <b>Jumlah</b> |               |                                      | <b>2.611.580.947,00</b> | <b>1.931.226.909,00</b> |

#### 4.3.6 Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Sisa dari Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2019.

|                                             | 2019 (Rp)               | 2018 (Rp)               |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Kas Dana BOS</b>                         | <b>1.241.571.048,00</b> | <b>1.759.392.326,00</b> |
| <b>Rincian sebagai berikut :</b>            |                         |                         |
| <b>Pendapatan (a)</b>                       |                         |                         |
| Penerimaan Dana Bos TA 2019                 | 48.691.845.471,00       | 48.285.436.943,00       |
| <b>Belanja (b)</b>                          |                         |                         |
| Pengeluaran Dana Bos TA 2019                | 49.209.666.749,00       | 47.565.957.252,00       |
| Pengembalian Dana BOS                       |                         | -                       |
| Sisa Kas (c=a-b)                            | (517.821.278,00)        | 719.479.691,00          |
| Pajak Yang belum Di setor (d)               |                         | -                       |
| Pajak Yang Sudah Di setor (e)               |                         | (722.770.695,00)        |
| Saldo Tahun Lalu(f)                         | 1.759.392.326,00        | 1.762.683.330,00        |
| <b>Total Kas Dana BOS TA 2019 (g=d+e+f)</b> | <b>1.241.571.048,00</b> | <b>1.759.392.326,00</b> |

#### 4.3.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya terdiri dari kas pada Rekening UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kas pada Rekening UPTD Rusunawa penerimaannya berasal dari jaminan atau bunga dan uang keluar atas pencairan penghuni yang telah keluar.

| No.           | SOPD                                  | 2019 (Rp)             | 2018 (Rp)               |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1             | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 498.062.986,00        | 466.563.211,00          |
| 2             | Dinas Pendidikan                      | -                     | 538.152.809,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>498.062.986,00</b> | <b>1.004.716.020,00</b> |

#### 4.3.8 Piutang Pajak

Pajak merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas pajak daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak (WP). Saldo piutang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar:

|               | 2019 (Rp)          | 2018 (Rp)          |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Piutang Pajak | 178.070.506.652,00 | 163.389.632.956,00 |

Piutang pajak daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp178.070.506.652,00 tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2019, terdiri dari:

| No.           | Jenis Pajak                | 2019                      | 2018                      |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1             | Pajak Reklame              | 389.240.835,00            | 164.046.585,00            |
| 2             | Pajak Penerangan Jalan PLN | 3.500.302.807,00          | 3.505.982.852,00          |
| 3             | Pajak Air Tanah            | 458.268.878,00            | 370.708.247,00            |
| 4             | Pajak Bumi dan Bangunan    | 173.722.694.132,00        | 159.348.895.272,00        |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>178.070.506.652,00</b> | <b>163.389.632.956,00</b> |

Saldo piutang pajak sebesar Rp178.070.506.652,00 tersebut berasal dari mutasi piutang pajak selama tahun 2019 yang meliputi:

| No. | Uraian                                                      | Nilai (Rp)                |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Saldo Piutang per 31 Desember 2018                          | 163.389.632.956,00        |
| 2   | <b>Penambahan:</b>                                          |                           |
| 3   | Penetapan SKPD tahun 2019                                   | 177.817.850.761,00        |
|     | Koreksi piutang PBB                                         |                           |
| 4   | <b>Jumlah Penambahan</b>                                    | <b>177.817.850.761,00</b> |
| 5   | <b>Pengurangan:</b>                                         |                           |
| 6   | Pembayaran tahun 2019                                       | 163.136.977.065,00        |
| 7   | Penghapusan                                                 |                           |
| 8   | <b>Jumlah Pengurangan ( 6 + 7 )</b>                         | <b>163.136.977.065,00</b> |
| 9   | <b>Saldo Piutang per 31 Desember 2019 ( 9 = 1 + 4 – 8 )</b> | <b>178.070.506.652,00</b> |

Rincian mutasi dapat dilihat pada **lampiran 2**.

Saldo piutang pajak tersebut belum termasuk potensi denda pajak yang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yaitu sebesar Rp72.157.970.487,00 dengan rincian sebagai berikut :

| Piutang                 | Potensi Denda Pajak per 31 Desember 2019 (Rp) |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Pajak Reklame           |                                               |
| Pajak Air Tanah         | 92.739.857,00                                 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 72.065.230.630,00                             |
| <b>Jumlah</b>           | <b>72.157.970.487,00</b>                      |

#### 4.3.9 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 adalah:

|                          | 2019 (Rp)          | 2018 (Rp)          |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Penyisihan Piutang Pajak | 125.315.843.778,79 | 116.920.428.606,92 |

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp125.315.766.040,79 dengan rincian:

| Piutang                 | Penyisihan Piutang Pajak<br>31 Desember 2019 (Rp) | Penyisihan Piutang Pajak<br>31 Desember 2018 (Rp) |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pajak Reklame           | 131.564.605,50                                    | 130.438.634,25                                    |
| Pajak Air Tanah         | 127.328.621,39                                    | 113.763.547,65                                    |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 125.056.950.551,90                                | 116.676.226.425,02                                |
| <b>Jumlah</b>           | <b>125.315.843.778,79</b>                         | <b>116.920.428.606,92</b>                         |

Rincian mutasi dapat dilihat pada **lampiran 3**.

#### 4.3.10 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas retribusi daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Retribusi (WR). Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar:

|                   | 2019 (Rp)      | 2018 (Rp)      |
|-------------------|----------------|----------------|
| Piutang Retribusi | 616.821.908,00 | 389.983.627,00 |

Piutang retribusi tersebut terdiri dari:

| No.           | Jenis Piutang                                  | 2019 (Rp)             | 2018 (Rp)             |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1             | Piutang retribusi Ijin Gangguan/Keramaian (HO) | 51.898.211,00         | 51.898.211,00         |
| 2             | Piutang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan     | 535.371.197,00        | 316.445.416,00        |
| 3             | Piutang retribusi Ijin Trayek                  | 3.650.000,00          | 2.750.000,00          |
| 4             | Piutang retribusi Kartu Pengawasan             | 1.140.000,00          | 1.140.000,00          |
| 5             | Piutang Retribusi UPTD Laboratorium Lingkungan | 24.762.500,00         | 17.750.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                                | <b>616.821.908,00</b> | <b>389.983.627,00</b> |

Saldo piutang retribusi sebesar Rp616.821.908,00 tersebut berasal dari mutasi piutang retribusi selama tahun 2019 yang meliputi:

| No. | Uraian                             | Nilai (Rp)     |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 1   | Saldo Piutang per 31 Desember 2018 | 389.983.627,00 |
| 2   | <b>Penambahan:</b>                 |                |

|    |                                                              |                         |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3  | Penetapan SKRD tahun 2019                                    | 1.905.624.330,00        |
| 4  | Koreksi                                                      | 795.421,00              |
| 5  | <b>Jumlah Penambahan</b>                                     | <b>1.906.419.751,00</b> |
| 6  | <b>Pengurangan:</b>                                          |                         |
| 7  | Pembayaran tahun 2019                                        | 1.670.835.614,00        |
| 8  | Penghapusan (Koreksi)                                        | 8.745.856,00            |
| 9  | <b>Jumlah Pengurangan ( 7 + 8 )</b>                          | <b>1.679.581.470,00</b> |
| 10 | <b>Saldo Piutang per 31 Desember 2019 ( 10 = 1 + 5 – 9 )</b> | <b>616.821.908,00</b>   |

Rincian mutasi sebagai berikut:

| No | Jenis Retribusi                 | Saldo Awal Per 31 Desember 2018 | Penambahan Piutang Tahun 2019 | Pengurangan Piutang Tahun 2019 | Saldo Akhir Per 31 Desember 2019 |
|----|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  | 316.445.416,00                  | 1.864.707.251,00              | 1645.781.470,00                | 535.371.197,00                   |
| 2  | Izin Gangguan Keramaian (HO/IG) | 51.898.211,00                   | -                             | -                              | 51.898.211,00                    |
| 3  | Izin Trayek (IT)                | 2.750.000,00                    | 16.950.000,00                 | 16.050.000,00                  | 3.650.000,00                     |
| 4  | Izin Kartu Pengawasan           | 1.140.000,00                    | -                             | -                              | 1.140.000,00                     |
| 5  | Laboratorium Lingkungan         | 17.750.000,00                   | 24.762.500,00                 | 17.750.000,00                  | 24.762.500,00                    |
|    | <b>Jumlah</b>                   | <b>389.983.627,00</b>           | <b>1.906.419.751,00</b>       | <b>1.679.581.470,00</b>        | <b>616.821.908,00</b>            |

Piutang Retribusi Air belum tercatat karena dalam penentuan penginputan STS pada SIPKD masih menggunakan non penetapan, hal ini dikarenakan Sistem Data Base belum terintegrasi dengan Sistem SIPKD, sedangkan Retribusi Rusunawa belum dicatat sebagai piutang karena keterbatasan SDM pengelola rusun dan peraturan tentang pengelolaan rusunawa yang belum mendukung pengelolaan piutang.

#### 4.3.11 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan taksiran nilai Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Retribusi Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp208.113.735,86 dengan rincian:

| Piutang                                  | Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2019 (Rp) | Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2018 (Rp) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 150.251.877,00                                     | 89.616.659,88                                      |
| Retribusi Izin Gangguan /Keramaian (IG)  | 51.898.211,00                                      | 51.898.211,00                                      |
| Retribusi Izin Trayek(IT)                | 2.707.250,00                                       | 2.375.750,00                                       |
| Kartu Pengawasan                         | 1.140.000,00                                       | 1.140.000,00                                       |

| Piutang                 | Penyisihan Piutang Retribusi<br>31 Desember 2019 (Rp) | Penyisihan Piutang Retribusi<br>31 Desember 2018 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Laboratorium Lingkungan | 2.116.397,86                                          | 428.850,00                                            |
| <b>Jumlah</b>           | <b>208.113.735,86</b>                                 | <b>145.459.470,88</b>                                 |

Rincian mutasi dapat dilihat pada **lampiran 4**.

#### 4.3.12 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Berdasarkan PMK 20/PMK.07/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyaluran KB DBH Pada Tahun 2020, PMK 36/PMK.07/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara KB DBH TA 2019 dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19 dan PMK 140/PMK.07/2019 tanggal 8 Okt 2019 tentang Penetapan KB dan LB DBH menurut Prov, kab dan kota 2019 terdapat Piutang Pemerintah Pusat sebesar Rp36.491.875.399,00 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Keterangan                                               | Jumlah                   |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Piutang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan               | 986.748.381,00           |
| 2  | Piutang Bagi Hasil Pajak Penghasilan 21                  | 10.481.433.735,00        |
| 3  | Piutang Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau                  | 100.958.242,00           |
| 4  | Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Minyak Bumi           | 2.704.523.308,00         |
| 5  | Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Mineral dan Batu Bara | 199.467.655,00           |
| 6  | Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Gas Bumi              | 340.322.620,00           |
| 7  | Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Panas Bumi            | 21.482.844.199,00        |
| 8  | Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Perikanan             | 174.305.192,00           |
| 9  | Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Kehutanan             | 21.272.067,00            |
|    | <b>Jumlah</b>                                            | <b>36.491.875.399,00</b> |

#### 4.3.13 Piutang Bagi Hasil

Piutang Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas bagi hasil daerah yang dicatat berdasarkan jumlah nilai definitif yang menjadi bagian Kota Cimahi dan telah ditetapkan dengan peraturan atau surat keputusan tetapi masih ada hak yang masih harus diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/Kep.205-Bapenda/2020 tentang Kurang/lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2019 Kepada Daerah Kabupaten/Kota. Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                    | 2019 (Rp)        | 2018 (Rp)        |
|--------------------|------------------|------------------|
| Piutang Bagi Hasil | 6.048.715.475,00 | 5.319.687.947,00 |

| No. | Jenis Bagi Hasil Pajak   | 2019 (Rp)        | 2018 (Rp)        |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1   | Pajak Kendaraan Bermotor | 2.105.786.190,00 | 1.737.008.850,00 |

| No.           | Jenis Bagi Hasil Pajak               | 2019 (Rp)               | 2018 (Rp)               |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2             | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | 1.380.324.150,00        | 1.058.614.500,00        |
| 3             | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 2.546.614.735,00        | 2.410.513.538,00        |
| 4             | Pajak Air Permukaan                  | 15.990.400,00           | 83.832.825,00           |
| 5             | Pajak Rokok                          | -                       | 29.718.234,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>6.048.715.475,00</b> | <b>5.319.687.947,00</b> |

#### 4.3.14 Belanja Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka timbul karena pembayaran atas sewa/asuransi yang dilakukan pada tahun 2019 tetapi terdapat sisa periode/manfaat pada tahun 2019. Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                         | 2019 (Rp)        | 2018 (Rp)        |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Belanja Dibayar di Muka | 7.421.176.767,56 | 6.274.150.752,32 |

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.421.176.767,56 tersebut merupakan biaya dibayar di muka atas sewa penyimpanan barang, sewa gedung/kantor/tempat, sewa rumah jabatan/rumah dinas, sewa lahan, sewa peralatan jaringan, belanja kawat/faksimili/internet, asuransi gedung, asuransi kerugian dan asuransi kendaraan bermotor. Rincian Biaya Dibayar di Muka dapat dilihat pada **lampiran 5**.

#### 4.3.15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset yang telah jatuh tempo sampai dengan tahun 2019. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                                   | 2019 (Rp)        | 2018 (Rp)      |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 1.975.438.776,44 | 237.401.668,00 |

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.975.438.776,44 tersebut berasal dari mutasi selama tahun 2019 yang meliputi:

|                                                | 2019 (Rp)               | 2018 (Rp)             |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Kerugian keuangan daerah                       | 409.477.500,00          | 409.477.500,00        |
| Kerugian kehilangan aset daerah                | 311.461.500,00          | 259.961.500,00        |
| Kerugian -Kelebihan Pembayaran Ke Pihak Ketiga | 1.746.987.108,44        |                       |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>2.467.926.108,44</b> | <b>669.439.000,00</b> |
| Penerimaan pembayaran                          | 492.487.332,00          | 432.037.332,00        |
| <b>Saldo Tuntutan Ganti Rugi</b>               | <b>1.975.438.776,44</b> | <b>237.401.668,00</b> |

Saldo Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari :

|                       |                         |                       |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bagian lancar         | 1.975.438.776,44        | 237.401.668,00        |
| Bagian jangka panjang |                         |                       |
| <b>Jumlah</b>         | <b>1.975.438.776,44</b> | <b>237.401.668,00</b> |

Jangka waktu Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang telah terlewati sehingga nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Disisihkan yaitu sebesar Rp 228.451.668,00.

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                              | <b>2019 (Rp)</b> | <b>2018 (Rp)</b> |
| Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 228.451.668,00   | 237.401.668,00   |

Rincian kasus tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **lampiran 6**.

#### 4.3.16 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>2019 (Rp)</b>  | <b>2018 (Rp)</b>  |
| Piutang Lainnya | 33.451.925.819,00 | 21.820.568.975,00 |

Saldo piutang lainnya tersebut terdiri dari:

| No | Jenis Piutang                                               | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)                |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Piutang Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal                   |                          | -                        |
| 2  | Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat                    | 33.227.788.294,00        | 21.589.931.450,00        |
| 3  | Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru                   | 224.137.525,00           | 224.137.525,00           |
| 4  | Piutang Retribusi                                           |                          | -                        |
| 5  | Piutang Kontribusi Cimahi Mall                              |                          | -                        |
| 6  | Piutang Bunga Deposito                                      |                          | -                        |
| 7  | Putang Bagi Hasil Pajak                                     |                          | -                        |
| 8  | Piutang Jaminan Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum            |                          | -                        |
| 9  | Piutang Jaminan Pelaksanaan Diskopindagtan                  |                          | -                        |
| 10 | Piutang Jaminan Pelaksanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan |                          | -                        |
| 11 | Piutang Lain-lain Dana BOS                                  |                          | 6.500.000,00             |
|    | <b>Jumlah</b>                                               | <b>33.451.925.819,00</b> | <b>21.820.568.975,00</b> |

Dari rincian Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Piutang Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.227.788.294,00 merupakan hak penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah seperti BPJS yang telah melakukan kerjasama dengan RSUD Cibabat terkait dengan penyediaan jasa kesehatan atas pelayanan kesehatan dari RSUD Cibabat (rincian dapat dilihat pada **lampiran 7**).
- Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru per 31 Desember 2019 sebesar Rp224.137.525,00 merupakan kekurangan setor atas kontribusi pengelolaan Pasar Antri Baru yang didasarkan atas perjanjian pengelolaan Pasar Antri Baru beserta fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah Nomor



180/09 Perj-/2004 dan telah mengalami perubahan melalui addendum pertama Nomor 180/18b-perj/2007 antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Cimahi Persada terdiri atas :

| <b>Jenis Piutang</b>               | <b>2019 (Rp)</b>      | <b>2018 (Rp)</b>      |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Piutang pajak parkir               | 26.480.000,00         | 26.480.000,00         |
| Piutang retribusi pelayanan parkir | 183.509.525,00        | 183.509.525,00        |
| Piutang retribusi sub terminal     | 14.148.000,00         | 14.148.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>224.137.525,00</b> | <b>224.137.525,00</b> |

#### 4.3.17 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| <b>Piutang Lainnya</b>                                      | <b>Penyisihan Piutang Lainnya<br/>31 Desember 2019 (Rp)</b> | <b>Penyisihan Piutang Lainnya<br/>31 Desember 2018 (Rp)</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Piutang Pelayanan Kesehatan RSU Cibabat                     | 836.421.467,70                                              | 1.197.899.714,93                                            |
| Piutang atas pengelolaan Pasar Antri Baru                   | 224.137.525,00                                              | 224.137.525,00                                              |
| Piutang atas Kontribusi Cimahi Mall                         |                                                             | -                                                           |
| Piutang Jaminan Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum            |                                                             | -                                                           |
| Piutang Jaminan Pelaksanaan Diskopindagtan                  |                                                             | -                                                           |
| Piutang Jaminan Pelaksanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan |                                                             | -                                                           |
| <b>Jumlah</b>                                               | <b>1.060.558.992,70</b>                                     | <b>1.422.037.239,93</b>                                     |

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengatur bahwa penyisihan Piutang Lainnya dihitung berdasarkan progress dari keluarnya surat tagihan.

#### 4.3.18 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi dan barang-barang, termasuk hewan ternak dan tanaman yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|            | <b>2019 (Rp)</b>  | <b>2018 (Rp)</b>  |
|------------|-------------------|-------------------|
| Persediaan | 21.458.162.499,34 | 17.476.559.450,63 |

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.458.162.499,34 tersebut terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan, obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan baku bangunan, alat KB, suku cadang dan bahan material. Saldo persediaan tersebut diakui sebesar biaya perolehan yang terakhir, kecuali untuk persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan

RSUD Cibabat telah disajikan dengan metode FIFO. Saldo persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran. Saldo persediaan sebesar per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.458.162.499,34 tersebut berada pada:

| No | SOPD                                                                                                     | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                                                                         | 0,00                     | 93.893.250,00            |
| 2  | Dinas Kesehatan                                                                                          | 4.711.319.738,16         | 5.928.406.034,42         |
| 3  | Rsud Cibabat                                                                                             | 6.002.816.038,18         | 5.066.032.612,50         |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                                                  | 5.123.125.000,00         | 1.639.500,00             |
| 5  | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman                                                                   | 517.213.186,00           | 56.733.890,00            |
| 6  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                      | 605.876.744,00           | 615.997.869,00           |
| 7  | Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 380.394.131,00           | 522.248.202,00           |
| 8  | Dinas Tenaga Kerja                                                                                       | 2.618.000,00             | 0.00                     |
| 9  | Dinas Pangan Dan Pertanian                                                                               | 398.154.807,00           | 506.394.812,71           |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                   | 310.722.069,00           | 322.985.950,00           |
| 11 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                                  | 1.120.431.229,00         | 605.597.761,00           |
| 12 | Dinas Perhubungan                                                                                        | 1.951.046.184,00         | 3.341.062.985,00         |
| 13 | Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan Dan Perpustakaan                                                | 44.751.970,00            | 17.693.370,00            |
| 14 | Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian                                  | 14.854.000,00            | 28.472.700,00            |
| 15 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                   | 87.028.200,00            | 75.035.900,00            |
| 16 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                                                          | 0.00                     | 0.00                     |
| 17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     | 0.00                     | 0.00                     |
| 18 | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah                                                                 | 39.805.050,00            | 38.224.500,00            |
| 19 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                                                        | 0.00                     | 54.209.200,00            |
| 20 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                            | 5.489.000,00             | 5.489.000,00             |
| 21 | Sekretariat Daerah                                                                                       | 100.726.400,00           | 111.225.350,00           |
| 22 | Sekretariat DPRD                                                                                         | 30.166.253,00            | 79.978.964,00            |
| 23 | Inspektorat Kota                                                                                         | 7.491.500,00             | 0.00                     |
| 24 | Kecamatan Cimahi Utara                                                                                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 25 | Kecamatan Cimahi Tengah                                                                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| 26 | Kecamatan Cimahi Selatan                                                                                 | 0.00                     | 0.00                     |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                         | 0.00                     | 0.00                     |
| 28 | Kantor Kesatuan Bangsa                                                                                   | 4.133.000,00             | 5.237.600,00             |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                                            | <b>21.458.162.499,34</b> | <b>17.476.559.450,63</b> |

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 8**,

Rincian Persediaan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan jenis Persediaannya, sebagai berikut :

| No | Persediaan                   | 2019           | 2018           |
|----|------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Persediaan Alat Tulis Kantor | 455,622,059.00 | 237,134,340.00 |

| No | Persediaan                                                           | 2019                     | 2018                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2  | Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) | 1,779,072,775.00         | 3,182,513,037.00         |
| 3  | Persediaan Perangko, Materai dan Benda pos lainnya                   | 2,361,000.00             | 2,472,000.00             |
| 4  | Peralatan peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   | 194,854,669.00           | 171,770,147.20           |
| 5  | Peralatan Bahan Kebutuhan Medis                                      | 1,806,700,953.45         | 1,829,000,807.13         |
| 6  | Persediaan Cinderamata                                               | 143,299,000.00           | 167,964,500.00           |
| 7  | Persediaan Bahan baku bangunan                                       | 446,352,861.00           | 50,701,625.00            |
| 8  | Persediaan bahan/bibit tanaman                                       | 71,505,000.00            | 194,063,450.00           |
| 9  | Persediaan Bibit ternak                                              | 99,050,000.00            | 64,500,000.00            |
| 10 | Persediaan Bahan obat-obatan                                         | 2,953,200,465.71         | 4,460,527,921.50         |
| 11 | Persediaan Bahan kimia                                               | 671,891,351.00           | 97,464,000.00            |
| 12 | Persediaan Bahan Pokok/Natura                                        | 119,529,056.00           | 174,346,706.00           |
| 13 | Persediaan Makanan Pokok                                             | 65,153,439.68            | 92,759,769.30            |
| 14 | Persediaan Barang Yang diserahkan Kepada Pihak Ke Tiga :             | 11.182.747.895,00        | 5.391.325.346.,00        |
| 15 | Persediaan Barang Cetakan                                            | 1.466.821.974,50         | 1.360.015.801,50         |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                        | <b>21,458,162,499.34</b> | <b>17,476,559,450.63</b> |

#### 4.3.19 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang akan disalurkan kepada kelompok pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Cimahi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai Rp2.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 per kelompok dengan jangka waktu maksimal pinjaman sebesar tiga tahun. Dana bergulir dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian dengan membentuk sebuah Tim Dana Bergulir. Saldo dana bergulir per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|               | 2019 (Rp)     | 2018 (Rp)     |
|---------------|---------------|---------------|
| Dana Bergulir | 47.872.705,00 | 44.010.962,00 |

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp47.872.705,00 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah pokok awal dana bergulir ditambah dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan dana bergulir di masyarakat yang diragukan akan tertagih. Berdasarkan Laporan Tim Pengelolaan Pengawasan dan Monitoring Dana Bergulir dan laporan dari Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pokok awal dana bergulir seluruhnya adalah sebesar Rp1.125.000.000,00 dan telah disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp1.087.500.000,00 yang disalurkan berdasarkan dua cara :
  - 1) Penyaluran dengan nilai Rp125.000.000,00 disalurkan kepada kelompok usaha. Pada Tahap I diberikan kepada 9 (sembilan) kelompok usaha dengan dengan nilai penyaluran sebesar Rp100.500.000,00 dengan nilai pengembalian (*revolving*) Tahap I sebesar Rp31.500.000,00. Sisa penyaluran dana Tahap I sebesar

Rp24.500.000,00 dan pengembalian dari kelompok usaha sebesar Rp31.500.000,00 disalurkan kembali pada Tahap II kepada 4 (empat) kelompok usaha.

- 2) Perjanjian Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor: 180/35.Perj/2009.407/CMI.PERJ/2009 dengan nilai Rp1.000.000.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada 13 (tiga belas) koperasi/Baitul Mal Watamwil (BMT) sebesar Rp575.000.000,00 dan usaha mikro sebesar Rp387.500.000,00 yang tersebar di 15 (lima belas) kelurahan di Pemerintah Kota Cimahi.

- b. Perkembangan pengelolaan Dana Bergulir sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| Uraian                                                      | 2018 (Rp)            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pokok dana bergulir                                         | 1.125.000.000,00     |
| Penyaluran dana bergulir                                    | (1.087.500.000,00)   |
| <b>Saldo dana bergulir</b>                                  | <b>37.500.000,00</b> |
| Pengembalian pokok pinjaman                                 | 770.077.434,00       |
| Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah                | (768.908.592,00)     |
| <b>Pokok dana bergulir yang ada dalam Tim Dana Bergulir</b> | <b>38.668.842,00</b> |
| Pendapatan bunga dan jasa giro                              | 154.407.066,00       |
| Penyetoran pendapatan ke kas daerah                         | (142.316.571,00)     |
| Biaya administrasi                                          | (2.886.632,00)       |
| <b>Jumlah</b>                                               | <b>47.872.705,00</b> |

Terdapat penyetoran pokok sebesar Rp3.033.341,00 dan penyetoran bunga sebesar Rp.586.652,00 yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan yang terdiri dari:

| No | Uraian                                               | Tanggal   | Nilai               |
|----|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1  | Setoran Pokok a.n Ate Rahmat                         | 7-Jan-19  | 200.000,00          |
| 2  | Setoran Pokok a.n Atu Pathudin                       | 19-Aug-19 | 616.666,00          |
| 3  | Setoran Pokok a.n Karsah                             | 21-Aug-19 | 600.000,00          |
| 4  | Setoran Pokok a.n Karsah                             | 24-Sep-19 | 1.016.667,00        |
| 5  | Setoran Pokok a.n Sri Sugiarti                       | 21-Nov-19 | 8,00                |
| 6  | Setoran Pokok a.n Eni Rohaeni                        | 21-Nov-19 | 150.000,00          |
| 7  | Setoran Pokok a.n Aban Sutisna                       | 21-Nov-19 | 300.000,00          |
| 8  | Setoran Pokok a.n Sukandar                           | 21-Nov-19 | 150.000,00          |
|    | <b>Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro</b>              |           | <b>3.033.341,00</b> |
|    | <b>Jumlah Setoran Pokok Koperasi</b>                 |           | <b>-</b>            |
|    | <b>Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro dan Koperasi</b> |           | <b>3.033.341,00</b> |
| 1  | Setoran Bunga a.n Karsah                             | 24-Sep-19 | 306.659,00          |
| 2  | Setoran Bunga a.n Sri Sugiarti                       | 21-Nov-19 | 279.993,00          |
|    | <b>Jumlah Setoran Bunga Pinjaman Usaha Mikro</b>     |           | <b>586.652,00</b>   |
|    | <b>Jumlah Setoran Pokok dan Bunga Pinjaman</b>       |           | <b>3.619.993,00</b> |

Saldo dana bergulir sebesar Rp47.872.705,00 seluruhnya berada pada rekening BJB nomor 0008291470001 atas nama Tim Pengelola Dana Bergulir.

- c. Sisa dana bergulir yang masih ada di masyarakat adalah sebesar Rp317.422.565,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

| Uraian                                                       | Nilai (Rp)            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dana Bergulir yang disalurkan                                | 1.087.500.000,00      |
| Pengembalian pokok pinjaman s.d 2018                         | (767.044.094,00)      |
| Sisa Dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2018        | 320.455.906,00        |
| Pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2019                | (3.033.341,00)        |
| <b>Sisa dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2019</b> | <b>317.422.565,00</b> |

Seluruh sisa dana di masyarakat tersebut termasuk kategori macet sehingga keseluruhan nilai tersebut dilaporkan sebagai dana bergulir yang diragukan tertagih. Kemacetan tersebut dikarenakan:

- 1) Usaha yang dijalankan tidak dapat bersaing, pailit dan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- 2) Penerima dana bergulir meninggal dunia atau pindah tempat tinggal dan alamat baru tidak dapat diketahui.

Terhadap dana yang masih berada di masyarakat tersebut, tetap dilakukan upaya penagihan dan sebagian dari penerima manfaat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pinjaman.

- d. Atas dasar kondisi tersebut, untuk nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah hanya dana yang ada pada rekening Tim Pengelola Dana Bergulir saja yaitu sebesar Rp47.872.705,00.

#### 4.3.20 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi terhadap Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah yang merupakan investasi permanen atau investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                                    | 2019 (Rp)         | 2018 (Rp)         |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 68.826.696.009,50 | 68.871.596.154,00 |

Penyertaan modal tersebut terdiri dari:

| No. | Uraian          | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)                |
|-----|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | PT Bank BJB Tbk | 26.000.000.000,00        | 26.000.000.000,00        |
| 2   | PD Jati Mandiri | 42.826.696.009,50        | 42.871.596.154,00        |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>68.826.696.009,50</b> | <b>68.871.596.154,00</b> |

Dari tabel penyertaan modal diatas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pada tanggal 8 Juli 2010 Bank BJB mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kepemilikan saham Pemerintah Kota Cimahi setelah IPO sebesar 1.07% dengan jumlah lembar saham 104.000.000,00. Penyertaan modal pada PT Bank BJB Tbk per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.000.000.000,00 merupakan nilai berdasarkan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi kurang dari

20%. Data realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| Tahun | Nilai Penyertaan (Rp) | Saldo (Rp)        |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 2002  | 1.000.000.000,00      | 1.000.000.000,00  |
| 2003  | 5.000.000.000,00      | 6.000.000.000,00  |
| 2004  | 5.000.000.000,00      | 11.000.000.000,00 |
| 2005  | 5.000.000.000,00      | 16.000.000.000,00 |
| 2006  | 2.500.000.000,00      | 18.500.000.000,00 |
| 2007  | 2.500.000.000,00      | 21.000.000.000,00 |
| 2008  | 2.500.000.000,00      | 23.500.000.000,00 |
| 2009  | 2.500.000.000,00      | 26.000.000.000,00 |

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB, Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 24 Oktober 2019 menyertakan modal kepada Bank BJB dengan membeli 1.842.105 lembar saham dengan harga perlembar sebesar Rp1.900,00 senilai Rp3.499.999.500,-. Namun harga penutupan harga saham Bank Jabar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 tidak pernah mencapai angka minimal Rp1.900,00, maka sesuai legal opini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dana setoran tersebut tidak akan diefektifkan dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Cimahi pada tanggal 27 Desember 2019.

- b. Penyertaan modal pada PD Jati Mandiri per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.826.696.009,50 merupakan nilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi lebih dari 50%.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi ke PD Jati Mandiri sesuai PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri adalah sebesar Rp51.351.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No            | TAHUN | PENYERTAAN MODAL (Rp)    |
|---------------|-------|--------------------------|
| 1             | 2006  | 27.000.000.000,00        |
| 2             | 2007  | 15.000.000.000,00        |
| 3             | 2010  | 2.800.000.000,00         |
| 4             | 2011  | 4.000.000.000,00         |
| 5             | 2013  | 1.551.000.000,00         |
| 6             | 2014  | 1.000.000.000,00         |
| <b>JUMLAH</b> |       | <b>51.351.000.000,00</b> |

Sedangkan saldo rugi sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp8.524.303.990,50 dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

| No | Tahun | Nama             | Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp) | Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp) | Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp) |
|----|-------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3                | 4                                                | 5                                          | 6 = 4+5                                                                    |
| 1  | 2006  | PD. Jati Mandiri | 27.000.000.000,00                                | .                                          | 27.000.000.000,00                                                          |
| 2  | 2007  | PD. Jati Mandiri | 42.000.000.000,00                                | (83.543.057,00)                            | 41.916.456.943,00                                                          |

| No | Tahun | Nama             | Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp) | Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp) | Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp) |
|----|-------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 2008  | PD. Jati Mandiri | 42.000.000.000,00                                | (303.940.227,75)                           | 41.696.059.772,25                                                          |
| 4  | 2009  | PD. Jati Mandiri | 42.000.000.000,00                                | 5.848.661.350,15                           | 47.848.661.350,15                                                          |
| 5  | 2010  | PD. Jati Mandiri | 44.800.000.000,00                                | 4.198.313.359,98                           | 48.998.313.359,98                                                          |
| 6  | 2011  | PD. Jati Mandiri | 48.800.000.000,00                                | 1.825.475.045,52                           | 50.625.475.045,52                                                          |
| 7  | 2012  | PD. Jati Mandiri | 48.800.000.000,00                                | (741.246.025,00)                           | 48.058.753.975,00                                                          |
| 8  | 2013  | PD. Jati Mandiri | 50.351.000.000,00                                | (1.334.312.162,00)                         | 49.016.687.838,00                                                          |
| 9  | 2014  | PD. Jati Mandiri | 51.351.000.000,00                                | (2.675.227.439,00)                         | 48.675.772.561,00                                                          |
| 10 | 2015  | PD. Jati Mandiri | 51.351.000.000,00                                | (5.036.957.720,00)                         | 46.314.042.280,00                                                          |
| 11 | 2016  | PD. Jati Mandiri | 51.351.000.000,00                                | (6.305.696.640,00)                         | 45.045.303.360,00                                                          |
| 12 | 2017  | PD. Jati Mandiri | 51.351.000.000,00                                | (7.894.853.454,00)                         | 43.456.146.546,00                                                          |
| 13 | 2018  | PD. Jati Mandiri | 51.351.000.000,00                                | (8.479.403.846,00)                         | 42.871.596.154,00                                                          |
| 14 | 2019  | PD. Jati Mandiri | 51.351.000.000,00                                | (8.524.303.990,50)                         | 42.826.696.009,50                                                          |

Saldo Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri tersebut didasarkan laporan keuangan PD Jati Mandiri *audited* dan *unaudited*.

Perlu disampaikan bahwa kondisi PD. Jati Mandiri Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) PD Jati Mandiri secara operasional telah berhenti disebabkan tidak memiliki modal usaha lagi akibat kerugian terus menerus.
- 2) Sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821/Kep.336.Admrek/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri Periode 2013-2017 disebutkan bahwa Direksi PD. Jati Mandiri selesai per tanggal 16 Agustus 2017.
- 3) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jati Mandiri sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.276.Admrek/2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri berakhir pada 22 Juli 2017.

Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dan Inspektorat telah berupaya :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung yang telah berpengalaman untuk menemukan solusi penyelesaian masalah perusahaan daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Melakukan upaya fasilitasi penyusunan kajian mengenai PD. Jati Mandiri ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
- 5) Melakukan Upaya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penarikan Penyertaan Modal pada PD. Jati Mandiri.

- 6) Mengajukan Permohonan untuk melakukan audit PD. Jati Mandiri ke BPKP Perwakilan Jawa Barat namun ditolak melalui Surat BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor S.4331/PW10/5/2018 tanggal 8 Desember 2017.
- 7) Melakukan permohonan untuk melakukan audit PD. Jati Mandiri ke KAP Koesbandiah, Beddy Samsi dan Setiasih namun ditolak karena sampai dengan Tahun 2017 PD. Jati Mandiri sampai dengan 2016 telah diaudit oleh KAP lain.
- 8) Mengeluarkan Surat Walikota Cimahi Nomor 539/5105/admrek tentang Penghentian Aktivitas dan Permohonan Dokumen Pengelolaan Perusahaan Daerah Jati Mandiri termasuk Laporan Keuangan PD. Jati Mandiri sebagai bahan audit.
- 9) Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pengembalian aset PD. Jati Mandiri ke Kota Cimahi.
- 10) Melakukan pembahasan permasalahan hukum terkait PD. Jati Mandiri dengan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan mengajukan permohonan untuk dibuatkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga legal opinion tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PD. Jati Mandiri.

Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2019 *unaudited* adalah sebagai berikut: (rincian selengkapnya pada **lampiran 9**)

| Laporan Rugi Laba Tahun 2019 |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Pendapatan                   | 0,00              |
| Belanja                      | (218.975.251,50)  |
| Rugi Tahun 2019              | (218.975.251,50)  |
| Neraca Tahun 2019            |                   |
| Aset                         | 47.461.937.322,00 |
| Utang                        | 4.635.241.312,50  |
| Ekuitas                      | 42.826.696.009,50 |

Dalam Aset senilai Rp 47.461.937.322,00 terdapat Tanah senilai Rp 38.773.988.854,00 yang masih dalam sengketa perdata, dengan uraian sebagai berikut :

Perkara Tata Usaha Negara Terkait Sertifikat Tanah Cibeureum antara Awong Hidjaja (Direktur Utama PT. Adi Darma Bumi Indonesia) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail dkk

- 1) Perkara pada Tingkat Pertama No. 93/G/2011/PTUN-BDG, dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 2) Perkara pada Tingkat Banding No. 134/B/2012/PT.TUN.JKT dimenangkan oleh PD. Jati Mandiri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Idris Ismail dkk;
- 3) Perkara pada Tingkat Kasasi Nomor 120 K/TUN/2013 dimenangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 4) Perkara Pada Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 5) namun berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB Jo. Nomor : 76/Pdt.G/2004 PN.BB Jo. Nomor: 372 /Pdt/2006/Pt.2006/PT.Bdg Jo. Nomor: 1686 K/ Pdt/2007. Tentang “NON EKSEKUTABEL ATAU TIDAK DAPAT



DILAKSANAKAN EKSEKUSI". Maka Tanah tersebut kembali menjadi milik PD. Jati Mandiri di karenakan Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 yang dimenangkan oleh Awong Hidjaja itu sebatas membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (sisi administrasi), bukan membatalkan kepemilikan karena hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

#### 4.3.21 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Cimahi dan pelayanan masyarakat. Saldo aset Tetap milik Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Aset Tetap             | 2019 (Rp)                   | 2018 (Rp)                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | Tanah                        | 1.032.167.175.754,00        | 865.753.848.202,00          |
| 2   | Peralatan dan Mesin          | 625.551.698.239,32          | 525.332.197.651,75          |
| 3   | Gedung dan Bangunan          | 727.685.887.752,20          | 717.012.793.219,00          |
| 4   | Jalan. Irigasi. dan Jaringan | 771.017.808.875,00          | 721.185.375.765,00          |
| 5   | Aset Tetap Lainnya           | 71.598.063.912,47           | 67.001.544.801,47           |
| 6   | Konstruksi Dalam Pengerjaan  | 50.707.420.418,36           | 8.537.078.500,00            |
| 7   | Akumulasi Penyusutan         | (946.912.999.176,95)        | (859.722.400.863,40)        |
|     | Jumlah                       | <b>2.331.815.055.774,40</b> | <b>2.045.100.437.275,82</b> |

Rincian aset tetap dapat dilihat pada **lampiran 10**. Atas posisi aset tetap per 31 Desember 2019 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

a. Mutasi aset tetap pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| Aset Tetap                   | Saldo per 31 Desember 2018 (Rp.) | Penambahan Tahun 2019 (Rp.) | Pengurangan Tahun 2019 (Rp.) | Saldo per 31 Desember 2019 (Rp.) |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Tanah                        | 865.753.848.202,00               | 168.691.398.582,00          | 2.278.071.030,00             | 1.032.167.175.754,00             |
| Peralatan dan Mesin          | 525.332.197.651,75               | 123.740.875.942,00          | 23.521.375.354,43            | 625.551.698.239,32               |
| Gedung dan Bangunan          | 717.012.793.219,00               | 89.894.086.851,00           | 79.220.992.317,80            | 727.685.887.752,20               |
| Jalan. Irigasi. dan Jaringan | 721.185.375.765,00               | 61.477.234.995,00           | 11.644.801.885,00            | 771.017.808.875,00               |
| Aset Tetap Lainnya           | 67.001.544.801,47                | 4.933.180.665,00            | 336.661.554,00               | 71.598.063.912,47                |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan  | 8.537.078.500,00                 | 43.559.136.030,00           | 1.388.794.111,64             | 50.707.420.418,36                |
| <b>JUMLAH</b>                | <b>2.904.822.838.139,22</b>      | <b>492.295.913.065,00</b>   | <b>118.390.696.252,87</b>    | <b>3.278.728.054.951,35</b>      |

Dari tabel mutasi aset tetap di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- 1) Penambahan aset tetap selama tahun 2019 sebesar Rp492.295.913.065,00 dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a) Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp253.276.604.624,00;

- b) Penambahan dari belanja operasional sekolah (BOS) sebesar Rp7.061.392.946,00;
- c) Penambahan dari Hibah Rp.104.920.213.200,00;
- d) Penambahan selain dari belanja modal dan belanja operasional sekolah sebesar Rp127.037.702.295,00 (rekas antar KIB. rekas dari belanja barang dan jasa. mutasi antar SKPD. serta koreksi).

| Penambahan TA 2019        | Belanja Modal             | Reklas Antar KIB         | Reklas dari Belanja Barang dan Jasa | Mutasi Antar SKPD        | Hibah                     | BOS                     | Koreksi                  | Jumlah                    |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tanah                     | 32,735,718,582.00         | -                        | -                                   | 1,967,150,000.00         | 102,037,430,000.00        | -                       | 31,951,100,000.00        | 168,691,398,582.00        |
| Peralatan dan Mesin       | 85,623,460,514.00         | 7,022,348,520.00         | 26,999,500.00                       | 7,621,846,800.00         | 191,313,200.00            | 2,441,620,481.00        | 20,813,286,927.00        | 123,740,875,942.00        |
| Gedung dan Bangunan       | 77,966,052,183.00         | 22,137,500.00            | -                                   | 11,458,097,168.00        | 265,600,000.00            | -                       | 182,200,000.00           | 89,894,086,851.00         |
| Jalan, Irigasi & Jaringan | 56,672,600,745.00         | 2,339,364,250.00         | -                                   | -                        | 2,425,870,000.00          | -                       | 39,400,000.00            | 61,477,234,995.00         |
| Aset Tetap Lainnya        | 278,772,600.00            | -                        | 34,635,600.00                       | -                        | -                         | 4,619,772,465.00        | -                        | 4,933,180,665.00          |
| KDP                       | -                         | 43.559.136.030,00        | -                                   | -                        | -                         | -                       | -                        | 43.340.701.000,00         |
| <b>Total</b>              | <b>253,276,604,624.00</b> | <b>52.942.986.300,00</b> | <b>61,635,100.00</b>                | <b>21,047,093,968.00</b> | <b>104,920,213,200.00</b> | <b>7,061,392,946.00</b> | <b>52.985.986.927,00</b> | <b>492.295.913.065,00</b> |

- 2) Pengurangan aset tetap selama tahun 2019 sebesar Rp118.390.696.252,87 dapat diuraikan sebagai berikut;
- a) Aset yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.409.586.794,00;
  - b) Dilakukan penghapusan sebesar Rp14.311.813.509,43;
  - c) Pengurangan lain sebesar Rp102.669.295.949,44 (diantaranya rekas antar KIB, rekas dari belanja barang dan jasa, rekas ke persediaan, aset lainnya, serta mutasi antar SKPD dan koreksi)

| Pengurangan TA 2019       | Tidak Dikapitalisasi    | Reklas Antar KIB         | Reklas dari Belanja Barang dan Jasa | Reklas ke persediaan/aset lainnya | Mutasi antar SKPD        | Rusak berat/penghapusan  | Hibah / Mutasi ke Entitas lain /koreksi | Jumlah                    |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Tanah                     | -                       | 303.921.030,00           | 7.000.000,00                        | -                                 | 1.967.150.000,00         | -                        | -                                       | 2.278.071.030,00          |
| Peralatan dan Mesin       | 1.409.586.794,00        | 2.750.000,00             | 43.134.250,00                       | 132.244.000,00                    | 7.621.846.800,00         | 14.311.813.509,43        | 1,00                                    | 23.521.375.354,43         |
| Gedung dan Bangunan       | -                       | 53.259.195.920,00        | 40.000.000,00                       | 5.030.962.583,00                  | 11.458.097.168,00        | -                        | 9.432.736.646,80                        | 79.220.992.317,80         |
| Jalan, Irigasi & Jaringan | -                       | 333.031.500,00           | 745.745.000,00                      | -                                 | -                        | -                        | 10.566.025.385,00                       | 11.644.801.885,00         |
| Aset Tetap Lainnya        | -                       | 18.773.850,00            | 800.000,00                          | 119.055.800,00                    | -                        | -                        | 198.031.904,00                          | 336.661.554,00            |
| KDP                       | -                       | -                        | -                                   | -                                 | -                        | -                        | 1.388.794.111,64                        | 1.388.794.111,64          |
| <b>Total</b>              | <b>1.409.586.794,00</b> | <b>53.917.672.300,00</b> | <b>836.679.250,00</b>               | <b>5.282.262.383,00</b>           | <b>21.047.093.968,00</b> | <b>14.311.813.509,43</b> | <b>21.585.588.048,44</b>                | <b>118.390.696.252,87</b> |

Selain data-data tersebut diatas dalam penyajian aset tetap terdapat beberapa informasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam Aset Tetap Tanah, terdapat aset jalan yang masih belum jelas kepemilikannya namun masih tercatat di KIB sebesar Rp132.113.225.000,00. Aset Tetap Tanah (Aset jalan) ini sedang dilakukan proses klarifikasi terhadap pihak terkait (TNI, Jasa Marga dan pihak Provinsi Jawa Barat ) untuk memperoleh kejelasan status kepemilikan aset tersebut. Adapun rinciannya disajikan pada **Lampiran 11**.

2. Sedangkan pada Aset tetap Gedung dan Bangunan, terdapat gedung dan bangunan yang telah dilakukan pembongkaran, namun masih tercatat di KIB sebesar Rp46.636.535,00. Aset yang telah di bongkar tersebut merupakan papan reklame dan telah dilakukan pembayaran ke kas daerah. Rincian disajikan pada **Lampiran 12**.
3. Selain itu, terdapat aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp4.984.326.048,00 yang bukan milik SKPD Dinas Pendidikan namun masih tercatat di KIB sebanyak 60 unit gedung yang tersebar di sekolah swasta Kota Cimahi. Rincian Gedung dan bangunan yang bukan milik SKPD Dinas Pendidikan namun masih tercatat kami sajikan dalam **Lampiran 13**.
4. Pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, terdapat koreksi aset tetap yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp418.188.917,00. Rincian Peralatan dan Mesin yang telah dikoreksi kami sajikan dalam **Lampiran 14** dan **Lampiran 15**.
5. Selain itu, terdapat Reklas dari Aset tetap Tanah terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp267.660.030,00, dan Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.124.389.000,00.

#### 4.3.22 Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2019 sebesar Rp946.912.999.176,95. Penyusutan aset tetap masih dilakukan secara terpisah antara aset tetap induk dengan kapitalisasi yang berasal dari belanja rehab/renov. Rincian akumulasi penyusutan per SOPD disajikan pada **lampiran 16**.

#### 4.3.23 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                                                 | 2019(Rp)                 | 2018 (Rp)                |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi | -                        | -                        |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga                   | 3.348.345.000,00         | 3.348.345.000,00         |
| Aset Tidak Berwujud                             | 7.805.223.634,90         | 6.445.576.184,00         |
| Akumulasi Amortisasi                            | (5.405.783.318,41)       | (3.798.897.934,68)       |
| Aset Lain Lain                                  | 11.092.854.286,82        | 6.109.351.703,82         |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>16.840.639.603,32</b> | <b>12.104.374.954,04</b> |

**Atas posisi aset lainnya per 31 Desember 2019 tersebut dapat dijelaskan hal,hal berikut:**

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.348.345.000,00 merupakan nilai estimasi harga perolehan atas tanah seluas +/- 8.575 m<sup>2</sup> yang diinvestasikan dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT .Bumi Kencana Indah untuk pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Antri di Kelurahan

Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah dengan perjanjian Nomor 180/07-Perj/2003 Tanggal 17 Juli 2003.

- b. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.805.223.634,90 merupakan *software* yang terdiri dari :

| SOPD                                                                                                      | 2019 (Rp)               | 2018 (Rp)               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dinas Pendidikan                                                                                          | 437.059.000,00          | 360.389.000,00          |
| Dinas Kesehatan                                                                                           | 159.730.000,00          | 134.760.000,00          |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                                     | 185.482.000,00          | 148.714.500,00          |
| Dinas Perhubungan                                                                                         | 334.344.050,00          | 334.344.050,00          |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                                                      | 202.319.250,00          | 137.656.300,00          |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                          | 45.000.000,00           | 45.000.000,00           |
| BAPPEDA                                                                                                   | 169.989.646,90          | 169.989.646,90          |
| Dinas Pangan dan Pertanian                                                                                | 51.975.455,00           | 51.975.455,00           |
| Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                       | 217.184.500,00          | 69.999.500,00           |
| Sekretariat Daerah                                                                                        | 166.952.500,00          | 166.952.500,00          |
| Sekretariat DPRD                                                                                          | 620.721.000,00          | 551.388.000,00          |
| Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                                                         | 1.296.216.800,00        | 940.091.800,00          |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                             | 378.260.500,00          | 378.260.500,00          |
| BPKAD                                                                                                     | 325.787.000,00          | 296.252.000,00          |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Kepustakaan                                                  | 1.006.929.683,00        | 967.280.183,00          |
| Dinas sosial, Pengendalian penduduk, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 32.640.000,00           | 32.640.000,00           |
| Kecamatan Cimahi Utara                                                                                    | 71.193.750,00           | 71.193.750,00           |
| Kecamatan Cimahi Tengah                                                                                   | 148.672.500,00          | 109.320.000,00          |
| Kecamatan Cimahi Selatan                                                                                  | 78.595.000,00           | 78.595.000,00           |
| Dinas Lingkungan Hidup                                                                                    | 86.680.000,00           | 86.680.000,00           |
| RSUD Cibabat                                                                                              | 392.194.000,00          | 259.950.000,00          |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga                                                    | 34.650.000,00           | 34.650.000,00           |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                 | 881.749.000,00          | 701.679.000,00          |
| Dinas Tenaga Kerja                                                                                        | 147.287.000,00          | 98.175.000,00           |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu                                                            | 283.911.000,00          | 169.940.000,00          |
| Inspektorat                                                                                               | 49.700.000,00           | 49.700.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                                                                             | <b>7.805.223.634,90</b> | <b>6.445.576.184,90</b> |

- c. Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.405.783.318,41 merupakan amortisasi aset tetap tak berwujud dari tahun perolehan hingga tahun 2019. Rincian Akumulasi Amortisasi disajikan pada **lampiran 17**.

- d. Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.092.854.286,82 terdiri dari aset tetap rusak berat yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp5.849.152.318,82 (rincian pada **lampiran 18**) dan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp212.739.385,00. Selain itu, terdapat koreksi Aset tetap Gedung dan bangunan yang dialihkan ke aset lain-lain dikarenakan terdapat Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bukan milik Dinas Pendidikan sebesar Rp4.984.326.048,00 namun masih tercatat dan terdapat aset tetap

gedung dan Bangunan yang sudah dibongkar namun masih tercatat oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp46.636.535.

- e. Sampai dengan tahun 2013 izin yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berjumlah 66 jenis. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 141 yang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu adalah Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol. Retribusi Izin Gangguan (HO). Retribusi Izin Trayek. dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sehingga KPPT Kota Cimahi hanya memungut tiga jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Gangguan (HO). dan Retribusi Izin Trayek (IT). Pada Tahun 2005 sampai dengan 2009 sudah terbit beberapa izin retribusi namun belum dibayar oleh wajib retribusi, sehingga berdasarkan peraturan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 23, hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. Oleh karena itu, KPPT telah melakukan verifikasi izin-izin retribusi yang masa tagihnya telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp212.739.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis retribusi | 2013 (Rp)             |
|-----------------|-----------------------|
| IMB             | 64.461.601,00         |
| HO              | 30.926.150,00         |
| IT              | 150.000,00            |
| KP              | 405.000,00            |
| IPPT            | 102.215.234,00        |
| SIUP            | 2.650.000,00          |
| TDP             | 1.510.000,00          |
| SIUKP           | 525.000,00            |
| SITU            | 426.400,00            |
| TDG             | 120.000,00            |
| SIUJK           | 100.000,00            |
| IPKTK.SWSATA    | 300.000,00            |
| SIPA.ANGK       | 750.000,00            |
| IUA             | 750.000,00            |
| IP              | 7.450.000,00          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>212.739.385,00</b> |

#### 4.3.24 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

| Uraian                                            | 2019 (Rp)      | 2018 (Rp)      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga                    | 378.156.853,00 | 907.590.853,00 |
| Bagian Lancar Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat | 121.802.982,80 | 127.256.847,71 |
| Utang Bunga Dana Talangan RSUD Cibabat            | 362.694.304,00 | -              |
| Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat       | 855.508.219,86 | 855.508.219,86 |

| Uraian                     | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Diterima Dimuka | -                        | -                        |
| Utang Belanja              | 1.195.308.098,60         | 9.097.680.634,00         |
| Utang Lain-lain            | 58.196.923.450,00        | 19.153.616.668,00        |
| <b>Jumlah</b>              | <b>61.110.393.908,26</b> | <b>30.141.653.222,57</b> |

**Atas saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:**

- a. Utang PFK tahun 2019 sebesar Rp378.156.853,00 merupakan kekurangan setor pajak dari Kasda;
  - Utang PFK tahun 2015 sebesar Rp434.318,00 atas kekurangan setor SP2D Disdikpora NO. 1115/SP2D/BTL/2015 tanggal 2 November 2015;
  - Utang PFK Tahun 2018 sebesar Rp377.722.535,00 yang terdiri dari Utang PPh21 Rp353.747.665,00, IWP 2% Rp1.665.778,00, Taperum Rp235.000,00, IWP 8% 9.326.592,00 Iuran Jaminan Kesehatan Rp12.757.500,00.
- b. Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp121.802.982,80 merupakan proporsi bunga berjalan yang akan jatuh tempo pada 20 Maret 2020.
- c. Utang Bunga Dana Talangan RSUD Cibabat sebesar Rp362.694.304,00 merupakan pinjaman dari Bank Mandiri dengan menjaminkan piutang BPJS.
- d. Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp855.508.219,86 merupakan kewajiban utang sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan Nomor SLA-1208/DP3/2011 tanggal 18 April 2011. Saldo Utang sebesar Rp855.508.219,86 tersebut merupakan bagian lancar utang kepada pemerintah pusat yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp427.754.109,93 dan tanggal 20 September 2020 sebesar Rp427.754.109,93.
- e. Utang Belanja Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.195.308.098,60 merupakan utang belanja modal dan barang jasa selama tahun 2019. Rincian utang belanja dapat dilihat pada **lampiran 19**.
- f. Utang Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.196.923.450,00 merupakan saldo utang kepada pihak ketiga, terdiri dari:

| Uraian                                                  | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi) | 1.505.573.198,00         | 1.641.745.998,00         |
| Utang atas pelayanan rujukan di rumah sakit             | 2.062.420.700,00         | 1.238.278.857,00         |
| Utang RSUD Cibabat atas pembelian barang                | 28.776.828.248,00        | 15.197.125.818,00        |
| Utang Dana Talangan RSUD Cibabat ke Bank Mandiri        | 25.156.998.578,00        | -                        |
| Utang Kompensasi Jasa Pelayanan                         | 178.547.600,00           | 563.856.555,00           |
| Utang Kompensasi Dampak Negatif                         | 40.397.140,00            | 75.341.440,00            |
| Jaminan pada UPTD Rusunawa                              | 476.157.986,00           | 437.268.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>58.196.923.450,00</b> | <b>19.153.616.668,00</b> |

Rincian utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi), utang atas pelayanan di rumah sakit dan Klaim Non Kapitasi, utang RSUD Cibabat atas pembelian barang serta utang kompensasi Jasa Pelayanan dan kompensasi dampak negatif dapat dilihat pada **lampiran 20, 21, 22 dan 23**.

#### 4.3.25 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat untuk pembiayaan pembangunan Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|                               | 2019 (Rp)        | 2018 (Rp)        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Utang Kepada Pemerintah Pusat | 4.277.541.099,26 | 5.133.049.319,12 |

Utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat tersebut berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007 dengan plafon pinjaman sebesar Rp14.086.072.432,00. Pada tanggal 19 April 2010, plafon pinjaman diubah menjadi Rp12.832.623.298,00 dengan Amandemen Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor AMA-369/SLA-1208/DSMI/2010. Sesuai dengan naskah perjanjian, pembayaran angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2011 dan berakhir tanggal 20 September 2025.

#### 4.3.26 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, Saldo ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|              | 2019 (Rp)            | 2018 (Rp)            |
|--------------|----------------------|----------------------|
| Ekuitas Dana | 2.633.055.798.669,41 | 2.353.951.076.412,31 |

Ekuitas Dana dijelaskan lebih rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2019,

### 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

#### 1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan-LO dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sampai dengan akhir tahun anggaran bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas dicatat di Neraca sebagai penambahan Piutang dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan diakui setelah ada bukti setor ke Kas Daerah dan apabila sampai akhir tahun belum direalisasi ke Kas Daerah, maka dicatat di Neraca sebagai penambah Kas dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan yang telah diterima untuk periode tahun anggaran selanjutnya dicatat di Neraca sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatanyang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Jumlah pendapatan-LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.607.916.186.923,96. Jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi pendapatan yang berpengaruh terhadap neraca.

## 2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Pengeluaran beban daerah terdiri dari:

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang
- c. Beban Bunga
- d. Beban Subsidi
- e. Beban Hibah
- f. Beban Bantuan Sosial
- g. Beban Penyusutan Aset Tetap
- h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- i. Beban Penyisihan Piutang
- j. Beban Penyisihan Dana Bergulir



k. **Beban Lain-lain**

Jumlah beban daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.346.061.802.713,21 jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi beban yang berpengaruh terhadap neraca.

Koreksi atas Pengeluaran Beban (penerimaan pengembalian beban) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan beban. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran beban dicatat dalam lain-lain Pendapatan yang Sah.

#### **4.4.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp391.962.499.721,96.

##### **4.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp177.819.552.161,00 yang terdiri dari:

| <b>Uraian</b>                                   | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Pajak Hotel                                     | 677.849.974,00                 | 633.576.612,00                 |
| Pajak Restoran                                  | 16.142.485.383,00              | 13.146.238.274,00              |
| Pajak Hiburan                                   | 781.622.970,00                 | 735.783.567,00                 |
| Pajak Reklame                                   | 2.635.042.900,00               | 2.741.146.986,00               |
| Pajak Penerangan Jalan Umum                     | 41.149.107.708,00              | 41.886.047.145,00              |
| Pajak Parkir                                    | 894.987.772,00                 | 797.591.960,00                 |
| Pajak Air Tanah                                 | 9.352.010.869,00               | 5.598.735.541,00               |
| Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan         | 41.515.469.387,00              | 29.593.298.738,00              |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 64.670.975.198,00              | 50.725.204.197,00              |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>177.819.552.161,00</b>      | <b>145.857.623.020,00</b>      |

##### **4.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.067.109.637,00 yang terdiri dari:

| <b>Uraian</b>                | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Retribusi Jasa Umum          | 6.054.339.610,00               | 5.699.242.460,00               |
| Retribusi Jasa Usaha         | 7.196.037.597,00               | 4.386.175.180,00               |
| Retribusi Perijinan Tertentu | 2.816.732.430,00               | 2.373.273.113,00               |

|               |                          |                          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>16.067.109.637,00</b> | <b>12.458.690.753,00</b> |
|---------------|--------------------------|--------------------------|

Dengan rincian sebagai berikut :

| <b>Uraian</b>                                                | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hasil Retribusi Daerah</b>                                | <b>16.067.109.637,00</b>       | <b>12.458.690.753,00</b>       |
| <b>Retribusi Jasa Umum</b>                                   | <b>6.054.339.610,00</b>        | <b>5.699.242.460,00</b>        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan                                | 2.148.319.000,00               | 1.985.802.500,00               |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                   | 1.364.640.000,00               | 1.555.102.940,00               |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat            | 111.595.000,00                 | 93.322.500,00                  |
| Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum                | 718.769.000,00                 | 834.585.000,00                 |
| Retribusi Pelayanan Pasar                                    | 771.906.700,00                 | 426.078.100,00                 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                       | 700.174.010,00                 | 706.494.420,00                 |
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran                 | 79.806.000,00                  | 44.947.000,00                  |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus               | 84.485.000,00                  | 52.910.000,00                  |
| Retribusi Pengelolaan Limbah Cair                            | 40.545.000,00                  | -                              |
| Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang                        | 34.099.900,00                  | -                              |
| <b>Retribusi Jasa Usaha</b>                                  | <b>7.196.037.597,00</b>        | <b>4.386.175.180,00</b>        |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                          | 4.227.395.697,00               | 3.262.245.180,00               |
| Retribusi Terminal                                           | 130.669.000,00                 | 126.379.000,00                 |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                    | 2.837.972.900,00               | 997.551.000,00                 |
| <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>                          | <b>2.816.732.430,00</b>        | <b>2.373.273.113,00</b>        |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                           | 1.863.911.830,00               | 2.361.700.013,00               |
| Retribusi Izin Gangguan/Keramaian                            | -                              | (126.900,00)                   |
| Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum                           | 16.950.000,00                  | 11.700.000,00                  |
| Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing | 935.870.600,00                 | -                              |

#### 4.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.297.600.000,00 . yaitu :

| <b>Uraian</b>     | <b>2019 (Rp)</b> | <b>2018 (Rp)</b> |
|-------------------|------------------|------------------|
| Perusahaan Daerah |                  |                  |

|                                                                       |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) | 9.297.600.000,00        | 9.391.200.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                         | <b>9.297.600.000,00</b> | <b>9.391.200.000,00</b> |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.297.600.000,00 tersebut merupakan bagian deviden atas laba tahun 2019 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 1.07% saham atau sebanyak 104.000.000 lembar saham pada PT Bank BJB.

#### 4.4.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp188.778.237.923,96 yang terdiri dari:

| Uraian                                                    | Realisasi 2019 (Rp)       | Realisasi 2018 (Rp)       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan         | 744.086.500,00            | 122.506.500,00            |
| Penerimaan Jasa Giro                                      | 5.727.184.422,63          | 11.501.610.662,17         |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                            | 84.875.000,00             | 138.685.000,00            |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 497.171.412,00            | 654.490.144,00            |
| Pendapatan Denda Pajak                                    | 1.123.855.976,00          | 1.833.261.170,00          |
| Pendapatan Denda Retribusi                                | 75.358.629,00             | 54.872.588,00             |
| Pendapatan dari Pengembalian                              | 1.553.388.283,00          | 1.933.910.465,00          |
| Pendapatan Dari BLUD                                      | 160.483.232.504,81        | 152.880.283.338,00        |
| Sumbangan Pihak Ketiga                                    | 336.222.192,00            | 328.021.658,00            |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP                               | 16.901.915.575,00         | 16.588.116.350,00         |
| Pendapatan Bunga Lain.                                    | 275.234.427,52            | 272.288.380,22            |
| Lain                                                      |                           |                           |
| Dana Non Kapitasi                                         | 250.941.000,00            | 178.555.000,00            |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan                    | -                         | 126.603.000,00            |
| Hasil Penyewaan Aset Daerah                               | 724.772.002,00            | -                         |
| <b>Jumlah</b>                                             | <b>188.778.237.923,96</b> | <b>186.613.204.255,39</b> |

#### 4.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.007.652.914.474,00 .

|                                              | 2019 (Rp)          | 2018 (Rp)          |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 834.978.180.126,00 | 788.025.064.842,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya          | 42.092.139.000,00  | 4.500.000.000,00   |

|                              |                             |                           |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Transfer Pemerintah Provinsi | 130.582.595.348,00          | 126.259.509.305,00        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>1.007.652.914.474,00</b> | <b>918.784.574.147,00</b> |

#### 4.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 834.978.180.126,00 yang terdiri dari :

|                                  | 2019 (Rp)                 | 2018 (Rp)                 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dana Bagi Hasil Pajak            | 47.893.864.205,00         | 42.838.707.468,00         |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 49.081.912.936,00         | 23.969.468.586,00         |
| Dana Alokasi Umum                | 596.026.304.000,00        | 576.278.051.000,00        |
| Dana Alokasi Khusus              | 141.976.098.985,00        | 144.938.837.788,00        |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>834.978.180.126,00</b> | <b>788.025.064.842,00</b> |

##### 4.4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp47.893.864.205,00 :

|                                                            | 2019 (Rp)                | 2018(Rp)                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan                    | 5.776.155.374,00         | 4.669.269.430,00         |
| Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, 29, WP OPDN dan PPh Pasal 21 | 37.452.823.912,00        | 34.977.821.288,00        |
| Dana Alokasi Cukai                                         | 4.664.884.919,00         | 3.191.616.750,00         |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>47.893.864.205,00</b> | <b>42.838.707.468,00</b> |

Penggunaan Dana Alokasi Cukai adalah sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk teknis dari kementerian keuangan dan umumnya untuk kegiatan sosialisasi pencegahan dampak negatif rokok dan kesehatan.

##### 4.4.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.081.912.936,00 yang terdiri dari:

|                                           | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)                |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan | 59.472.267,00            | 74.608.401,00            |
| Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan  | 764.460.992,00           | 701.234.591,00           |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi  | 7.501.544.108,00         | 4.944.070.438,00         |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi     | 6.457.113.230,00         | 5.908.065.237,00         |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi   | 33.792.348.697,00        | 11.967.106.758,00        |
| Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara     | 506.973.642,00           | 374.383.161,00           |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>49.081.912.936,00</b> | <b>23.969.468.586,00</b> |

##### 4.4.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp596.026.304.000,00 yaitu:

|                   | 2019 (Rp)          | 2018 (Rp)          |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Dana Alokasi Umum | 596.026.304.000,00 | 576.278.051.000,00 |

#### 4.4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp141.976.098.985,00 yaitu:

|                               | 2019 (Rp)                 | 2018 (Rp)                 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dana Alokasi Khusus Fisik     | 48.294.625.581,00         | 44.132.924.385,00         |
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 93.681.473.404,00         | 100.805.913.403,00        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>141.976.098.985,00</b> | <b>144.938.837.788,00</b> |

#### 4.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat . Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.092.139.000.00 yang terdiri atas:

|                     | 2019 (Rp)         | 2018 (Rp)        |
|---------------------|-------------------|------------------|
| Dana PenyesuaianDID | 42.092.139.000.00 | 4.500.000.000,00 |

#### 4.4.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp130.582.595.348,00 yang terdiri dari:

|                              | 2019 (Rp)          | 2018 (Rp)          |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Transfer Pemerintah Provinsi | 130.582.595.348,00 | 126.259.509.305,00 |

#### 4.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp208.300.772.728,00 terdiri dari:

|                         | 2019 (Rp)                 | 2018 (Rp)                |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Hibah        | 159.440.513.945,00        | 81.409.350.057,00        |
| Pendapatan Dana Darurat | -                         | -                        |
| Pendapatan Lainnya      | 48.860.258.783,00         | 10.167.148.716,00        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>208.300.772.728,00</b> | <b>91.576.498.773,00</b> |

Adapun rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut :

| No                             | SOPD                                                                                                     | 2019 (Rp)                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Hibah Uang</b>              |                                                                                                          | <b>50.449.345.471,00</b>  |
| 1                              | Dinas Pendidikan                                                                                         |                           |
|                                | Bunga Dana BOS                                                                                           | 28.065.471,00             |
|                                | Dana Bos                                                                                                 | 48.657.280.000,00         |
| 2                              | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman                                                                   |                           |
|                                | USAID                                                                                                    | 1.764.000.000,00          |
| <b>Hibah Barang/Persediaan</b> |                                                                                                          | <b>1.956.055.274,00</b>   |
| 1                              | Dinas Kesehatan                                                                                          | 1.749.165.085,00          |
| 2                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                      | 82.490.039,00             |
| 3                              | Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 124.400.150,00            |
| <b>Hibah Aset Tetap</b>        |                                                                                                          | <b>107.035.113.200,00</b> |
| 1                              | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                                                  | 104.481.500.000,00        |
| 2                              | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman                                                                   | 247.400.000,00            |
| 3                              | Dinas Perhubungan – (Koreksi Nilai Aset Tetap)                                                           | 175.947.000,00            |
| 15                             | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                   | 54.766.200,00             |
| 28                             | Kantor Kesatuan Bangsa – (Koreksi Nilai Aset Tetap)                                                      | 2.075.500.000,00          |
| <b>JUMLAH</b>                  |                                                                                                          | <b>159.440.513.945,00</b> |

Pendapatan Hibah sebesar Rp159.440.513.945,00 terdiri dari Hibah berupa uang Rp50.449.345.471,00, Hibah berupa barang/persediaan Rp1.956.055.274,00 dan Hibah berupa aset tetap Rp107.035.113.200,00. Sedangkan Pendapatan Lainnya terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Rp48.860.258.783,00.

#### 4.4.4 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Beban Pegawai pada APBD dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Jumlah Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp668.364.206.848,00 yang terdiri dari:

| Beban Pegawai                                                       | 2019 (Rp)          | 2018 (Rp)          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gaji Pokok dan Tunjangan                                            | 402.924.638.530,00 | 390.726.003.003,00 |
| Tambahan Penghasilan PNS                                            | 175.510.319.000,00 | 170.954.429.097,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 7.460.700.000,00   | 7.884.375.000,00   |
| Biaya Insentif Pemungutan Pajak                                     | 868.712.259,00     | 765.675.745,00     |
| Honorarium PNS                                                      | 1.389.052.500,00   | 1.604.050.000,00   |
| Honorarium Non PNS                                                  | 2.527.900.000,00   | 2.062.350.000,00   |
| Uang lembur                                                         | 6.407.450.320,00   | 5.531.774.300,00   |
| Honorarium pengelola Dana Bos                                       | 376.405.000,00     | 2.212.495.900,00   |
| Beban Pegawai BLUD                                                  | 59.888.433.873,00  | 67.264.905.714,00  |

| Beban Pegawai          | 2019 (Rp)                 | 2018 (Rp)                 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| JasaPelayanan          | 10.314.619.366,00         | 10.044.046.981,00         |
| Beban Pegawai Dana BOS | 695.976.000,00            |                           |
| <b>Jumlah</b>          | <b>668.364.206.848,00</b> | <b>659.050.105.740,00</b> |

#### 4.4.5 Beban Barang

Beban Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya perjalanan dinas dan pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Beban Barang dikelompokkan ke dalam Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas dimana dalam APBD dianggarkan sebagai Belanja Barang dan Jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Jumlah Beban Barang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp551.822.277.377,80 terdiri dari :

| Beban Barang           | 2019 (Rp)                 | 2018 (Rp)                 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Beban Persediaan       | 163.518.807.348,83        | 150.397.584.948,93        |
| Beban Jasa             | 296.303.596.661,97        | 300.983.033.476,18        |
| Beban Pemeliharaan     | 17.747.727.252,00         | 12.502.322.049,00         |
| Beban Perjalanan Dinas | 74.252.146.115,00         | 80.070.731.524,00         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>551.822.277.377,80</b> | <b>543.953.671.988,11</b> |

##### 4.4.5.1. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membiayai persediaan yang telah digunakan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, beban Persediaan dicatat sesuai dengan pemakaian persediaan yang telah terjadi.

Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp163.518.807.348,83 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 29,63% yang terdiri dari :

| Beban Persediaan                         | 2019              | 2018              |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ATK                                      | 6.685.481.693,00  | 6.974.735.489,88  |
| Alat Listrik dan elektronik              | 4.135.772.442,00  | 4.861.902.795,00  |
| Perangko, materai dan benda pos lainnya  | 314.184.000,00    | 299.010.400,00    |
| Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 2.531.685.616,20  | 2.048.270.795,50  |
| Bahan Kebutuhan Medis                    | 4.752.438.455,68  | 2.250.259.419,65  |
| cindramata                               | 1.675.137.300,00  | 2.025.462.832,00  |
| bahan baku bangunan                      | 29.533.259.175,00 | 20.387.930.123,00 |
| bahan/bibit tanaman                      | 1.301.187.250,00  | 1.486.339.575,00  |
| bibit ternak                             | 25.020.000,00     | 1.900.000,00      |
| Bahan obat-obatan                        | 5.883.924.606,79  | 6.208.779.035,56  |
| Bahan kimia                              | 1.009.031.607,00  | 1.505.321.489,00  |

| <b>Beban Persediaan</b>                         | <b>2019</b>               | <b>2018</b>               |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bahan Pokok Natura                              | 2.958.681.991,00          | 3.630.883.833,00          |
| Bahan Makanan Pokok                             | 2.978.030.758,16          | 2.581.437.742,84          |
| Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga | 80.631.130.183,00         | 89.095.117.301,50         |
| Barang Cetakan                                  | 8.334.038.705,00          | -                         |
| Beban Persediaan BOS                            | 10.769.803.566,00         | 7.040.234.116,90          |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>163.518.807.348,83</b> | <b>150.397.584.948,83</b> |

#### 4.4.5.2. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa habis pakai diluar persediaan. biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Beban Jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp296.303.596.661,97 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 53,70% yang terdiri dari :

| <b>No</b> | <b>S O P D</b>                                                                                           | <b>Beban Jasa (Rp)</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | Dinas Pendidikan                                                                                         | 50.495.767.633,50      |
| 2         | Dinas Kesehatan                                                                                          | 22.082.627.164,00      |
| 3         | Rsud Cibabat                                                                                             | 29.616.414.752,61      |
| 4         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                  | 6.865.745.621,00       |
| 5         | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                   | 13.138.488.494,31      |
| 6         | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                         | 6.192.560.907,71       |
| 7         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                      | 2.394.205.879,92       |
| 8         | Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7.038.017.828,33       |
| 9         | Dinas Tenaga Kerja                                                                                       | 2.285.468.951,67       |
| 10        | Dinas Pangan dan Pertanian                                                                               | 2.908.751.403,83       |
| 11        | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                   | 25.821.030.511,17      |
| 12        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                  | 1.880.240.734,33       |
| 13        | Dinas Perhubungan                                                                                        | 12.185.642.414,33      |
| 14        | Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan dan Perpustakaan                                                | 5.548.930.922,66       |
| 15        | Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian                                  | 11.102.980.536,00      |
| 16        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                   | 2.203.715.813,42       |
| 17        | Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Kepemudaan dan Olahraga                                                    | 6.015.989.458,92       |
| 18        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     | 3.606.421.975,00       |
| 19        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                                                 | 2.351.052.796,67       |
| 20        | Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                                                        | 2.874.696.719,10       |
| 21        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                            | 2.248.347.991,33       |
| 22        | Sekretariat Daerah                                                                                       | 20.418.049.169,42      |
| 23        | Sekretariat DPRD                                                                                         | 13.904.863.148,66      |



| No | S O P D                  | Beban Jasa (Rp)           |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 24 | Inspektorat Kota         | 1.070.779.686,00          |
| 25 | Kecamatan Cimahi Utara   | 11.542.353.076,33         |
| 26 | Kecamatan Cimahi Tengah  | 14.835.002.429,42         |
| 27 | Kecamatan Cimahi Selatan | 14.450.885.248,66         |
| 28 | Kantor Kesatuan Bangsa   | 1.224.565.393,66          |
|    | <b>JUMLAH</b>            | <b>296.303.596.661,97</b> |

#### 4.4.5.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk pemeliharaan terhadap Aset Tetap yang tidak menambah nilai Aset Tetap itu sendiri selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.747.727.252,00 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 3,22% yang terdiri dari:

| Beban Pemeliharaan                                   | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)                |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.032.948.573,00         | -                        |
| Beban Jasa Service                                   | 1.509.698.182,00         | -                        |
| Beban Penggantian Suku Cadang                        | 4.023.688.510,00         | -                        |
| Beban Pemeliharaan Jalan                             | 2.092.711.050,00         | 1.688.485.250,00         |
| Beban Pemeliharaan Jembatan                          | 58.047.650,00            | -                        |
| Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan                    | 77.451.120,00            | 87.291.490,00            |
| Beban Pemeliharaan Gedung                            | 2.563.508.991,00         | 3.857.928.939,00         |
| Beban Pemeliharaan Alat Uji                          | 215.684.000,00           | 176.946.000,00           |
| Beban Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                | 2.458.313.348,00         | 3.785.858.500,00         |
| Beban Pemeliharaan Penampung Air/Reservoir           | 101.734.531,00           | 75.400.000,00            |
| Beban Pemeliharaan Drainase                          | 12.700.000,00            | 18.850.000,00            |
| Beban Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN                  | 797.710.700,00           | 735.814.500,00           |
| Beban Pemeliharaan Rumah Dinas                       | 5.910.000,00             | 5.000.000,00             |
| Beban Pemeliharaan BOS                               | 1.797.620.597,00         | 2.070.747.370,00         |
| <b>Jumlah</b>                                        | <b>17.747.727.252,00</b> | <b>12.502.322.049,00</b> |

#### 4.4.5.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, beasiswa tugas belajar, pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis, kursus-kursus, seminar dan sosialisasi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

adalah sebesar Rp74.252.146.115,00 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 13,46% yang terdiri dari :

| <b>Beban Perjalanan Dinas</b>          | <b>2019 (Rp)</b>         | <b>2018 (Rp)</b>         |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Perjalanan dinas dalam daerah    | 2.433.811.500,00         | 3.282.823.086,00         |
| Beban Perjalanan dinas luar daerah     | 61.550.069.798,00        | 67.734.788.949,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri     | 29.278.403,00            | 299.974.822,00           |
| Beban Kursus.kursus singkat/ Pelatihan | 1.281.754.113,00         | 1.913.605.717,00         |
| Beban Sosialisasi                      |                          | 152.267.000,00           |
| Beban Bimbingan Teknis                 | 2.588.760.000,00         | 2.301.500.000,00         |
| Beban Pendidikan dan Pelatihan         | 3.582.630.000,00         | 1.610.493.300,00         |
| Beban Seminar/Semiloka/Lokakarya       | 44.900.000,00            | 250.916.900,00           |
| Beban Perjalanan Dinas BOS             | 2.740.942.301,00         | 2.524.361.750,00         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>74.252.146.115,00</b> | <b>80.070.731.524,00</b> |

#### 4.4.6 Beban Bunga

Beban Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Beban Bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.044.329.394,09 yang terdiri dari :

|                                                            | <b>2019 (Rp)</b>        | <b>2018 (Rp)</b>      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank          | 458.397.939,09          | 492.267.386,59        |
| Bunga atas Utang Jaminan Dana Talangan RSUD – Bank Mandiri | 585.931.455,00          |                       |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>1.044.329.394,09</b> | <b>492.267.386,59</b> |

#### 4.4.7 Beban Hibah

Beban Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Beban Hibah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.355.225.000,00 yang terdiri dari:

|                                                    | <b>2019 (Rp)</b>         | <b>2018 (Rp)</b>         |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta | 15.355.225.000,00        | 16.159.150.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>15.355.225.000,00</b> | <b>16.159.150.000,00</b> |

#### 4.4.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31

Desember 2019. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk Partai Politik yang ada keterwakilan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.360.511.686,00 yang terdiri dari:

| <b>Beban Bantuan Sosial</b>                                  | <b>2019 (Rp)</b>        | <b>2018 (Rp)</b>        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 3.227.128.000,00        | .                       |
| Beban Bantuan keuangan Kepada Partai Politik                 | 1.133.383.686,00        | 1.271.162.304,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                | <b>4.360.511.686,00</b> | <b>1.271.162.304,00</b> |

#### 4.4.9 Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Beban Penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Perhitungan nilai beban penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi menggunakan metode garis lurus.

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp93.153.159.448,24 dengan rincian sebagai berikut:

| <b>No</b> | <b>S O P D</b>                                                                                           | <b>Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp)</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | Dinas Pendidikan                                                                                         | Rp2.167.345.210,20                      |
| 2         | Dinas Kesehatan                                                                                          | Rp4.130.087.724,94                      |
| 3         | RSUD Cibabat                                                                                             | Rp23.539.089.328,77                     |
| 4         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                  | Rp36.038.832.027,46                     |
| 5         | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                   | Rp1.385.795.619,30                      |
| 6         | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                         | Rp946.711.499,48                        |
| 7         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                      | Rp370.855.416,15                        |
| 8         | Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp355.950.641,13                        |
| 9         | Dinas Tenaga Kerja                                                                                       | Rp118.262.600,64                        |
| 10        | Dinas Pangan dan Pertanian                                                                               | Rp603.441.743,77                        |
| 11        | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                   | Rp2.963.733.795,21                      |
| 12        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                  | Rp752.993.623,94                        |
| 13        | Dinas Perhubungan                                                                                        | Rp5.000.973.462,22                      |
| 14        | Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan                                                | Rp915.651.476,26                        |
| 15        | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian                                  | Rp5.399.203.774,80                      |
| 16        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                   | -                                       |
| 17        | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga                                                    | Rp485.202.917,48                        |
| 18        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     | Rp391.872.117,84                        |
| 19        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                                                 | Rp8.563.741,54                          |
| 20        | Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                                                        | Rp120.567.204,93                        |
| 21        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                            | Rp150.965.093,64                        |
| 22        | Sekretariat Daerah                                                                                       | Rp2.973.692.186,64                      |
| 23        | Sekretariat DPRD                                                                                         | Rp1.976.599.960,01                      |

| No | S O P D                  | Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp) |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 24 | Inspektorat Kota         | Rp68.593.407,39                  |
| 25 | Kecamatan Cimahi Utara   | Rp535.541.989,60                 |
| 26 | Kecamatan Cimahi Tengah  | Rp894.053.901,03                 |
| 27 | Kecamatan Cimahi Selatan | Rp797.851.865,87                 |
| 28 | Kantor Kesatuan Bangsa   | Rp60.727.118,00                  |
|    | <b>JUMLAH</b>            | Rp93.153.159.448,24              |

#### 4.4.10 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.606.885.383,73 yang berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya terdiri dari :

| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud                                                                      | 2019 (Rp)      | 2018 (Rp)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Dinas Pendidikan                                                                                          | 84.381.000,00  | 127.897.250,00 |
| Dinas Kesehatan                                                                                           | 35.882.500,00  | 45.840.000,00  |
| Dinas Lingkungan Hidup                                                                                    | 21.670.000,00  | 21.670.000,00  |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                   | 187.426.250,00 | 274.452.750,00 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                                     | 46.370.500,00  | 38.897.375,00  |
| Dinas Perhubungan                                                                                         | 17.222.637,50  | 279.976.137,50 |
| Dinas Tenaga Kerja                                                                                        | 36.821.750,00  | 24.543.750,00  |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                                                      | 48.523.237,50  | 40.583.800,00  |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                          | 11.250.000,00  | 11.250.000,00  |
| BAPPEDA                                                                                                   | 42.497.411,73  | 102.948.485,18 |
| Dinas Pangan dan Pertanian                                                                                | 12.993.863,75  | 12.993.863,75  |
| Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                       | 54.296.125,00  | 17.499.875,00  |
| Sekretariat Daerah                                                                                        | 38.506.875,00  | 51.431.875,00  |
| Sekretariat DPRD                                                                                          | 152.280.250,00 | 146.547.000,00 |
| Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                                                         | 246.086.875,00 | 303.395.625,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                             | 71.110.875,00  | 82.110.875,00  |
| BPKAD                                                                                                     | 56.504.250,00  | 148.890.500,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                    | 61.342.750,00  | 71.390.000,00  |
| Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga                                                      | 8.662.500,00   | 8.662.500,00   |
| Inspektorat Kota                                                                                          | 12.425.000,00  | 12.425.000,00  |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Kepustakaan                                                  | 235.529.420,75 | 290.429.045,75 |
| Dinas sosial, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7.500.000,00   | 10.140.000,00  |
| Kecamatan Cimahi Utara                                                                                    | 16.423.437,50  | 33.846.750,00  |
| Kecamatan Cimahi Tengah                                                                                   | 35.543.125,00  | 32.205.000,00  |
| Kecamatan Cimahi Selatan                                                                                  | 19.648.750,00  | 19.648.750,00  |
| RSUD Cibabat                                                                                              | 45.986.000,00  | 243.587.500,00 |

| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 2019 (Rp)        | 2018 (Rp)        |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Jumlah                               | 1.606.885.383,73 | 2.453.263.707,18 |

#### 4.4.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan pengakuan piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp8.458.069.436,85 ditentukan dengan penggolongan kualitas pajak. Beban Penyisihan Piutang dibagi menjadi Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi dan Beban Penyisihan Piutang lain-lain.

##### 1. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 mengalami penambahan beban sebesar Rp8.395.415.171,87 yang terdiri dari:

| Piutang         | Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2019 (Rp) | Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2018 (Rp) | Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak 2019 (Rp) |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pajak Reklame   | 131.564.605,50                                 | 130.438.634,25                                 | 1.125.971,25                                                      |
| Pajak Air Tanah | 127.328.621,39                                 | 113.763.547,65                                 | 13.565.073,74                                                     |
| PBB             | 125.056.950.551,90                             | 116.676.226.425,02                             | 8.380.724.126,88                                                  |
| <b>Jumlah</b>   | <b>125.315.843.778,79</b>                      | <b>116.920.428.606,92</b>                      | <b>8.395.415.171,87</b>                                           |

##### 2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 mengalami penambahan beban sebesar Rp62.654.264,98 yang terdiri dari :

| Piutang                                  | Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2019 (Rp) | Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2018 (Rp) | Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2019 (Rp) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Rp150.251.877,36                                   | 89.616.659,88                                      | Rp60.635.217,48                                                       |
| Retribusi Izin Gangguan /Keramaian (IG)  | Rp51.898.211,00                                    | 51.898.211,00                                      | 0                                                                     |
| Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum (IT)  | Rp2.707.250,00                                     | 2.375.750,00                                       | Rp331.500,00                                                          |
| Kartu Pengawasan                         | Rp1.140.000,00                                     | 1.140.000,00                                       | 0                                                                     |
| Laboratorium UPTD Dinas Lingkungan Hidup | Rp2.116.397,50                                     | 428.850,00                                         | Rp1.687.547,50                                                        |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>Rp208.113.735,86</b>                            | <b>Rp145.459.470,88</b>                            | <b>Rp62.654.264,98</b>                                                |

#### 4.4.12 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban operasional Kota Cimahi yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan beban penyisihan.

Beban Lain-lain periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp1.897.138.138,50 yang terdiri dari :

|                                                     | 2019 (Rp)               | 2018 (Rp)               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aset Tetap yang Nilainya dibawah Nilai Kapitalisasi | 1.409.586.794,00        | 2.376.368.760,74        |
| Belanja Bahan Pembelajaran                          | 442.651.200,00          | 314.581.000,00          |
| Beban Penurunan Nilai Investasi                     | 44.900.144,50           | 584.550.392,00          |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>1.897.138.138,50</b> | <b>3.275.500.152,74</b> |

#### 4.4.13. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus yang berasal dari penerimaan aset dari appraisal 2019 Tanah Rp25.897.600.000,00 dan penghapusan Peralatan dan Mesin Rp14.311.813.509,43 serta Aset Lain-lain Rp47.460.000,00 sehingga total defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp11.538.326.490,57 , terdiri dari :

| No | S O P D                                                                                                  | Defisit dari kegiatan non Operasional (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                                                                         | (25.463.193.524,59)                        |
| 2  | Dinas Kesehatan                                                                                          | 1.060.320.461,02                           |
| 3  | Rsud Cibabat                                                                                             | 6.541.753.030,00                           |
| 4  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                   | 359.047.000,00                             |
| 5  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                         | 103.600.000,00                             |
| 6  | Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 187.400.000,00                             |
| 7  | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                   | 1.385.750.000,00                           |
| 8  | Dinas Perhubungan                                                                                        | 312.800.000,00                             |
| 9  | Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian                                  | 68.500.000,00                              |
| 10 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                   | 607.690.850,00                             |
| 11 | Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Kepemudaan dan Olahraga                                                    | 298.200.000,00                             |
| 12 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     | 96.721.371,00                              |
| 13 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                                                 | 424.703.700,00                             |
| 14 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                                                        | 145.626.500,00                             |
| 15 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                            | 159.860.000,00                             |
| 16 | Sekretariat Daerah                                                                                       | 1.159.308.622,00                           |
| 17 | Sekretariat DPRD                                                                                         | 427.400.000,00                             |
| 18 | Inspektorat Kota                                                                                         | 79.000.000,00                              |
| 19 | Kecamatan Cimahi Utara                                                                                   | 180.000.000,00                             |
| 20 | Kecamatan Cimahi Tengah                                                                                  | 155.185.500,00                             |
| 21 | Kecamatan Cimahi Selatan                                                                                 | 172.000.000,00                             |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                                            | <b>11.538.326.490,57</b>                   |

#### 4.4.14. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Realisasi Beban Luar Biasa pada tahun 2019 sebesar Rp230.669.082,00 yang terdiri dari :

|                       | 2019 (Rp)             | 2018 (Rp)               |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Belanja Tidak Terduga | 230.669.082,00        | 4.458.650.000,00        |
| <b>Jumlah</b>         | <b>230.669.082,00</b> | <b>4.458.650.000,00</b> |

Beban Luar Biasa sebesar Rp230.669.082,00 merupakan pembayaran kelebihan penerimaan BPHTB, pembayaran sewa trafo, pengadaan MV Fuse Peralatan Kelistrikan dan pengadaan Trafo Distribusi Gardu Pemerintah Kota Cimahi.

#### 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Cimahi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp44.224.233.720,19. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp191.204.359.791,81. Selisih kurang dari aktivitas investasi sebesar Rp259.593.911.070,00. Selisih kurang dari aktivitas pendanaan sebesar Rp24.165.317.558,00 dan selisih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00. Apabila penurunan arus kas tahun 2019 sebesar Rp44.224.233.720,19 ditambah dengan saldo awal kas 2019 sebesar Rp165.917.985.197,92 maka saldo kas per 31 Desember 2019 berjumlah Rp121.693.751.477,73.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp121.693.751.477,73 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp89.982.099.229,46, Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp60.000,00, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp166.503.870,00, Saldo Kas di RSUD sebesar Rp26.364.280.101,48, Kas di rekening Escrow RSUD Cibabat Rp1.327.656.281,79, Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp2.611.580.947,00 serta Kas Dana BOS sebesar Rp1.241.571.048,00.

##### 4.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp191.204.359.791,81 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp1.432.627.300.473,96 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp1.241.422.940.682,15.

| Uraian                                        | 2019 (Rp)                 | 2018 (Rp)                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :             |                           |                           |
| Jumlah Arus Masuk Kas                         | 1.432.627.300.473,96      | 1.316.107.969.622,39      |
| Jumlah Arus Keluar Kas                        | 1.241.422.940.682,15      | 1.213.052.738.813,00      |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b> | <b>191.204.359.791,81</b> | <b>103.055.230.809,39</b> |

#### 4.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.432.627.300.473,96 terdiri dari :

| Uraian                                                       | 2019 (Rp)                   | 2018 (Rp)                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Penerimaan Pajak Daerah                                      | 163.136.977.065,00          | 134.770.330.583,00          |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 15.832.320.921,00           | 12.220.530.827,00           |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.297.600.000,00            | 9.391.200.000,00            |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah                            | 171.944.346.686,96          | 178.511.962.217,39          |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             | 36.324.723.847,00           | 42.838.707.468,00           |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  | 24.159.177.895,00           | 23.969.468.586,00           |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 598.700.744.000,00          | 576.278.051.000,00          |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus                               | 141.976.098.985,00          | 144.938.837.788,00          |
| Penerimaan Dana Penyesuaian                                  | -                           | -                           |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       | 129.853.567.820,00          | 128.044.295.494,00          |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                     | -                           | -                           |
| Penerimaan Hibah                                             | 1.792.065.471,00            | 2.192.000.000,00            |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat                    | 48.860.258.783,00           | 10.167.148.716,00           |
| Dana Insentif Daerah                                         | 42.092.139.000,00           | 4.500.000.000,00            |
| Dana BOS                                                     | 48.657.280.000,00           | 48.285.436.943,00           |
| Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa                        | -                           | -                           |
| <b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>                 | <b>1.432.627.300.473,96</b> | <b>1.316.107.969.622,39</b> |

#### 4.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.241.422.940.682,15 terdiri dari:

| Uraian                                        | 2019 (Rp)                   | 2018 (Rp)                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pembayaran Pegawai                            | 668.364.206.848,00          | 659.050.105.740,00          |
| Pembayaran Barang                             | 552.425.239.111,15          | 531.594.947.618,00          |
| Pembayaran Bunga                              | 687.088.955,00              | 518.723.151,00              |
| Pembayaran Subsidi                            |                             |                             |
| Pembayaran Hibah                              | 15.355.225.000,00           | 16.159.150.000,00           |
| Pembayaran Bantuan Sosial                     | 3.227.128.000,00            | 344.250.000,00              |
| Pembayaran Bantuan Keuangan                   | 1.133.383.686,00            | 926.912.304,00              |
| Pembayaran Tak Terduga                        | 230.669.082,00              | 4.458.650.000,00            |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak                   |                             |                             |
| Pembayaran Bagi Hasil Restribusi              |                             |                             |
| Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya      |                             |                             |
| Pembayaran Kejadian Luar Biasa                |                             |                             |
| <b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi</b> | <b>1.241.422.940.682,15</b> | <b>1.213.052.738.813,00</b> |

#### 4.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa



yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp259.593.911.070,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp744.086.500,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp260.337.997.570.

| Uraian                                                           | 2019 (Rp)                   | 2018 (Rp)                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas Dari Aktivitas Investasi:                               |                             |                             |
| Jumlah Arus Masuk Kas                                            | 744.086.500,00              | 122.506.500,00              |
| Jumlah Arus Keluar Kas                                           | 260.337.997.570,00          | 276.020.230.064,00          |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b> | <b>(259.593.911.070,00)</b> | <b>(275.897.723.564,00)</b> |

#### 4.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp744.086.500,00 .

| Uraian                                                | 2019 (Rp)             | 2018 (Rp)             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Penjualan Mesin Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai | 29.200.000,00         | 9.750.000,00          |
| Penjualan Mesin / Alat.alat Berat Tidak Terpakai      | -                     | -                     |
| Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua                    | 41.166.000,00         | 3.900.000,00          |
| Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat                  | 646.670.000,00        | 106.260.000,00        |
| Penjualan Kendaraan Dinas Roda Tiga                   | 20.200.000,00         | -                     |
| Penjualan Bahan.bahan Bekas Bangunan                  | 6.850.500,00          | 2.596.500,00          |
| Penjualan Hasil Penjualan Pohon                       |                       |                       |
| <b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi</b>        | <b>744.086.500,00</b> | <b>122.506.500,00</b> |

#### 4.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk belanja modal selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp260.337.997.570,00 terdiri dari:

| Uraian                                          | 2019 (Rp)                 | 2018 (Rp)                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pembentukan Dana Cadangan                       |                           |                           |
| Perolehan Tanah                                 | 32.735.718.582,00         | 39.234.746.345,00         |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                   | 88.094.493.945,00         | 51.891.922.082,00         |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                   | 77.966.052.183,00         | 118.660.733.475,00        |
| Perolehan Jalan. Irigasi. dan Jaringan          | 56.672.600.745,00         | 59.948.106.800,00         |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                    | 4.869.132.115,00          | 6.284.721.362,00          |
| Perolehan Aset Lainnya                          |                           |                           |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              |                           |                           |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen    |                           |                           |
| <b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi</b> | <b>260.337.997.570,00</b> | <b>276.020.230.064,00</b> |

#### 4.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.165.317.558,00 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp48.810.856.513,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp24.645.538.955,00.

| Uraian                                          | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan :             |                          |                         |
| Jumlah Arus Masuk Kas                           | 48.810.856.513,00        | .                       |
| Jumlah Arus Keluar Kas                          | 24.645.538.955,00        | 855.508.220,00          |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b> | <b>24.165.317.558,00</b> | <b>(855.508.220,00)</b> |

##### 4.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

| Uraian                                             | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp) |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Pinjaman Dalam Negeri.Lembaga Keuangan Bank        | 48.810.856.513,00        | -         |
| Penarikan kembali investasi daerah – dana bergulir | -                        | -         |
| <b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>     | <b>48.810.856.513,00</b> | <b>-</b>  |

##### 4.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp24.645.538.955,00 terdiri dari:

| Uraian                                                       | 2019 (Rp)                | 2018 (Rp)             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat    | 855.508.220,00           | 855.508.220,00        |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya             | 136.172.800,00           |                       |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank | 23.653.857.935,00        |                       |
| <b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>              | <b>24.645.538.955,00</b> | <b>855.508.220,00</b> |

Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp24.645.538.955,00 terdiri dari pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00, pembayaran utang retensi kepada pihak ketiga sebesar Rp136.172.800,00, dan Rp23.653.857.935,00 merupakan pembayaran dana talangan RSUD dari Bank Mandiri.

#### 4.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp111.401.322.783,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp111.401.322.783,00.

| Uraian                                            | 2019 (Rp)          | 2018 (Rp)               |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris :             |                    |                         |
| Jumlah Arus Masuk Kas                             | 111.401.322.783,00 | 108.358.521.060,00      |
| Jumlah Arus Keluar Kas                            | 111.401.322.783,00 | 108.782.658.726,00      |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b> | <b>-</b>           | <b>(424.137.666,00)</b> |

##### 4.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp111.401.322.783,00,00 terdiri dari :

| Uraian                                           | 2019 (Rp)                 | 2018 (Rp)                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Tidak Langsung                           |                           |                           |
| a. PPh 21                                        | 21.260.318.215,00         | 20.835.578.585,00         |
| b. IWP                                           | 21.720.768.002,00         | 20.847.386.433,00         |
| c. Taperum                                       | 412.341.000,00            | 413.259.000,00            |
| d. Iuran Jaminan Kesehatan                       | 49.612.500                | 50.368.500,00             |
| e. Koreksi Kelebihan Pembayaran PPh 21           | -                         | 50,00                     |
| Belanja Langsung                                 |                           |                           |
| a. PPh 21                                        | 29.048.136.204,00         | 28.044.860.395,00         |
| b. PPh 22                                        | 2.301.938.061,00          | 1.645.034.244,00          |
| c. PPh 23                                        | 1.434.467.475,00          | 1.382.542.826,00          |
| d. PPh 4                                         | 3.816.494.601,00          | 4.915.442.149,00          |
| e. PPN                                           | 31.357.246.725,00         | 30.224.048.878,00         |
| <b>Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris</b> | <b>111.401.322.783,00</b> | <b>108.358.521.060,00</b> |

##### 4.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp111.401.322.783,00 terdiri dari :

| Uraian                 | 2019 (Rp)         | 2018 (Rp)         |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Belanja Tidak Langsung |                   |                   |
| a. PPh 21              | 21.260.318.215,00 | 20.559.207.926,00 |

|                                                   |                           |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| b. IWP                                            | 21.720.768.002,00         | 20.836.404.063,00         |
| c. Taperum                                        | 412.341.000,00            | 413.024.000,00            |
| d. Iuran Jaminan Kesehatan                        | 49.612.500                | 37.611.000,00             |
| Belanja Langsung                                  |                           |                           |
| a. PPh 21                                         | 29.048.136.204,00         | 28.248.743.402,00         |
| b. PPh 22                                         | 2.301.938.061,00          | 1.645.276.794,00          |
| c. PPh 23                                         | 1.434.467.475,00          | 1.413.914.941,00          |
| d. PPh 4                                          | 3.816.494.601,00          | 4.915.442.149,00          |
| e. PPN                                            | 31.357.246.725,00         | 30.713.034.451,00         |
| f. Pengeluaran Biaya CMS Bank Syariah Mandiri     | -                         | -                         |
| <b>Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris</b> | <b>111.401.322.783,00</b> | <b>108.782.658.726,00</b> |

#### 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
3. RK PPKD
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5. Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi)
6. Pendapatan Yang Ditangguhkan
7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.633.055.798.669,41 atau naik 11,86% dari Ekuitas tahun sebelumnya, yaitu Rp.2.353.951.076.412,31.

##### 4.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2018. Nilai Ekuitas Awal diperoleh dari Neraca per 31 Desember 2018, yaitu :

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
|              | <b>Per 31 Desember 2018 (Rp)</b> |
| Ekuitas Awal | 2.353.951.076.412,31             |

##### 4.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo

surplus/defisit LO diperoleh dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yaitu :

|                    | 1 Jan 2019 – 31 Des 2019<br>(Rp) |
|--------------------|----------------------------------|
| Surplus/Defisit LO | 273.162.041.619,32               |

#### 4.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar sebesar Rp8.718.809,00 merupakan pengembalian bunga atas TKD Dinas Pendidikan dan telah disetorkan ke kas daerah

b. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang merupakan penyisihan piutang sampai dengan Tahun 2019 karena perubahan kebijakan akuntansi.

|                       | 31 Desember 2019   |
|-----------------------|--------------------|
| Koreksi Nilai Piutang | (4.484.435.960,00) |

c. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan penyisihan Persediaan sampai dengan Tahun 2019 karena perubahan kebijakan akuntansi.

|                          | 31 Desember 2019 |
|--------------------------|------------------|
| Koreksi Nilai Persediaan | 28.431.124,00    |

d. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi terhadap Nilai Aset Tetap dilakukan karena adanya perpindahan aset tetap antar SOPD satu dengan SOPD lainnya, aset tetap dibawah nilai kapitalisasi dibawah tahun 2019 dan hibah aset tetap kepada masyarakat.

|                          | 31 Desember 2019 |
|--------------------------|------------------|
| Koreksi Nilai Aset Tetap | 4.070.557.137,00 |

e. Koreksi Nilai Aset Lainnya

|                              | 31 Desember 2019 |
|------------------------------|------------------|
| Koreksi Nilai Aset Lain.lain | -                |

**4.6.4. Lain-Lain (Perubahan Basis Akuntansi)**

Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi) terdiri dari penyisihan piutang Rp361.478.247,23, Penyisihan bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp8.950.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Rp5.962.561.134,69.

| Piutang                           | Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2019 (Rp) | Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2018 (Rp) | Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain.lain 2019 (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat  | 836.421.467,70                                   | 1.197.899.714,93                                 | 361.478.247,23                                                        |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 228.451.668,00                                   | 237.401.668,00                                   | 8.950.000,00                                                          |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>1.064.873.135,70</b>                          | <b>1.435.301.382,93</b>                          | <b>370.428.247,23</b>                                                 |

Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi) juga terdiri dari penurunan nilai akumulasi penyusutan akibat penghapusan atau koreksi sebesar Rp5.962.561.134,69, yaitu terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp5.270.717.089,52, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Rp559.741.977,52 dan Inspektorat Rp132.102.067,65.

**4.6.5. Pendapatan Yang Ditangguhkan**

Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp3.979,00 merupakan kekurangan setor atas pendapatan yang Bunga yang harus disetorkan atas uang jaminan Rusunawa Dinas.

**4.6.6. Koreksi Utang PFK**

Koreksi utang PFK sebesar Rp(0,14) merupakan pembulatan pembayaran utang Bank Dunia.

**4.6.7. Keuntungan/Kerugian Investasi Pemerintah Daerah**

Keuntungan/kerugian Investasi Pemerintah Daerah berasal dari selisih investasi Pemerintah Daerah dari dana bergulir Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.861.743,00

**4.6.8. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang diperoleh dari Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit LO dan RK PPKD dikurangi/ditambah dengan koreksi-koreksi yang berasal dari dampak kumulatif, perubahan basis akuntansi dan pendapatan yang ditangguhkan. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
|                                          | <b>31 Desember 2019</b> |
| Ekuitas Akhir                            | 2.633.055.798.669,41    |
| Rincian disajikan di <b>Lampiran 24.</b> |                         |

## **BAB V**

### **PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **5.1 Profil Entitas**

Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengandung paradigma baru dalam pemerintahan daerah dimana tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan, keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri.

Kondisi geografis suatu wilayah secara langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan di wilayah tersebut terutama dalam pengelolaan ruang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di suatu wilayah. Pengembangan Kota Cimahi pun tidak terlepas dari kondisi geografis yang dimilikinya.

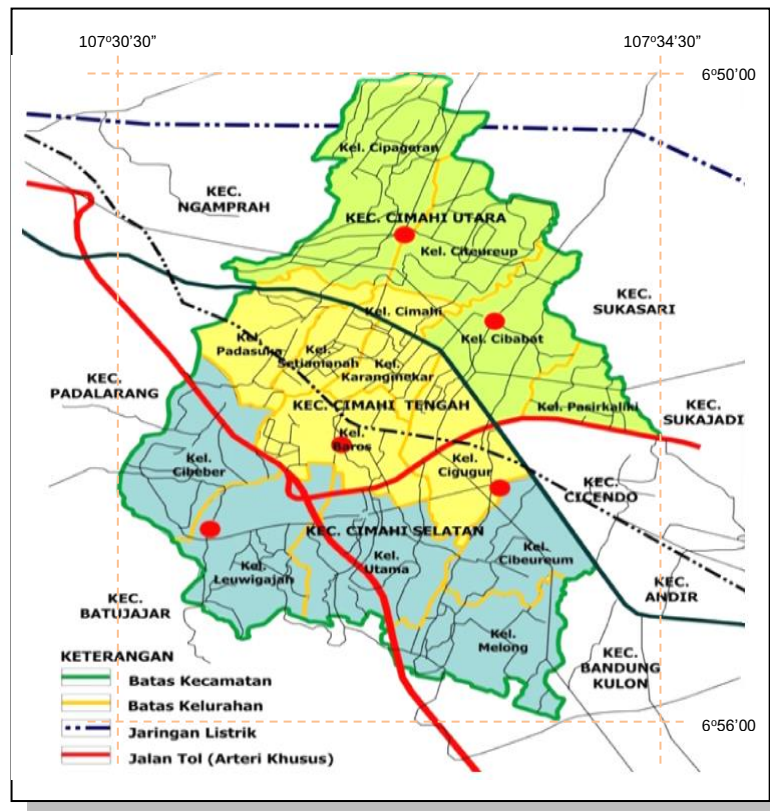
Secara geografis Kota Cimahi terletak pada cekungan Bandung, yang merupakan inti dari wilayah Bandung Raya. Kota Cimahi dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung – Kota Jakarta; Jalan Tol Cileunyi–Purwakarta–Padalarang, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Dengan melihat kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia, terutama industri, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

Luas Wilayah Kota Cimahi adalah 40,25 km<sup>2</sup> (4.025,73 ha) yang dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan, dengan letak wilayah administrasi berbatasan dengan Kota Bandung pada bagian timur dan selatan. Kabupaten Bandung pada bagian selatan, serta dengan Kabupaten Bandung Barat pada bagian utara, barat dan selatan.

Luas wilayah Kecamatan Cimahi Utara 13,31 km<sup>2</sup> dibagi menjadi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Pasirkaliki 3,23 km<sup>2</sup>, Kelurahan Cibabat 2,87 km<sup>2</sup>, Kelurahan Citeureup 1,27 km<sup>2</sup>, dan Kelurahan Cipageran 5,94 km<sup>2</sup>. Kemudian untuk Kecamatan Cimahi Tengah memiliki luas wilayah 10,11 dibagi menjadi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Baros 2,25 km<sup>2</sup>, Kelurahan Cigugur tengah 2,35 km<sup>2</sup>, Kelurahan Karang Mekar 1,31 km<sup>2</sup>, Kelurahan Setiamanah 1,38 km<sup>2</sup>, Kelurahan Padasuka 1,98 km<sup>2</sup>, dan Kelurahan cimahi 0,84 km<sup>2</sup>. Dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki luas wilayah 16,83 km<sup>2</sup> dibagi menjadi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Utama 3,13 km<sup>2</sup>. Kelurahan Leuwigajah 2,64 km<sup>2</sup>. Kelurahan Cibeber 3,33 km<sup>2</sup>. Kelurahan Cibeureum 3,93 km<sup>2</sup> dan Kelurahan Melong 3,8 km<sup>2</sup>.



**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kota Cimahi**



Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan, namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ruang, sebagai berikut :

1. Sebagian wilayah Kota Cimahi ( $\pm 20\%$  luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2000. termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan Kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas.
2. Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi. yaitu 1.446,59 ha ( $\pm 36\%$  dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.
3. Fungsi lindung. Garis Sempadan Sungai (GSS), jalan tol dan jalur kereta api. Selain menguntungkan Kota Cimahi juga menjadi hambatan dalam pengembangan kota, yang menjadikan Kota Cimahi menjadi tersegmentasi.

Kendala-kendala tersebut tidak menjadikan Kota Cimahi menjadi stagnan namun

kendala tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam pengembangan dan pembangunan kota sehingga pengembangan dan pembangunan Kota Cimahi menjadi sangat dinamis dan selalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada.

## 5.2 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2019

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan perubahan perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dijabarkan melalui :

1. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
2. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
3. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Kota Cimahi;
4. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Cimahi;
5. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Cimahi;
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Cimahi;
7. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi;

Sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah:

| NO | PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 |
|----|-------------------------------------------------------|
| 1  | DINAS PENDIDIKAN                                      |
| 2  | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3  | DINAS KESEHATAN                                       |
| 4  | RSUD CIBABAT                                          |
| 5  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG               |
| 6  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                |
| 7  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                  |
| 8  | DINAS PERHUBUNGAN                                     |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                   |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                  |
| 11 | DINAS TENAGA KERJA                                                                                       |
| 12 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                                  |
| 13 | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN                                                                               |
| 14 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                      |
| 15 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                   |
| 16 | KANTOR KESATUAN BANGSA                                                                                   |
| 17 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                                         |
| 18 | PPKD                                                                                                     |
| 19 | DPRD                                                                                                     |
| 20 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH                                                                    |
| 21 | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                       |
| 22 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                               |
| 23 | SEKRETARIAT DPRD                                                                                         |
| 24 | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                      |
| 25 | INSPEKTORAT                                                                                              |
| 26 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH                                            |
| 27 | KECAMATAN CIMAHI UTARA                                                                                   |
| 28 | KECAMATAN CIMAHI TENGAH                                                                                  |
| 29 | KECAMATAN CIMAHI SELATAN                                                                                 |
| 30 | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 31 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KERASIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                                |

Tipologi dan urusan pemerintahan daerah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas meliputi :
  - 1) Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
  - 2) Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;

- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian;
- 8) Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 10) Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- 11) Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian dan perikanan;
- 12) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan;
- 15) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;

e. Badan meliputi :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan;

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A, meliputi :
  - a) Kelurahan Cipageran;
  - b) Kelurahan Citeureup;
  - c) Kelurahan Cibabat;
  - d) Kelurahan Pasirkaliki;
2. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A, meliputi:
  - a) Kelurahan Padasuka;
  - b) Kelurahan Setiamanah;
  - c) Kelurahan Karangmekar;
  - d) Kelurahan Baros;
  - e) Kelurahan Cimahi;
  - f) Kelurahan Cigugur Tengah;
3. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A, meliputi:
  - a) Kelurahan Cibeureum;
  - b) Kelurahan Cibeber;
  - c) Kelurahan Leuwigajah;
  - d) Kelurahan Utama;
  - e) Kelurahan Melong;

### **5.3 Hubungan Dengan DPRD dan BPK. serta Forkopimda**

#### **5.3.1 Hubungan dengan DPRD**

Hubungan dengan DPRD merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dan di dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi Pemerintah serta fungsi DPRD sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan DPRD berjalan secara dinamis sesuai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, serta tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan ini terlihat diantaranya dalam penyusunan rencana anggaran (KUA. PPAS. RAPBD dan APBD) maupun dalam pansus-pansus menghasilkan perda. Selain itu, secara berkala ada forum kebersamaan eksekutif-legislatif mendengarkan pencerahan

dari narasumber yang relevan (sosial/politik/ekonomi/hukum).

### **5.3.2 Hubungan dengan BPK**

Hubungan dengan BPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. sampai saat ini telah berjalan dengan baik.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait masih adanya catatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada dengan harapan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi pada tahun mendatang tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### **5.3.3 Hubungan dengan Forkopimda**

Hubungan dengan Forkopimda terjalin sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing seperti dengan Unsur Pimpinan DPRD, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan dan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Harmonisasi yang telah terjalin diwujudkan dalam Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pengamanan Daerah serta Koordinasi pada setiap event sosial dan kemasyarakatan.

## **5.4 Pengaruh *Stakeholder* (pemegang kepentingan) : DPRD**

Pengaruh *stakeholder* DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan cukup kuat. baik dalam proses penganggaran maupun inisiatif penyusunan produk legislatif/perda. Pengaruh DPRD dalam penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan APBD dan fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

## **5.5 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan**

Dampak lingkungan entitas terhadap risiko bidang kerja dan laporan keuangan dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor:

1. Lingkungan internal;
  - Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi.
2. Lingkungan eksternal :
  - a. Kenyamanan lingkungan kerja yang belum optimal;

- b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan khususnya akuntansi dan laporan keuangan;
- c. Pendidikan dan latihan yang diberikan terlalu singkat.

## 5.6 Alamat Kantor

| No | Nama                  | Alamat                                                          | Telepon                           | Faximile           | Keterangan      |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Kepala Daerah         | Jl.Rd.DemangHardjakusumah<br>Blok JatiCihanjuangCimahi<br>40513 | 022-<br>6654016                   | 6654274<br>Psw 125 | MelaluiSanditel |
| 2  | SekretariatDewan/DPRD | Jl.Hj.JulaehaKartasasmita                                       | 022-<br>6633315                   | 6633315            | Langsung        |
| 3  | Inspektorat Kota      | Jl.Rd.DemangHardjakusumah<br>Blok JatiCihanjuangCimahi<br>40513 | 022-<br>6630330                   | 6654274<br>Psw 125 | MelaluiSanditel |
| 4  | Sekretariat Daerah    | Jl.Rd.DemangHardjakusumah<br>Blok JatiCihanjuangCimahi<br>40513 | 022-<br>6654274                   | 5554274            | Langsung        |
| 5  | BPKAD                 | Jl.Rd.DemangHardjakusumah<br>Blok JatiCihanjuangCimahi<br>40513 | 022-<br>6654274<br>Psw<br>117/132 | 6654274<br>Psw 125 | MelaluiSanditel |

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyusun laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca. Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam dalam rangka mempertahankan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.



